KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
Jalan M.T. Haryono No.24 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telepon : (021) 8090704, Faksimile : (021) 8090912/809092
Laman : jakarta.kemenkumham.go.id, Surel : waitu.kumham.dki@gmail.com

Nomor	:	W.10-UM.01.01-881	31 Mei 2022
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan	

Yth. Gubernur DKI Jakarta
di –
Jakarta

Menindaklanjuti surat dari Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 4 Maret 2022 Nomor 507/-075.3 perihal Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pangan, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kosepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah dimaksud di atas dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ibnu Chuldun
NIP 196603281988111001

Tembusan :
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO HUKUM
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9 Blok G Lt. 9 Telepon 021 382 2014, 021 382 2314
Fax. 3822014 website: biro hukum.jakarta.go.id email: rokum@jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos 10110

Nomor : 587 /-075,3
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pangan

4 Maret 2022

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan yang mengatur bahwa kegiatan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta.

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2021 Nomor 280/-075.3 Hal Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pangan, bersama ini disampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan untuk dilakukan harmonisasi sebelum diajukan ke DPRD sesuai target penyampaian yakni pada Triwulan II Tahun 2022.

Adapun penyampaian kembali ini didasarkan pada pemutakhiran terkini atas Raperda Penyelenggaraan Sistem Pangan yang masuk ke dalam daftar Propemperda Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perogram Pembentukan Peraturan Daerah Provisi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum Setda
Provinsi DKI Jakarta,

Yayan Yuhanah
NIP 196508241994032003

Tembusan:
1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN PROVINSI DKI JAKARTA

Disusun oleh
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
Provinsi DKI Jakarta
2020

KATA PENGANTAR

NASKAH AKADEMIK Penyelenggaraan Sistem Pangan di DKI Jakarta disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian sebagai prasyarat dalam penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan di Provinsi DKI Jakarta. Draft awal penyusunan Naskah Akademik ini disiapkan bersama dengan PT. Permata Marga Kreasi. Draft awal Naskah Akademik ini kemudian secara substansial direvisi dalam rangka mengakomodasikan masukan-masukan yang muncul saat pembahasan baik di lingkungan internal maupun dengan Biro Hukum serta pihak lainnya. Penyempurnaan draft awal ini melibatkan beberapa narasumber dari praktisi maupun akademia.

Naskah Akademik ini berisi 6 (enam) bab yaitu, pendahuluan, kajian teoretis dan praktik empiris, evaluasi dan analisis peraturan perUndang-Undangan terkait, landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Sistem Pangan Provinsi DKI Jakarta dan Penutup. Mengingat masalah pangan yang dihadapi penduduk DKI Jakarta dari golongan berpendapatan rendah, termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar serta kelompok rentan rawan pangan lainnya merupakan masalah yang selalu ada sepanjang tahun yang memerlukan penanganan terus menerus, maka DKI Jakarta perlu memiliki jaminan program kegiatan akses pangan untuk menjamin ketersediaan program bantuan pangan bagi kelompok rawan pangan tersebut. Ini adalah bentuk *pro poor policy* Provinsi DKI Jakarta yang harus dilestarikan dan perlu mendapat penekanan secara khusus dalam Naskah akademik dan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan dan Dana Abadi Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian resiliensi penyelenggaran sistem pangan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk upaya penguatan ketahanan pangan melalui penguatan pilar-pilarnya, namun juga ada jaminan akses pangan berkelanjutan bagi kelompok yang paling rentan atau paling membutuhkan. Dengan demikian jiwa dari Peraturan Daerah yang akan diusulkan nanti berupa Pemenuhan Hak Atas Pangan (*Right to Food*) bagi segenap warga DKI Jakarta.

Demikian Naskah Akademik ini disampaikan, atas masukan dan saran untuk penyempurnaan naskah akademik ini kami sampaikan banyak terima kasih.

Jakarta, November 2020
Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta,

Suharini Eliawati

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN 1

a) Latar Belakang 1

b) Identifikasi Masalah 4

c) Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 9

d) Metode Penyusunan Naskah Akademik 10

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS 11

a) Kajian Teoretis 11

b) Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma 14

c) Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat 18

d) Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara 71

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT 73

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS 96

a) Landasan Filosofis 96

b) Landasan Sosiologis 97

c) Landasan Yuridis 98

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI 101

BAB VI PENUTUP 122

a) Simpulan 122

b) Saran 125

DAFTAR PUSTAKA 127

LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN PROVINSI DKI JAKARTA 128

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kebutuhan Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020**Error! Bookmark not defined.**8

Table 2. Ketersediaan Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3. Luas dan Produksi Padi, Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 – 2019 31

Tabel 5. Populasi Ternak Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019..... 31

Tabel 6. Jumlah Peternak, Sapi Perah, Produksi Susu dan Distributor Tahun 2015-2019 ..... 3**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 7. Pasokan Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 20173**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 8. Volume dan Nilai Impor DKI Jakarta Dirinci Menurut Jenis Komoditi Tahun 2019 – 2020 33

Tabel 9. Impor Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018 33

Tabel 10. Volume dan Nilai Ekspor DKI Jakarta Dirinci Menurut Jenis Komoditi Tahun 2018-2020..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 11. Luasan dan Panjang Jalan di Provinsi Jakarta Tahun 2020**Error! Bookmark not defined.**5

Tabel 12. Jumlah Pasar Menurut Kota Administrasi di Provinsi DKI JakartaTahun 2020..... **Error! Bookmark not defined.**5

Tabel 13. Jumlah Beras yang Masuk di Pasar Induk Cipinang (PIC) Menurut Daerah Asal Tahun 2020 ..... **Error! Bookmark not defined.**6

Tabel 14. Perkembangan Pola Konsumsi Pangan di Provinsi DKI Jakarta 2016-2020..... **Error! Bookmark not defined.**9

Tabel 15. Data Pengambilan Sampel Pangan Tahun 2021..... 53

Tabel 16. Status BUMD, Bidang Usaha dan Mitra Kerja 577

Tabel 17. Analisis Kesenjangan pada Industri Penyedia Bahan Makanan di Provinsi DKI Jakarta..... 60

Tabel 18. Identifikasi SWOT pada Industri Penyedia Bahan Makanan Provinsi DKI Jakarta..... 61

Tabel 19. Hasil Interaksi Faktor Internal dan Eksternal pada Analisis SWOT 61

Tabel 20. Matriks Penyusunan Program dan Kegiatan Implementasi Penyediaan Bahan Makanan Daerah Provinsi DKI Jakarta..... 63

Tabel 21. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Akses Pangan Masyarakat 68

Tabel 22. Rekomendasi Substansi Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Sistem Pangan di Provinsi DKI Jakarta 102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. *Food System Wheel* (Roda Sistem Pangan) 7

Gambar 2. Faktor yang Harus Diperhatikan dalam Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Pangan 8

Gambar 3. Sistem Pangan dan Gizi 12

Gambar 4. Kerangka Kerja Sistem Pangan Berkelanjutan..... 13

Gambar 5. Membangun Sistem Pangan ..... **Error! Bookmark not defined.**9

Gambar 6. Transformasi Sistem Pangan ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 7. Revitalisasi Sistem Pangan Nasional yang Handal dan Berkelanjutan**Error! Bookmark not**

Gambar 8. Regionalisasi Sistem Pangan..... **Error! Bookmark not defined.**1

Gambar 9. Roadmap Ketahanan Pangan Singapura ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 10. Pola Distribusi Beras Provinsi DKI Jakarta ... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 11. Pola Distribusi Sayuran (Umum, Semua Jenis)**Error! Bookmark not defined.**7

Gambar 12. Volume dan Asal Cabe yang Masuk ke Pasar Induk Kramat Jati**Error! Bookmark not defi**

Gambar 13. Rantai Pasok Cabai Merah TW dari Produsen Jawa Timur**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 14. Pola Distribusi Daging Ayam Provinsi DKI Jakarta**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 15. Rantai Pasok Telur ke Provinsi DKI Jakarta dari Peternak di Berbagai Daerah 40

Gambar 16. Pola Distribusi Telur Provinsi DKI Jakarta .... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 17. Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan di DKI Jakarta per Maret 2020**Error! Bookmark not**

Gambar 18. Laju Inflasi di DKI Jakarta Tahun 2021 ..... 4**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 19. Hasil Survei Evaluasi Program Pangan Murah 2019**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 20. Hasil Survei Evaluasi Program Pangan Murah 2018**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 21. Hasil Survei Evaluasi Program Pangan Murah 2018: Jenis Paket dan Kebutuhan Komoditas lainnya. ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 22. Perkembangan Harga Pangan Provinsi DKI Jakarta 2013-2017**Error! Bookmark not defin**

Gambar 23. Prevalensi Penyakit Tidak Menular di DKI Jakarta dan Indonesia**Error! Bookmark not defi**

Gambar 24. Masalah Gizi Ganda di DKI Jakarta dan Indonesia pada Orang Dewasa dan Balita ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 25. Prevalensi Masalah Gizi Balita di DKI Jakarta Tahun 2021**Error! Bookmark not defined.**

Gambar 26. Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Menurut Golongan Pendapatan**Error! Bookmark not**

Gambar 27. Tingkat Kecukupan Energi dan Protein Masyarakat DKI Jakarta Menurut Kuintil..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 28. Konsumsi Daging Sapi, Daging Unggas, Kedelai dan Gula Masyarakat DKI Jakarta Menurut Kuintil ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 29. Konsumsi Sayur dan Buah Menurut Kuintil Masyarakat DKI Jakarta**Error! Bookmark not d**

Gambar 30. Sampah Makanan dari Sumber Sampah (2011) dan TPS (2017)**Error! Bookmark not defi**

Gambar 31. Kerja Sama Pemenuhan Pasokan Pangan DKI Jakarta 57

Gambar 32. Sistem Pangan dalam UU. No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan**Error! Bookmark not def**

Bab I. PENDAHULUAN

a) Latar Belakang

Provinsi DKI Jakarta secara geografis terletak terletak antara 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Bujur Timur dengan topografi dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ±7 meter diatas permukaan Laut, sebagian wilayah berupa daratan seluas 662,33 km^2 dan berupa lautan seluas 6.977,5 km[21]. Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa keunikan yang tidak dimiliki oleh daerah lain, ***pertama***, DKI Jakarta merupakan ibu kota negara; ***kedua,*** DKI Jakarta merupakan pusat perdagangan dan aktivitas keuangan; dan ***ketiga***, wilayah DKI Jakarta selain terdiri atas wilayah dengan karakteristik kota metropolitan, juga memiliki wilayah dengan karakterisik kepulauan dengan jumlah pulau tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu di utara daratan Jakarta.

Keunikan pertama dan kedua menjadikan provinsi DKI Jakarta sebagai tempat tujuan masyarakat dari berbagai wilayah di anah air, bahkan dari manca negara yang menjadikan Jakarta sebagai wilayah yang dihuni oleh begitu banyak kalangan dari berbagai bangsa dan suku bangsa. Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2020 berdasarkan penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 sebesar 10.562.088 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0.92 persen. Kepadatan penduduk DKI Jakarta tahun 2020 adalah 14.555 jiwa setiap 1 km^2. Dengan jumlah penduduk dan kepadatan seperti ini tentu beban DKI Jakarta dalam berbagai aspek kehidupan menjadi sangat berat dan memunculkan kompleksitas, khususnya terkait penyediaan pangan, kelancaran sarana transportasi dan fasilitas pendukung lain seperti hunian, air bersih, pengelolaan sampah dan sebagainya. Beban tersebut belum termasuk jumlah komuter yang datang dari wilayah penyangga di sekitaranya, khususnya Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi. Keberadaan komuter ini membutuhkan layanan penyediaan pangan untuk konsumsi saat berada di Jakarta dan sarana transportasi yang memadai.

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

[1] Menurut SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara.

Pangan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu wilayah, kota dan bahkan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dari wilayah, kota dan bahkan suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat terjadi jika ketahanan pangan terganggu yang pada akhirnya dapat membahayakan stabilitas nasional. Kondisi kestabilan pangan dengan demikian menjadi sangat penting untuk dijamin sebagai kota dengan multifungsi seperti DKI Jakarta. Ketersediaan pangan di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar berasal dari pasokan luar daerah bahkan dari negara lain. Oleh karena itu upaya keras yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah melakukan upaya-upaya yang dapat menjamin pangan tersedia dalam jumlah dan mutu serta keamanannya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah Daerah DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses fisik dan ekonomi masyarakat terhadap pangan. Untuk meningkatkan akses fisik melalui jaminan pasokan pangan di DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD yang dimiliki melakukan kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha pangan strategis. Sedangkan untuk meningkatkan akses ekonomi masyarakat, khususnya rumah tangga miskin, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan aneka program peningkatan kesejahteraan yang berujung pada peningkatan akses pangan langsung maupun tidak langsung.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Orientasi untuk membangun ketahanan pangan di DKI Jakarta perlu diwujudkan dengan menyelenggarakan sistem pangan yang baik dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat dengan mengkombinasikan produksi pangan sendiri dan pengadaan pangan dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk jika terpaksa dilakukan melalui impor. Salah satu tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Ketahanan

Pangan adalah ketidakmampuan bagi penduduk miskin dan terlantar untuk mencukup pangan dalam jumlah yang memadai sehingga aspek gizi dan keamanan pangan belum menjadi perhatian utama. Maka dapat dikatakan bahwa kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap pemenuhan pangan adalah masyarakat miskin dan terlantar. Merujuk pada amanat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ditegaskan bahwa masyarakat miskin dan terlantar merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah pusat/daerah bahwa "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".* Hal ini berarti bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, termasuk kepada masyarakat miskin dan terlantar merupakan tanggung jawab negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pewujudannya bisa dilakukan atas kerja sama pemerintah dengan masyarakat.

Perubahan UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memiliki kewenangan absolut sedangkan pemerintahan daerah memiliki kewenangan konkuren, yang dibagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun pada Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah pangan. Pada Lampiran UU 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan bidang pangan tingkat pusat, provinsi, kota dan kabupaten yang terdiri dari sub urusan: 1) penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian; 2) penyelenggaraan ketahanan pangan; 3) penanganan kerawanan pangan; dan 4) keamanan pangan. Dengan tantangan dan kondisi faktual yang ada saat ini, Pemerintah DKI Jakarta memerlukan suatu pemetaan dan analisa secara menyeluruh terhadap Penyelenggaraan Sistem Pangan dan merumuskan Peraturan Daerah yang diperlukan untuk mewujudkan masyarakat DKI Jakarta yang aktif, sehat dan produktif melalui perbaikan kualitas konsumsi pangan yang memenuhi kaidah pangan beragam, seimbang dan aman.

Suatu Naskah Akademik yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah, tantangan dan peluang yang dihadapi Pemda DKI Jakarta serta perumusan penyelenggaraan sistem pangan yang tangguh di DKI Jakarta sangatlah diperlukan. Untuk mendukung terwujudnya sistem pangan tangguh di DKI diperlukan beberapa

enabler, diantaranya adalah regulasi berupa Peraturan Daerah yang dapat menggerakkan pilar-pilar sistem pangan agar bergerak lebih cepat dalam menguatkan ketahanan pangan daerah.

Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Sistem Pangan Provinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran yang lebih komprehensif dari sisi regulasi dalam pewujudan ketahanan pangan di DKI Jakarta. Sedangkan tujuan Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan rujukan bagi penyusunan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Sistem Pangan di Provinsi DKI Jakarta berbasis kajian mengenai analisis situasi pangan setempat (*evidence-based regulation/policy*). Keluaran (*output*) yang dihasilkan dari Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Sistem Pangan dan Dana Abadi di DKI Jakarta, adalah: a) Tersusunnya rumusan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembuatan Rancangan Peraturan Daerah DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan; b) Tersusunnya rekomendasi mengenai urusan pangan yang harus diatur dengan menggunakan Peraturan Daerah; c) Tersusunnya draft awal butir-butir Peraturan Daerah sebagai cikal bakal Peraturan Daerah yang akan disusun dan dibahas bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta.

b) Identifikasi Masalah

Dengan luasan wilayah yang terbatas dan nilai ekonomi lahan yang sangat tinggi untuk kepentingan fasilitas sosial-ekonomi non pertanian, maka kemampuan DKI Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri sangatlah tidak memungkinkan saat ini. Daya beli pangan yang tinggi juga mengakibatkan ketersediaan pangan berkualitas di DKI Jakarta menjadi tuntutan kebutuhan yang harus dipenuhi. Demikian halnya kebutuhan pangan masyarakat di Kepulauan Seribu yang memerlukan penanganan khusus karena keterbatasan sarana transportasi laut dan jaraknya yang cukup jauh dan tersebar yang berimplikasi pada mahalnya biaya logistik pangan antar pulau.

Sebagai kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup dan melakukan aktivitas produktif, kecukupan pangan bagi setiap warga DKI merupakan hak asasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Kelangkaan dan mahalnya harga pangan dapat menciptakan ketidakstabilan sosial-ekonomi dan politik di wilayah DKI Jakarta. Sebagai barometer politik dan ekonomi nasional, tentu kondisi ini sangat tidak diharapkan, sehingga perencanaan pangan DKI Jakarta seperti diamanatkan dalam Bab III UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selain itu,

pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial". Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum termasuk di dalamnya pangan adalah tanggung jawab penting negara. UU Pangan juga mengamanatkan bahwa pangan yang tersedia harus bisa diakses setiap individu secara cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Amanat UU Pangan ini menekankan pentingnya suatu rangkaian dan keterkaitan yang kuat antara pangan yang tersedia, terdistribusikan dan dikonsumsi masyarakat dengan status gizi dan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karenanya penyelenggaraan pembangunan pangan harus dirangkai dalam satu sistem yang disebut Sistem Pangan Berkelanjutan. Keterkaitan antara pangan yang tersedia dan dikonsumsi masyarakat DKI Jakarta harus terbaca dengan jelas dalam peta pangan DKI, dan jika ada kesenjangan yang berakibat munculnya masalah maka hal itu harus teridentifikasi dengan jelas faktor penyebabnya untuk segera ditindaklanjuti dalam aksi nyata.

Ketersediaan pangan di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar berasal dari pasokan luar daerah bahkan dari negara lain. Oleh karena itu upaya keras yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah melakukan upaya-upaya yang dapat menjamin pangan tersedia dalam jumlah dan mutu serta keamanannya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut Pemerintah Daerah DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses fisik dan ekonomi masyarakat terhadap pangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membangun ketahanan pangan di seluruh wilayahnya, sehingga setiap individu warga DKI Jakarta dapat tercukupi kebutuhan pangannya secara cukup jumlah dan kualitas. Meskipun tingkat kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia dan tingkat kemiskinan relatif rendah dibandingkan daerah lainnya, akan tetapi pada situasi khusus seperti adanya pandemi COVID-19 ini terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang seiring dengan itu juga terancam ketahanan pangannya. Merujuk pada amanat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ditegaskan bahwa masyarakat miskin dan terlantar merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah pusat/daerah bahwa "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara".* Hal ini berarti bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat

perseorangan, termasuk kepada masyarakat miskin dan terlantar merupakan tanggung jawab negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pewujudannya bisa dilakukan atas kerja sama pemerintah dengan masyarakat. Di tengah pandemi COVID-19 Provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan berat dalam pencapaian target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) dua diantaranya adalah (i) *No Poverty* mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun; dan (ii) *Zero Hunger*, mengakhiri kelaparan, mencapai Ketahanan Pangan, meningkatkan gizi salah satunya melalui percepatan penurunan angka *stunting* dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.

Sesuai dengan Piagam Hak Asasi Manusia dan Kovenan Ekosob yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, Penyelenggaraan Sistem Pangan harus dilakukan secara adil, merata dan berkelanjutan. Dengan tantangan dan kondisi faktual yang ada saat ini, Pemerintah DKI Jakarta memerlukan suatu pemetaan dan analisis secara menyeluruh dan komprehensif terhadap tata kelola Penyelenggaraan Sistem Pangan dalam upaya membangun keberlanjutan ketersediaan, aksesibilitas, konsumsi pangan baik dari sisi kuantitas dan kualitas dan kondisi gizi masyarakat. Dibutuhkan suatu strategi dan regulasi yang tepat untuk dapat menyelenggarakan pangan daerah berbasis sistem yang berkelanjutan. Penyelenggaraan Sistem Pangan Berkelanjutan (PSPB) ini penting dilakukan karena fakta yang ada menunjukkan bahwa DKI Jakarta masih menghadapi beban ganda masalah gizi (gizi kurang dan lebih secara bersamaan) dan masalah penyakit tidak menular (PTM) akibat masalah gizi; kualitas konsumsi pangan belum baik yang diindikasikan oleh relatif rendahnya skor Pola Pangan Harapan; stabilitas dan kesenjangan harga antar waktu dan wilayah masih menjadi kendala dalam peningkatan dan pemerataan akses pangan hingga wilayah Kepulauan Seribu serta dalam rangka menjaga dan mengendalikan inflasi; serta ketersediaan pangan yang sangat tergantung dari pasokan luar, disertai dengan masalah-masalah lain menyangkut keamanan pangan dan kehilangan (*food loss*) serta pemborosan pangan (*food waste*) yang disisakan oleh rumah tangga maupun hotel dan restoran di seluruh DKI Jakarta.

Disamping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, salah satu sumber penyediaan pangan selain berasal dari produksi dalam negeri dapat pula berupa Cadangan Pangan Pemerintah. Kondisi DKI Jakarta yang memiliki keterbatasan lahan pertanian menyebabkan DKI Jakarta memiliki ketergantungan pasokan pangan dengan daerah lain. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan yang dapat berfungsi menjaga kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan, disamping itu juga dapat digunakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang

bersifat sementara disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan. Pengembangan cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana.

Mempertimbangkan berbagai hal di atas pembangunan pangan di DKI Jakarta ke depan perlu dirumuskan dengan menggunakan pendekatan PSPB. Pendekatan PSPB dikenalkan oleh Lembaga Pangan Dunia dibawah Perserikatan Bangsa-bangsa, yaitu FAO (*Food and Agriculture Organization*). FAO mendefinisikan PSPB sebagai konsep holistik yang menggambarkan semua elemen, kegiatan, dan institusi yang diperlukan untuk menyediakan pangan bagi masyarakat sesuai kebutuhan untuk memenuhi diet yang sehat. Sistem ini mencakup seluruh jajaran aktor dan kegiatan yang saling berkaitan dalam produksi, pengumpulan, pemrosesan, distribusi, konsumsi dan pengelolaan sisa makanan yang berasal dari pertanian, kehutanan atau perikanan, dan merupakan bagian yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan alam seperti digambarkan oleh Roda Sistem Pangan (*The Food Sistem Wheel)* yang dibuat oleh FAO, 2018 (Gambar 1)

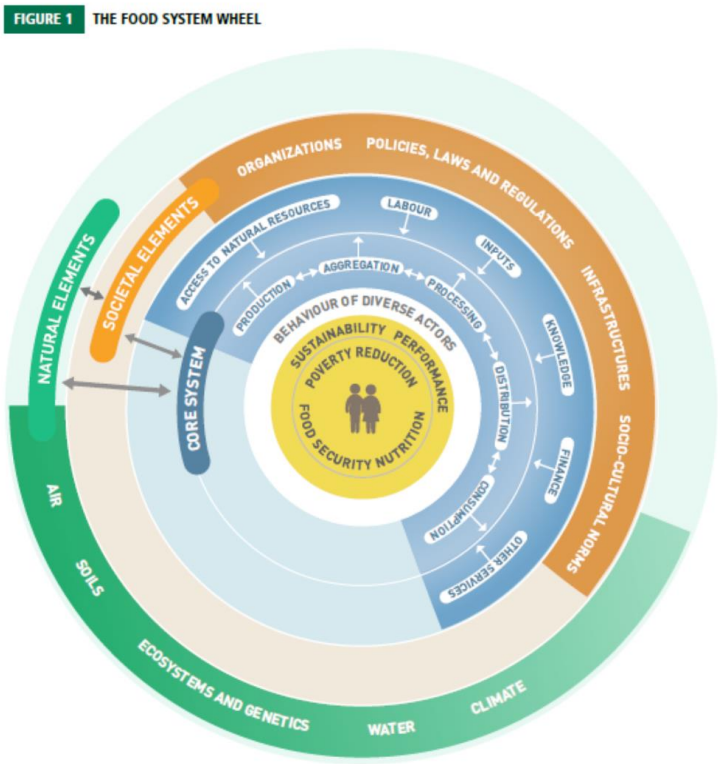

Sumber: FAO (2018)

Gambar 1. *Food System Wheel* (Roda Sistem Pangan)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan pentingnya Perencanaan Pangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna

mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan[2]. Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Pangan paling tidak harus memperhatikan 7 (tujuh) aspek, seperti disajikan pada Gambar 2. Lebih lanjut Perencanaan Pangan menurut UU Pangan harus bersifat *nutrition sensitive* (memperhatikan masalah gizi yang ada dan bertujuan meningkatkan kualitas diet masyarakat), sehingga dalam melakukan Penyelenggaraan Sistem Pangan di Provinsi DKI Jakarta ketujuh aspek tersebut harus menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pangan di Provinsi DKI Jakarta, dan muatan Penyelenggaraan Sistem Pangan paling tidak harus mencakup aspek-aspek tersebut.

Gambar 2. Faktor yang Harus diperhatikan dalam Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Pangan

Penyelenggaraan Sistem Pangan berbasis sistem pangan berkelanjutan pada dasarnya bertujuan untuk : 1) meningkatkan kemampuan menyediakan pangan secara cukup dan mandiri; 2) menyediakan pangan yang beranekaragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi pangan masyarakat; mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 3) mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan, terutama masyarakat yang rentan kerawanan pangan dan gizi, termasuk kelompok yang paling rawan yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar ; 4) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi pangan masyarakat guna mewujudkan pola konsumsi pangan beragam, seimbang dana aman; 5) meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pangan (petani,

[2] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 8 ayat 2

peternak, nalayan dan pembudi daya pangan, dan pelaku usaha pangan), 6) melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan.

Kerja sama antara Bappenas dengan FAO dan *Seafast Center* LPPM IPB tahun 2019[3] telah merekomendasikan model Sistem Pangan Berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai acuan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Pada dasarnya Sistem Pangan Berkelanjutan (SPB) terdiri atas tiga subsistem, yaitu subsistem ketersediaan, subsistem keterjangkauan pangan dan subsistem pemanfaatan pangan.

c) Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaran Sistem Pangan Provinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk memberikan informasi dan rujukan bagi penyusunan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Sistem Pangan di Provinsi DKI Jakarta berbasis kajian mengenai analisis situasi pangan setempat (*evidence based regulation/policy*). Keluaran yang dihasilkan dari penyusunan naskah akademik adalah:

a. Tersusunnya rumusan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan Sistem Pangan di DKI Jakarta dan solusi dari masalah dalam penyelenggaraan sistem pangan;
b. Terumuskannya permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alas an pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan Provinsi DKI Jakarta sebagai dasar hukum penyelesaian masalah;
c. Tersusunnya pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologi dan yuridis pembentukan Rancanagan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan Provinsi DKI Jakarta;
d. Terumuskannya sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan Provinsi DKI Jakarta;
e. Tersusunnya rekomendasi mengenai urusan pangan yang harus diatur dengan menggunakan Peraturan Daerah;
f. Tersusunnya draft awal butir-butir Peraturan Daerah sebagai cikal bakal Peraturan Daerah yang akan disusun dan dibahas bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta.

[3] Model Sistem Pangan Berkelanjutan yang diusulkan, disajikan pada Laporan Kajian Analis Kebijakan Pangan di Indonesia. Kerjasama Bappenas, FAO dan Seafast Center IPB (2019)

d) Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode penyusunan naskah akademik adalah sebagai berikut:

a. Penelitian hukum melalui metode yuridis empiris atau sosiolegal dengan melakukan penelaahan terhadap peraturan perUndang-Undangan yang dilanjutkan dengan observasi mendalam melalui analisis data sekunder dari berbagai sumber (kementerian, dinas/SKPD, BPS dan sumber-sumber lain yang kompeten) dan formulasi dalam bentuk masalah dan analisis kesenjangan (*gap analysis*) antara kondisi ideal yang diharapkan dengan kondisi nyata berdasarkan data yang tersedia;

b. Pemetaan penyelenggaraan program ketahanan pangan di Provinsi DKI selama ini, antara lain berupa inventarisasi tugas, kewenangan dan peran instansi terkait dalam pengelolaan data-data/informasi, regulasi, perencanaan ketahanan pangan, ketersediaan pangan dan cadangan pangan, keterjangkauan pangan, perdagangan pangan dan bantuan pangan, konsumsi pangan dan gizi, kesiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan, pengawasan pangan, sistem informasi ketahanan pangan, peran serta masyarakat dan kelembagaan;

c. Diskusi Kelompok Terfokus *(Focus Group Discussion*/FGD) tentang peran serta SKPD/UKPD dalam rangka kebijakan Pemerintah DKI Jakarta di dalam mewujudkan Ketahanan Pangan;

d. Kajian pustaka untuk membangun konsep Penyelenggaraan Sistem Pangan di DKI Jakarta yang sesuai dengan konsep Sistem Pangan Berkelanjutan dan dapat diterapkan di Provinsi DKI Jakarta;

e. Perumusan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan di Provinsi DKI Jakarta;

Bab II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

a) Kajian Teoretis

1. Definisi dan Konsep Sistem Pangan Berkelanjutan (SPB)

Sistem Pangan merupakan konsep holistik yang menggambarkan semua elemen, kegiatan, dan institusi yang diperlukan untuk menyediakan pangan bagi masyarakat sesuai kebutuhan untuk memenuhi diet yang sehat bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Sistem ini mencakup seluruh jajaran aktor dan kegiatan yang saling berkaitan dalam produksi, pengumpulan, pemrosesan, distribusi, konsumsi dan pengelolaan sisa makanan yang berasal dari pertanian, kehutanan atau perikanan, dan merupakan bagian yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan alam seperti digambarkan *oleh The Food System Wheel* yang dibuat oleh FAO, 2018. Roda Sistem Pangan, FAO 2018 memiliki empat lapisan elemen dan saling berkaitan:

- **Tujuan/Goal:** Kinerja berkelanjutan untuk mengurangi Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan Gizi
- **Sistem Inti:** mencakup seluruh kegiatan pada aliran pangan (produksi, pengumpulan, pemrosesan, distribusi, konsumsi dan pembuangan limbah pangan), dan layanan yang mendukung aliran pangan.
- **Konteks Sosial:** kebijakan, hukum, dan peraturan terkait, norma sosial-budaya, infrastruktur, dan organisasi.
- **Lingkungan Alam:** udara, tanah, ekosistem & genetika, air.

Pendekatan Sistem Pangan dikembangkan oleh FAO tersebut setelah melihat kompleksitas sistem pangan yang terfragmentasi saat ini. Program ketahanan pangan yang selama ini dikembangkan cenderung mengadopsi pendekatan yang berfokus pada produksi, yang berupaya untuk secara langsung mempengaruhi ketahanan pangan melalui peningkatan pasokan makanan. Prosedur ini memungkinkan adanya rantai yang terputus antara apa yang diproduksi dengan apa yang dikonsumsi yang berujung pada munculnya masalah gizi.

Dalam implikasinya sistem pangan merupakan sistem yang rumit, yang terdiri atas subsistem ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan. Dalam subsistem ketersediaan, terdapat berbagai aktivitas yang membentuk rantai pasok pangan yang terdiri atas produksi, penyimpanan, distribusi, pengolahan dan pengemasan serta pemasaran pangan. Akses pangan terbentuk atas lingkungan pangan yang menunjang yang mencakup ketersediaan dan akses fisik; akses ekonomi (daya beli); ketersediaan informasi, promosi dan iklan pangan serta kualitas dan keamanan pangan. Bersama-sama dengan faktor individual (perilaku konsumen) yang menentukan preferensi pangan (pengolahan, penyajian, suasana), lingkungan pangan membangun pola konsumsi individu. Bersama-sama dengan faktor lainnya, pola konsumsi pangan ini mempengaruhi status gizi dan kesehatan individu dan masyarakat, dan prosesnya yang multidimensi sekaligus memberikan dampak sosial dan ekonomi pelakunya serta keberlanjutan lingkungan dan daya dukungnya seperti disajikan pada Gambar 3 (Hadad, 2017).

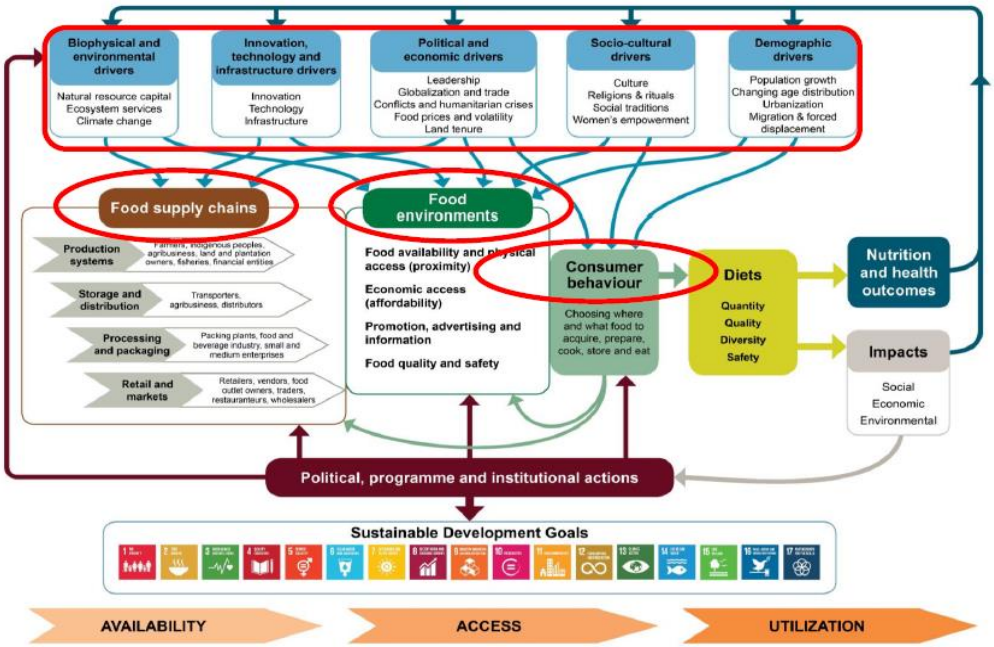

Sumber: Haddad *et al* (Nutrition and Food Systems. HLPE Report, FAO Rome, 2017)

Gambar 3. Sistem Pangan dan Gizi

Penerapan Sistem Pangan Berkelanjutan (SPB) dengan demikian akan memberikan banyak nilai tambah, yaitu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani; keuntungan dari pemanfaatan aset, pajak bagi pemerintah, keuntungan bagi konsumsen atas tersedianya pangan yang menunjang kesehatan, serta manfaat luas untuk lingkungan alam, sosial dan budaya. Dalam pembangunan SPB, pendekatan terintegrasi dalam perencanaan, monitoring dan

evaluasi kebijakan dan program sangat diperlukan. Karakteristik Sistem Pangan Berkelanjutan:

1. Terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev).
2. Mendorong keberlanjutan ketersediaan pangan; pangan lokal kontributor penting.
3. Menyediakan lebih banyak ketersediaan dan akses gizi serta menekan kehilangan dan pemborosan pangan.
4. Memberikan nilai tambah bagi para pelaku.
5. Dapat dioperasionalkan melalui koordinasi kelembagaan yang efektif.
6. Berdampak pada kualitas SDM.

2. Kerangka Kerja Sistem Pangan Berkelanjutan

Hasil Kajian *Food Systems Analysis in Indonesia* (FAO, Bappenas dan *Seafast Center*, 2020) mengusulkan Model Kerangka Kerja SPB Indonesia (gambar 9) sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan baru dan penetapan tugas pokok dan fungsi Badan Koordinator di Indonesia.

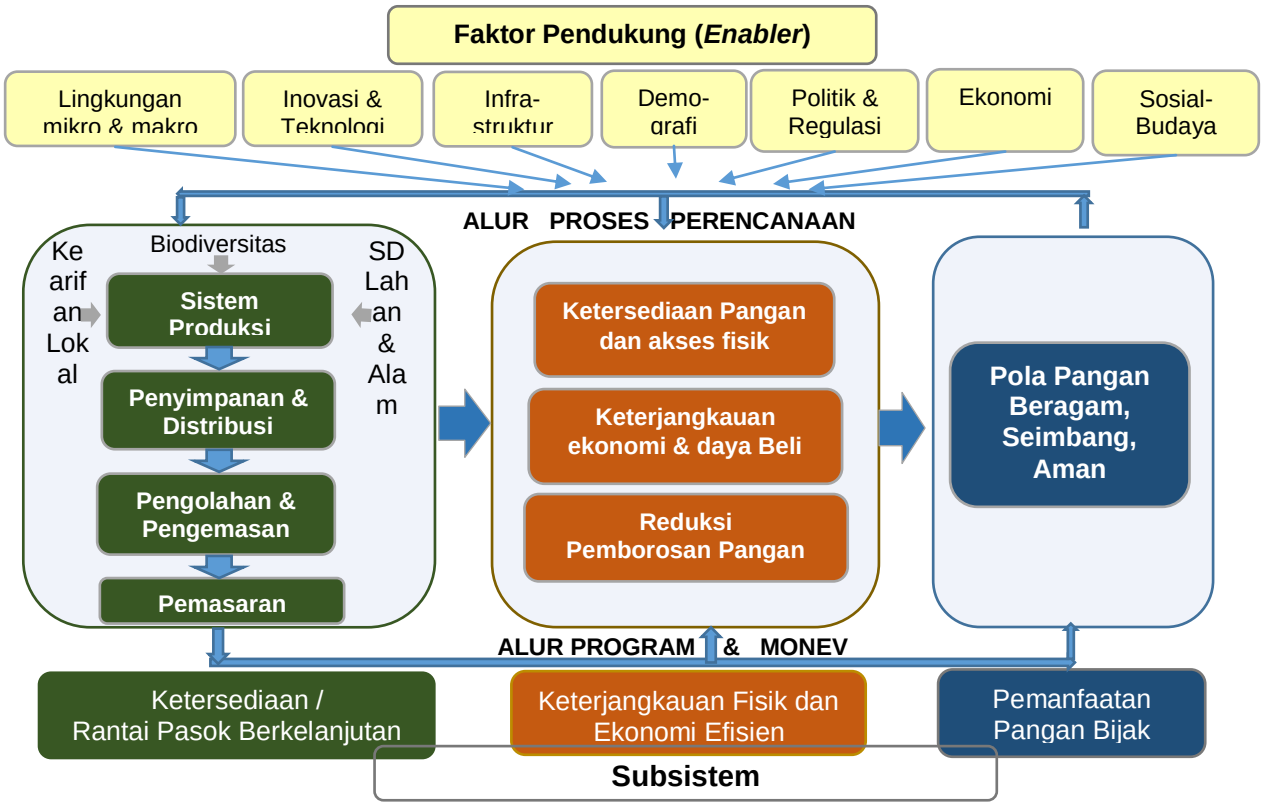

Sumber: Martianto, *et al* (FAO, Bappenas, Seafast Center, 2020)

Gambar 4. Kerangka Kerja Sistem Pangan Berkelanjutan

Pada Model Kerangka Kerja SPB Indonesia dimaksud:

- SPB menyatukan 3 pilar dalam satu kesatuan perencanaan, program dan monitoring dan evaluasi (monev);
- Perencanaan Pangan dalam SPB dimulai dari kanan (mewujudkan Pola Pangan Beragam, Seimbang dan Aman) melalui Penguatan Keterjangkauan dan Rantai Pasok Berkelanjutan;
- SPB harus bertumpu pada kemampuan penyediaan pangan lokal berbasis biodiversitas yang dimiliki dan pemanfaatan sumber daya lahan dan air secara bijak.

Ada enam karakteristik dalam SPB yang sesuai untuk situasi Indonesia:

a) Mempromosikan perencanaan terpadu, pelaksanaan dan monitoring evaluasi (monev),
b) Mendukung dan mempromosikan produksi pangan berkelanjutan: pangan lokal berkontribusi pada pasokan dan konsumsi pangan nasional, dan kesejahteraan lingkungan;
c) Menyediakan lebih banyak pasokan pangan dan gizi melalui produksi pangan berkelanjutan dan pengurangan kehilangan dan limbah (sampah pangan) pangan baik akibat kehilangan selama proses produksi atau akibat buruknya perilaku makan yang menyisakan makanan yang masih dapat dimakan (*edible part*);
d) Memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan;
e) Sistem dapat dioperasikan melalui koordinasi yang efektif oleh badan koordinasi nasional dan subnasional; dan
f) Harus mendorong dan berdampak positif pada pola makan yang beragam dan aman, status gizi yang lebih baik dan mendukung kualitas sumber daya manusia indonesia yang lebih tinggi.

b) Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Penyelenggaraan Pangan dilakukan dengan asas :

i. Kedaulatan, yaitu hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal;
ii. Kemandirian, yaitu kemampuan dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan

potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat;

iii. Ketahanan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan;

iv. Keamanan, yaitu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi;

v. Manfaat, yaitu harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri;

vi. Pemerataan, yaitu harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata;

vii. Berkelanjutan, yaitu bahwa harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan; dan

viii. Keadilan, yaitu harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, pembagian urusan pangan antara pemerintah, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Sub Urusan	Pemerintah	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian	a. Penyusunan strategi kedaulatan pangan nasional. b. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan

	pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Pemerintah Pusat.	Daerah provinsi	Daerah kabupaten/kota.
Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	a. Pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok. b. Pengelolaan cadangan pangan pokok Pemerintah Pusat. c. Penetapan harga pangan pokok pembelian Pemerintah Pusat dari produsen. d. Pengendalian dan pembatasan ekspor impor pangan pokok. e. Penetapan target pencapaian konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. f. Penentuan kelebihan produksi pangan untuk keperluan lain.	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan local yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. d. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita /tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi	a. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. b. Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota. c. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi. d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.
Penanganan Kerawanan Pangan	a. Penetapan status krisis pangan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. b. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan nasional. c. Penanganan kerawanan pangan nasional. d. Pengadaan, pengelolaandan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota. b. Penanganan kerawanan pangan provinsi. c. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan. b. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota. c. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam Daerah kabupaten/kota.

Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas negara dan distribusi lintas Daerah provinsi.	Pelaksanaan pengawasan eamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

Dalam asas kedaulatan menggarisbawahi terkait penggunaan sumber daya lokal dan dalam sistem pangan akan menyesuaikan dengan kondisi Provinsi DKI Jakarta yang berbentuk kota dengan segala permasalahan penyediaan pangan, kondisi lahan serta kondisi masyarakat yang beragam. Kemandirian pun hal yang tak dapat dipisahkan dari prinsip kedaulatan karena dengan keterbatasan Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan pangan namun Provinsi DKI Jakarta mampu menyediakan pangan melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengembangan pertanian perkotaan dan menjalin kerjasama antar daerah yang bersifat saling menguntungkan.

Asas Ketahanan Pangan selain memuat tentang upaya penyediaan bahan pangan juga memuat tentang keamanan pangan, pemanfaatan/konsumsi pangan dan pemerataan pangan. Dengan sebagian besar pangan berasal dari luar Jakarta maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertugas untuk menjamin mutu dan keamanan pangan yang beredar. Pangan yang tersedia pun harus dikonsumsi dengan dengan pola gizi seimbang sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas.

Asas pemerataan pangan dan keadilan memberikan jaminan bahwa pangan yang ada mudah diakses untuk semua kalangan masyarakat dengan harga yang terjangkau. Sehingga kondisi ketimpangan pada penyediaan pangan tidak terjadi di DKI Jakarta. Asas keberlanjutan tidak hanya memperhitungankan ketercukupan pangan saja namun juga mempertimbangan kondisi lingkungan, ekonomi dan gizi.

Pengaturan mengenai hal ini dilakukan untuk mewujudkan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri, tidak dapat di dikte oleh pihak mana pun, dan para pelaku usaha pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Selain itu, pemenuhan konsumsi pangan tersebut harus mengutamakan

produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Sejalan dengan pengaturan di tingkat Pusat, penyelenggaraan pangan daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan kearifan lokal.

c) Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Keberlanjutan dalam pewujudan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara dalam menciptakan inovasi teknologi di bidang Pangan serta mendiseminasikannya kepada Pelaku Usaha Pangan. Oleh karena itu, Pemerintah wajib melakukan penelitian dan pengembangan Pangan secara terus-menerus, dan mendorong serta menyinergikan kegiatan penelitian dan pengembangan pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pelaku usaha pangan, dan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kelembagaan pangan yang memiliki kewenangan dalam membangun koordinasi, integrasi, dan sinergi lintas sektor. Kelembagaan tersebut melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi pangan, penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan pangan dan gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan, dan/atau peningkatan kemandirian pangan rumah tangga. Masyarakat dapat juga menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian masalah pangan kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

1. Implementasi Sistem Pangan dalam Kebijakan Nasional Saat ini

Implementasi membangun Sistem Pangan sebelum ini adalah berbasis **Produksi Pangan** untuk mencapai Ketahanan Pangan. Namun demikian Bappenas telah melakukan perubahan substansial dalam hal perencanaan Pangan pada RPJMN 2020-2024 dengan melakukan perubahan yang semula terbatas pada orientasi produksi menjadi orientasi berpasis Sistem Pangan. Perubahan orientasi ini sangat mendasar karena tujuan akhir dari pembangunan pangan adalah tercapainya pola

konsumsi pangan untuk menunjang diet yang sehat dan aman dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH).

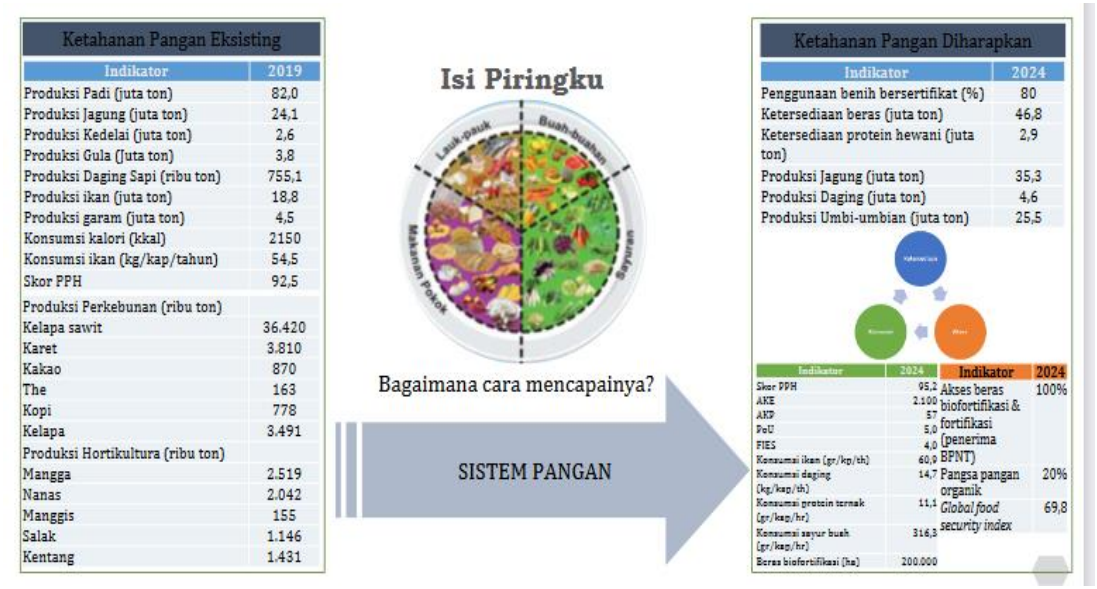

Ketahanan Pangan Eksisting

Indikator	2019
Produksi Padi (juta ton)	82,0
Produksi Jagung (juta ton)	24,1
Produksi Kedelai (juta ton)	2,6
Produksi Gula (Juta ton)	3,8
Produksi Daging Sapi (ribu ton)	755,1
Produksi ikan (juta ton)	18,8
Produksi garam (juta ton)	4,5
Konsumsi kalori (kkal)	2150
Konsumsi ikan (kg/kap/tahun)	54,5
Skor PPH	92,5
Produksi Perkebunan (ribu ton)	
Kelapa sawit	36.420
Karet	3.810
Kakao	870
The	163
Kopi	778
Kelapa	3.491
Produksi Hortikultura (ribu ton)	
Mangga	2.519
Nanas	2.042
Manggis	155
Salak	1.146
Kentang	1.431

Ketahanan Pangan Diharapkan

Indikator	2024
Penggunaan benih bersertifikat (%)	80
Ketersediaan beras (juta ton)	46,8
Ketersediaan protein hewani (juta ton)	2,9
Produksi Jagung (juta ton)	35,3
Produksi Daging (juta ton)	4,6
Produksi Umbi-umbian (juta ton)	25,5

Indikator	2024
Skor PPH	95,2
AKE	2.100
AKP	57
PoU	5,0
FIES	4,0
Konsumsi ikan (gr/kp/th)	60,9
Konsumsi daging (kg/kap/th)	14,7
Konsumsi protein ternak (gr/kap/hr)	11,1
Konsumsi sayur buah (gr/kap/hr)	316,3
Beras biofortifikasi (ha)	200.000

Indikator	2024
Akses beras biofortifikasi & fortifikasi (penerima BPNT)	100%
Pangsa pangan organik	20%
Global food security index	69,8

Sumber: Nugroho, A (Bappenas, 2020)

Gambar 4. Membangun Sistem Pangan

Kerangka regulasi sebagai acuan dalam implementasi Sistem Pangan saat ini adalah:

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Kementerian PPN/BAPPENAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi selaku koordinator salah satunya adalah koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, berupaya merencanakan Kebijakan Sistem Pangan dalam RPJMN sebagai berikut :

Sumber: Nugroho, A (Bappenas, 2020)

Gambar 5. Transformasi Sistem Pangan

1) **Transformasi Sistem Pangan** (Gambar 5); dari Swasembada dan Orientasi Produksi pada RPJMN 2015 – 2019 menuju Swasembada, Ketahanan Pangan, dan Orientasi Pangan Berkualitas pada RPJMN 2020- 2024.
2) Dalam tahun 2020 – 2021 berfokus pada **Revitalisasi Sistem Pangan Nasional yang Handal dan Berkelanjutan** (Gambar 6).

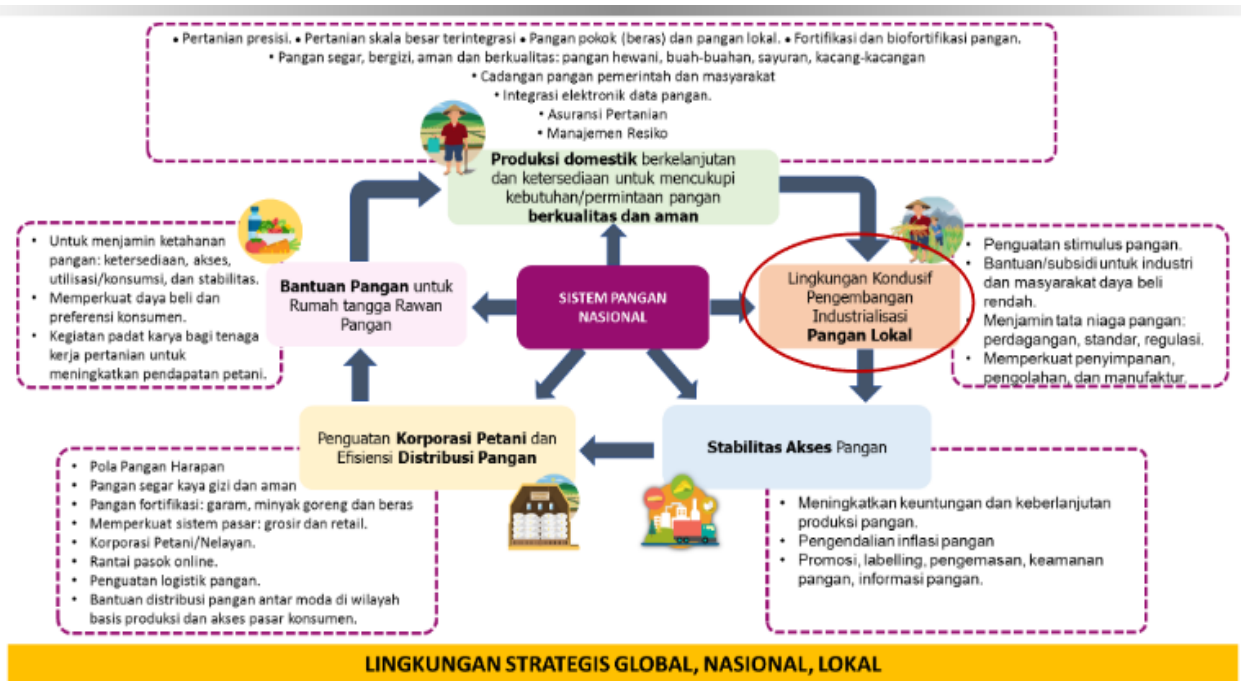

Sumber: Nugroho, A (Bappenas, 2020)

Gambar 6. Revitalisasi Sistem Pangan Nasional yang Handal dan Berkelanjutan

3) **Regionalisasi Sistem Pangan** (Gambar 8):

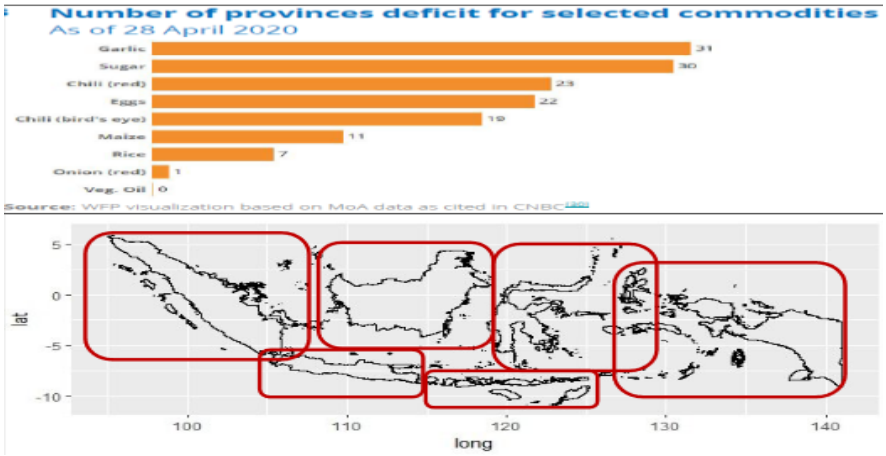

Sumber: Nugroho, A (Bappenas, 2020)

Gambar 7. Regionalisasi Sistem Pangan

Regionalisasi Sistem Pangan berkaitan dengan isu bahwa a) setiap wilayah mempunyai keunggulan komparatif/kompetitif dalam memproduksi bahan pangan; b). terjadi Neraca surplus/defisit per wilayah administrasi.

2. Tantangan yang dihadapi dalam Membangun Sistem Pangan Berkelanjutan (SPB)

Tantangan yang dihadapi dalam membangun SPB di Indonesia sebagaimana Laporan Analisis Sistem Pangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Berbagai kebijakan yang dinilai relevan dengan Sistem Pangan teridentifikasi sebanyak 13 Undang-Undang, 15 Peraturan Pemerintah, 11 Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres), 54 Peraturan Menteri, dan 8 Dokumen Perencanaan Pembangunan mencakup RPJMN, Renstra dan Rencana Aksi yang belum diterapkan secara efektif dan holistik;
- Kebijakan, Perencanaan, dan Pelaksanaan Program Pangan masih bersifat **terfragmentasi menurut sektor dan subsektor dan lemahnya koordinasi lintas sektor**. Tidak ditemukan kebijakan yang mengarahkan **Pembangunan Pangan dalam suatu SPB** mengacu pada konsep dan kerangka kerja FAO. Belum ada badan koordinasi yang efektif meskipun Dewan Ketahanan Pangan sudah ada.
- Data ketersediaan pangan (setara dengan ketersediaan kalori dan protein) jauh melebihi Angka Kecukupan Gizi (AKG)/*Recommended Daily Allowance* (RDA) sebaliknya kualitas pangan dan keamanan pangan dinilai tidak memadai. Stunting tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius seiring dengan defisiensi “mikronutrien” (terutama anemia pada ibu hamil), kelebihan berat badan,

dan obesitas pada orang dewasa dan balita. Prevalensi penyakit tidak menular yang meningkat tajam (CVD, DM tipe 2, dll.).

- Perencanaan Pangan cenderung mengarah pada peningkatan produksi pangan hanya melalui peningkatan produktivitas target 11 komoditas, dan telah mengabaikan aspek keberlanjutan dan semua faktor pendukung yang diperlukan untuk keberlanjutan, terutama bagaimana **menjaga keanekaragaman hayati, kearifan lokal, serta sumber daya lahan dan air untuk generasi masa depan.**
- Narasi kebijakan yang diekspresikan dalam RPJMN, RPJMD, serta kebijakan turunannya belum mengakomodasi prinsip-prinsip berikut: sistemik, holistik, berkontribusi pada pencapaian hak atas pangan untuk semua; mendorong pemberdayaan orang miskin, perempuan, dan kelompok yang membutuhkan; dan berorientasi pada kualitas hidup yang ditunjukkan dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik (ditandai dengan gizi, kesehatan, dan status sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih baik).

3. Praktik Baik (*Best Practices*) Penyelenggaraan Sistem Pangan di Singapura

Singapura merupakan negara maju di ASEAN yang memiliki GDP per kapita tinggi. Hampir seluruh aktivitas ekonominya terpusat di daerah perkotaan dan sebagian besar, sekitar 90 persen, pangan yang tersedia di negeri ini berasal dari import. Kondisi ini sedikit banyak menyerupai apa yang terjadi di DKI Jakarta. Perbedaaannya sebagai negara, Singapura dapat mengatur seluruh importasi pangan secara ketat dengan menerapkan regulasi ekspor-impor dan menerapkan syarat-syarat keamanan pangan yang ketat bagi pangan yang masuk ke negara ini serta mengatur dengan cermat cadangan pangan negaranya. Sedangkan di DKI Jakarta pangan dari berbagai daerah dapat lebih bebas mengalir masuk ke pasar-pasar tradisional maupun modern di DKI Jakarta tanpa mengalami hambatan pabean. Aspek keamanan pangan segar dan data akurat mengenai berapa banyak pangan tersedia menjadi seuatu yang sulit dijamin di DKI Jakarta dibandingkan kondisi di Singapura dan oleh karenanya diperlukan regulasi yang sesuai kondisi setempat. Berangkat dari kesamaan dan perbedaan kondisi Jakarta dan Singapura, dipandang perlu untuk mempelajari strategi Singapura mewujudkan ketahanan pangannya untuk digunakan sebagai pembanding dan rujukan (*benchmarking*).

Pada tahun 2019, Singapura memiliki Indeks Ketahanan Pangan Tertinggi dari 113 negara menurut *Global Food Security Index* (GSFI). Ketahanan pangan memiliki empat dimensi penting, yaitu : 1) ketersediaan; 2) aksesibilitas fisik; 3) akseseibilitas ekonomi; dan 4) konsumsi. Sebagai negara maju, Singapura tidak memiliki masalah dari segi aksesibiltas fisik, aksesibilitas ekonomi, maupun konsumsi. Keadaan

geografis Singapura yang merupakan negara kepulauan kecil dengan keterbatasan lahan dan perairan menyebabkan rendahnya tingkat produktivitas pertanian dalam negeri.

Saat ini, 90% dari kebutuhan pangan penduduk Singapura dipenuhi melalui impor pangan. Hal ini menyebabkan rentannya ketahanan pangan di Singapura apabila terjadi ganguuan pada rantai produksi dan rantai pasok di negara impor. Masalah pada rantai produksi dari negara ekspor (negara asal) dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. "*Supply lockdown*" yang disebabkan adanya wabah penyakit, cuaca ekstrim, atau bencana alam.
2. Kondisi perang
3. Ketidakstabilan kondisi sosial-ekonomi
4. Gangguan transportasi dan distribusi
5. Munculnya pesaing kuat di pasar perdagangan

Selain permasalahan yang mungkin dihadapi oleh negara pengekspor, beberapa tantangan juga dapat muncul dari kondisi internal Singapura, yang mungkin juga dihadapi wilayah perkotaan atau negara berkembang lainnya, seperti :

a. Penurunan daya beli karena perubahan kebijakan makroekonomi, program sosial-ekonomi, dan/atau perubahan harga karena pengaruh rantai pasok.
b. Kualitas pemukiman kota yang buruk, pengelolaan sampah yang tidak memadai, sumber air yang tidak bersih, dan sistem saluran pembuangan yang tidak berfungsi baik.
c. Pengaruh promosi makanan cepat saji yang tinggi karbohidrat dan lemak, disertai akses pasar yang mudah dan gaya hidup sedentari, dapat menyebabkan penurunan kualitas ketahanan pangan dari dimensi konsumsi.
d. Tingkat partisipasi wanita kerja yang tinggi juga meningkatkan permintaan terhadap makanan cepat saji dan olahan, karena terbatasnya waktu untuk menyiapkan makanan sendiri.

Di negara berkembang, kondisi ini menjadi lebih rentang karena tingginya pengeluaran rumah tangga untuk berbagai pengeluaran mulai dari makanan, barang, dan jasa. Makanan dengan nilai gizi tinggi seperti daging, sayur-mayur dan buah cenderung lebih tinggi. Begitu juga makanan pokok seperti beras dan gandum. Hal ini menyebabkan daya beli masyarakat di daerah perkotaan (negara berkembang) menurun.

***Roadmap* Ketahanan Pangan Singapura**

Untuk mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan di Singapura, *Agri-Food and Veterinary Authority* (AVA) – lembaga yang bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan, menyusun *roadmap* ketahanan pangan yang terdiri atas *core*, *supporting*, dan *enabling strategies.* Berikut adalah rencana ketahanan pangan yang disusun oleh AVA :

Sumber: Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore (AVA) (2020)

Gambar 8. *Roadmap* Ketahanan Pangan Singapura

Memperluas jaringan impor pangan atau *diversifying food sources* merupakan strategi utama yang diterapkan singapura. Beberapa strategi utama dalam *roadmap* ketahanan pangan Singapura, antara lain :

a. Memperluas jaringan impor pangan (*diversify sources of imports*)

Setiap tahun, pemerintah Singapura memfasilitasi sektor industri dan perdagangan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka mencari sumber produksi pangan baru dan membangun kerja sama dengan pemerintah setempat. Selain itu, pemerintah Singapura juga menginvestasikan dananya dan mengadakan *"farming contract"* untuk pengembangan metode dan teknologi pertanian di negara pengekspor. Hal ini dilakukan selain untuk menjaga kestabilan pasokan, juga untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan yang sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku di singapura.

Sebagai contoh, para ahli Singapura memberikan pendampingan dan pelatihan pada para petani di Jilin, China untuk mempertahankan zona bebas wabah penyakit di daerah lahan produksi pangan. Sebagai gantinya, pihak

pemerintah Jilin harus melakukan impor pangan ke Singapura untuk beberapa pangan pokok.

b. Mengoptimalkan produksi pertanian lokal (*optimising local food production*)

Pemerintah Singapura mengadakan pelatihan dan pendampingan untuk para petani lokal agar lebih adaptatif terhadap perkembangan teknologi dan metode pertanian intensif, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih banyak dengan lebih sedikit sumber daya manusia. AVA juga mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk mempelajari teknologi yang sudah ada dinegara lain dan mengadaptasi teknologi yang relevan dengan kondisi Singapura.

Dengan terbatasnya lahan terbuka, metode pertanian yang paling mungkin untuk dikembangkan adalah *urban farming* (hidroponik, aeroponik, dan aquaponik). Sebagian besar produksi sayur-mayur, buah, dan ikan dalam negeri diproduksi dengan metode hidroponik dan aeroponik. Selain itu, Singapura juga memiliki 6 (enam) *agrotechnology-park* (yang mencakup 1.8% luas lahan di Singapura) untuk produksi peternakan terutama telur dan sayuran. Juga perairan pantai untuk produksi ikan.

c. Peningkatan Cadangan Pangan (*stockpiling*)

Penimbunan makanan dilakukan untuk menjaga kestabilan harga pangan saat terjadi kelangkaan dalam jangka pendek. Saat ini, pemerintah menerapkan aturan wajib untuk setiap importir, bahwa beras impor harus disimpan selama 2 (dua) bulan di gudang penyimpanan milik pemerintah.

Pemerintah Singapura juga mempertimbangkan untuk membuka gudang penyimpanan di negara lain yang merupakan negara produsen pangan. Nantinya, negara yang diajak berkerja sama diharapkan dapat mengirimkan stok pangan dengan regulasi yang mudah ketika terjadi keadaan darurat.

d. Pengurangan limbah makanan (*food wastage reduction*)

Beberapa fokus yang dilakukan pemerintah Singapura yaitu mengurangi limbah makanan sepanjang rantai produksi, mendistribusikan kelebihan atau sisa makanan, dan mendaur ulang sisa makanan (*food waste*).

Pemerintah juga melakukan promosi *smart food purchase* untuk mengedukasi masyarakat agar membeli makanan sesuai kebutuhannya dan mengurang sisa makanan melalui materi pendidikan di sekolah dan inisiatif yang dimulai dari komunitas.

e. *Strategi utama dan pendukung (supporting and enabling strategies)* lainnya :

Selain strategi pada Gambar 9, pemerintah Singapura juga mengkampanyekan penggunaan produk alternatif yang lebih tahan lama, seperti telur bubuk dan cair atau daging beku. Pemerintah juga berkerja sama dengan industri dan petani lokal untuk mengembangkan produk alternatif melalui demo masak di pasar dan pusat aktivitas masyarakat.

Enabling strategy dilakukan untuk memastikan *core strategies* dan *supporting strategies* dapat diimplementasikan secara efektif. Pemerintah Singapura telah membentuk komite multisektoral untuk mempermudah proses komunikasi dan koordinasi dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan. Koordinasi lembaga antar-pemerintah yang dibentuk berfokus pada 3 (tiga) aspek yaitu : penelitian dan pengembangan teknologi, pengembangan industri, dan pengurangan limbah makanan.

f. Keamanan pangan (*food safety*)

Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan pengawasan kualitas dan keamanan pangan yang ketat. Pangan yang sehat dan aman tentunya akan mempengaruhi kualitas konsumsi pangan, yang merupakan salah satu dimensi ketahanan pangan.'

Pada tahun 2019, pemerintah Singapura mentargetkan untuk memenuhi 30% kebutuhan pangannya dari produksi lokal pada tahun 2030 yang disebut sebagai program "*Singapore Food Story*". *Singapore Food Story* memfokuskan pengembangan pada 3 (tiga) sektor, yaitu : 1) Pertanian dan perikanan perkotaan (*urban agriculture and aquaculture*), 2) *Future Food*, inovasi pangan sumber protein, dan 3) Inovasi ilmu dan teknologi pangan.

Di awal masa pandemi, Maret 2020, pemerintah Singapura mengadakan perjanjian kerja sama dengan lima mitra dagangnya untuk memasok produk pangan secara berkala yang disebut "*Supply Chain Connectivity Agreements*". Hal ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan tetap stabil selama masa pandemi. Inovasi-inovasi lainnya yang dapat dikembangkan pemerintah Singapura untuk meningkatkan ketahanan pangan di masa depan, antara lain :

- Meningkatkan produktivitas pertanian domestik melalui penelitian dan pengembangan, terutama di bidang : pengembangan varietas unggul sayur, sistem produksi dan penanganan pascapanen untuk sayur, sistem pembiakan ikan, dan sistem pengolahan limbah peternakan unggas.

- Memperluas jaringan kerja sama untuk impor pangan dengan tetap mempertahankan kerja sama yang sudah ada, meskipun terjadi masalah dalam rantai produksi.
- Menggencarkan kampanye produk subtitusi.
- Menimbun stok pangan esensial. Menjalin kerja sama yang ketat dengan negara eksportir agar ada jaminan pasokan pangan saat kondisi darurat.
- Membuka lahan pertanian dan mengadakan kerja sama produksi di negara lain, seperti Cina dan Indonesia. Dimana seluruh proses produksi mulai dari *input* hingga *output* dilakukan dinegara asal dengan pengawasan dan prosedur standar kualitas dan keamanan pangan internasional.
- Pendampingan pertanian perkotaan (*urban farming*) pada masyarakat lokal melalui teknologi hidroponik, aeroponik, dan aquaponik. Langkah ini juga harus disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat melalui pembiayaan program inovatif, jaminan politik, hukum, operasional, dan regulasi yang jelas serta menjadi bagian dari kurikulum di universitas.
- Menguatkan peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan di regional ASEAN. Dengan kemajuan teknologi dan letak strategisnya, Singapura dapat menjadi pusat penelitian, pengembangan, dan pertukaran informasi terkait produksi dan distribusi pangan dunia. Para ahli dan profesional di Singapura juga dapat memberikan pendampingan pada negara-negara berkembang untuk menjamin keamanan pangan, meningkatkan kemampuan produksi dan pengolahan, serta survei pasar. Kedepannya, kerja sama yang baik tentunya dapat menghasilkan perjanjian untuk menjamin pasokan produksi pangan ke Singapura.

4. Akses Pangan Secara Fisik

a. Kebutuhan Pangan

Pada bagian ini disajikan kebutuhan dan penyediaan pangan Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2020 berdasakan perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk sebanyak 10.562.088 yaitu dengan kebutuhan beras adalah sebesar 2.811,63 ton per hari, ikan 687,59 ton/hari, daging sapi 184,84 ton/hari, daging ayam 337,99 ton/hari, telur 266,16 ton/hari, sayur 1.432,22 ton/hari, buah 970,66 ton/hari, gula 141,63 ton/hari dan minyak goreng 264,05 ton/hari.

Tabel 1. Kebutuhan Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Komoditi	Kebutuhan Total (Ton/Hari)	Kebutuhan Total (ton/tahun)
Beras	2.811,63	1.026.244,95
Ikan	687,59	250.970,35
Daging Sapi	184,84	67.466,6
Daging Ayam	337,99	123.366,35
Telur	266,16	97.148,4
Sayur	1.432,22	522.760,3
Buah	970,66	354.290,9
Gula	141,53	51.658,45
Susu	237,65	86.742,25
Minyak Goreng	264,05	96.378,25

Sumber: DKPKP Provinsi DKI Jakarta (2021)

Tabel 2. Ketersediaan Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Komoditi	Ketersediaan Pangan			Kebutuhan Pangan (ton/hari)
	Per hari (gr/kap/hari)	Per tahun (Kg/ kap/tahun)	Per hari (ton/ hari)	
Beras	346,06	126,31	3.655,12	2.811,63
Ikan	84,63	30,89	893,87	687,59
Daging Sapi	22,75	8,30	240,29	184,84
Daging Ayam	41,60	15,18	439,38	337,99
Telur	32,76	11,96	346,01	266,16
Sayur	176,28	64,34	183,99	1.432,22
Buah	119,47	43,61	308,94	970,66
Gula	17,42	6,36	1.861,88	141,53
Susu	29,25	10,68	1.261,85	237,65
Minyak Goreng	32,50	11,86	343,27	264,05

Sumber: DKPKP Provinsi DKI Jakarta (2018)

Tabel 2 menyajikan perbandingan antara data ketersediaan dan kebutuhan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di DKI Jakarta surplus dengan nilai surplus yang relatif tinggi. Mengkaji dengan teliti hal ini, kemungkinan ada tiga penyebab mengapa surplus pangan di DKI Jakarta sangat besar. Pertama DKI Jakarta merupakan transit bagi pangan dari daerah atau negara lain yang akan disalurkan ke daerah lain, namun terhitung sebagai ketersediaan untuk provinsi DKI Jakarta karena tidak tersedianya data pangan yang ke luar dari DKI Jakarta untuk disalurkan ke daerah lain. Kedua hal ini disebabkan oleh data yang tidak akurat akibat tidak tersedianya sistem informasi yang menyeluruh bagi keluar-masuknya pangan ke provinsi DKI Jakarta sehingga bisa saja terjadi *double counting* dan sebagainya.

b. Cadangan Pangan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Cadangan Pangan Nasional merupakan persediaan Pangan di

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Sedangkan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi. Berdasarkan laporan akutanbilitas kinerja instansi pemerintah pusat distribusi dan cadangan pangan tahun 2012-2016 dan laporan pengembangan cadangan pangan pemerintah tahun 2015, pemerintah tidak memiliki data tentang kondisi cadangan pangan untuk pangan strategis seperti beras dan/atau pangan lainnya. Oleh karena itu hal ini harus menjadi prioritas di masa mendatang.

c. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan (termasuk pangan kaya gizi) dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan, termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan, apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kebutuhan terhadap pangan merupakan kebutuhan yang paling mendasar/asasi bagi setiap manusia, yang perwujudannya menjadi kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Pemerintah berperan dalam menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

Wilayah DKI Jakarta, dengan jumlah penduduk sekitar 10,5 juta jiwa pada malam hari dan sekitar 12 juta pada siang hari, menjadikan Jakarta sebagai daerah pemasaran pangan yang sangat potensial. Namun demikian, kemampuan DKI Jakarta untuk menghasilkan pangan hanya sekitar 2 % dari total kebutuhan sehingga sangat tergantung terhadap pasokan pangan dari luar DKI termasuk impor. Hal ini menjadikan persoalan ketahanan pangan Ibukota menjadi tantangn tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan pangannya.

d. Produksi Pangan

Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan. Produksi pangan meliputi produksi tanaman pangan seperti sereal dan umbi-umbian, kacang-kacangan, biji minyak, sayuran dan buah-buahan serta peternakan dan perikanan. Produksi tergantung pada berbagai faktor seperti iklim, jenis dan kualitas/kesuburan tanah, curah hujan, sarana pertanian (irigasi, sarana produksi pertanian dan teknologi), serta insentif bagi

petani untuk memproduksi tanaman pangan. Berdasarkan Tabel, luas panen dan produksi padi provinsi DKI Jakarta dari tahun 2016-2020 memiliki tren yang cenderung menurun. Luas panen padi pada tahun 2016 adalah 1.002,3 Ha menurun menjadi 934,24 Ha pada tahun 2020. Begitupun dengan produksi padi, produksi pada tahun 2016 adalah sebesar 5.342 ton menurun menjadi 4.657,53 ton pada tahun 2020.

Produksi tanaman sayuran provinsi DKI Jakarta tahun 2016-2020 juga cenderung menurun dari 14.846 ton pada tahun 2016 menurun menjadi 10.278 ton pada tahun 2020. Berbeda dengan produksi sayur, produksi buah-buahan provinsi DKI Jakarta juga cenderung meningkat meskipun mengalami fluktuasi. Produksi buah-buahan pada tahun 2016 adalah 8.638 ton meningkat menjadi 18.315 ton pada tahun 2020.

Tabel 3. Luas dan Produksi Padi, Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020

Tahun	Padi		Sayuran		Buah-Buahan
	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)
2016	1.002,3	5.342	2.097	14.846	8.638
2017	787,1	4.238	1.617	12.067	21.023
2018	690	3.990	1.639	10.486	12.781
2019	622,59	3.359,31	1.685	10.130	18.665
2020	934,24	4.657,53	1.535	10.278	18.315

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, (diolah)

Secara umum produksi perikanan provinsi DKI Jakarta periode tahun 2015-2019 cenderung menurun. Beberapa faktor yang menjadi penyebab turunnya produksi domestik pangan (pertanian, peternakan dan perikanan) Provinsi DKI Jakarta adalah: i) cepatnya konversi lahan produktif untuk kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial non pertanian; ii) kecilnya insentif sektor pertanian di Provinsi DKI Jakarta dan tingginya kompetisi dengan sektor lainnya yang berakibat pada konversi lahan dan tertariknya sumber daya manusia (SDM) muda ke sektor selain pertanian.

Tabel 4. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 – 2019

Tahun	Produksi (Ton)				Jumlah Total
	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya			
		Laut	Tambak	Kolam	
2015	289.214,10	1.036,44	2.656,48	4.266,37	297.173,39
2016	143.143,30	1.833,46	3.048,44	1.604,57	149.629,77
2017	135.619,00	55,56	2.914,15	3.035,73	139.987,49
2018	103.681,00	78,00	1.146,00	2.393,00	107.298,00
2019	107.930,02	56,76	705,66	1.262,54	109.954,98

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (diolah)

Pada sektor peternakan, pada tahun 2015-2017 tercatat terdapat peningkatan luas tempat usaha peternakan untuk jenis ternak sapi potong dan kambing/domba di Provinsi DKI Jakarta. Luas lahan ternak sapi potong pada tahun 2015 adalah 14.288 m^2, meningkat menjadi 27.680 m^2 pada tahun 2017. Sama halnya dengan luas lahan ternak sapi, luas lahan ternak kambing/ domba juga mengalami peningkatan dari 14.068 m^2 menjadi 16.010 m^2. Namun demikian luas usaha ternak sapi perah dan kerbau cenderung menurun. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya lahan yang dapat digunakan untuk usaha peternakan.

Berdasarkan Tabel 5, populasi ternak di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015-2019 khususnya jenis ternak sapi perah, kerbau dan kambing mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun yang berarti terdapat potensi penurunan produksi daging dari dalam wilayah. Sementara jumlah sapi potong, kuda dan domba cenderung meningkat meskipun pada jenis kuda dan kambing mengalami fluktuasi.

Tabel 5. Populasi Ternak Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019

Tahun	Jenis Ternak (ekor)						
	Sapi Potong	Sapi Perah	Ayam	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba
2015	893	2.433	-	247	68	5.688	1.346
2016	1.371	2.411	-	120	290	5.739	2.267
2017	1.730	1.945	-	58	313	4.537	2.134
2018	1.846	2.023	-	18	289	5.037	1.877
2019	2.352	2.090	-	59	289	5.138	1.914

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (diolah)

Produksi susu sapi di Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2015-2019 terus mengalami penurunan dari 5.170.480 liter pada tahun 2015 menjadi 5.100.480 liter. Hal ini sebanding dengan berkurangnya jumlah sapi perah dari 2.433 ekor sapi pada tahun 2015 menjadi 2.024 ekor sapi pada tahun 2019 (Tabel 6).

Tabel 6. Jumlah Peternak, Sapi Perah, Produksi Susu dan Distributor Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Peternak (orang)	Jumlah Sapi Perah (ekor)	Produksi Susu (liter)	Distributor (unit)
2015	115	2.433	5.102.480	2
2016	111	2.411	5.102.480	2
2017	77	1.897	4.780.560	2
2018	82	2.023	5.097.960	114
2019	87	2.024	5.100.480	114

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2020)

e. Pengadaan Pangan

Secara umum pasokan pangan Provinsi DKI Jakarta untuk komoditas sayur-sayuran, umbi-umbian, rimpang, buah-buahan dan beras berasal dari luar DKI Jakarta (99,6 persen) baik dari impor maupun dari luar daerah di Indonesia.

Tabel 7. Pasokan Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

No	Komoditas	Asal Pasokan				Total Pasokan	% Selisih Asal Pasokan
		DKI Jakarta	Luar DKI				
			Daerah di Indonesia	Impor	Jumlah		
1	Sayur-sayuran	3.246	338.590	5.878	344.468	347.714	99
2	Umbi-umbian	0	34.742	0	34.742	0	100
3	Rimpang	0	8.472	0	8.472	0	100
4	Buah-buahan	174	316.313	3.671	319.984	320.158	99
5	Beras	5.342	1.050.963	0	1.050.963	1.050.963	100
	Rata-rata						99,6

Sumber: PD Pasar Jaya (2017) (diolah)

Pasokan daging hewan untuk Provinsi DKI Jakarta berasal dari lokal dan impor. Adapun jumlah pasokan daging hewan dari lokal terus mengalami peningkatan dari 2.889 ton pada tahun 2010 menjadi 22.088,937 ton pada tahun 2014. Sedangkan pasokan daging hewan dari impor terus mengalami penurunan dari 88.431 ton pada tahun 2016 menjadi 33.133,404 ton pada tahun 2014. Sementara itu data tahun 2019-2020 menunjukkan bahwa impor DKI untuk komoditi pangan cenderung menurun, meskipun terdapat peningkatan jumlah impor pada beberapa jenis. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Volume dan Nilai Impor DKI Jakarta Dirinci Menurut Jenis Komoditi Tahun 2019 – 2020

Jenis Komoditi *Type of Commodity*	Volume/*Volume* (ton)		Nilai FOB/*FOB Value* (US $)	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Binatang Hidup	114 031	77 247	335 737 185	252 513 831
Daging Hewan	263 501	224 376	842 296 354	705 665 747
Ikan dan Udang	64 168	54 892	159 406 479	123 504 566
Susu, Mentega, Telur	316 525	301 064	824 522 170	812 700 446
Produk Hewani	14 044	15 426	81 492 237	53 506 004
Pohon hidup, dan Bunga Potong	1 557	1 206	8 089 604	7 162 410
Sayuran	308 107	363 934	322 378 451	348 282 111
Buah-buahan	190 406	135 679	473 091 443	326 127 947
Kopi, Teh, Rempah-rempah	69 357	58 615	104 651 735	99 069 572
Gandum-ganduman	3 056 903	3 237 687	845 337 295	886 386 677
Hasil Penggilingan	406 180	268 856	187 006 538	124 023 953
Biji-bijian berminyak	567 263	533 638	352 849 869	339 781 972
Lak, Getah dan Damar	7 586	7 561	65 518 810	63 580 520
Bahan-bahan Nabati	719	428	651 417	359 819
Lemak & Minyak Hewan Nabati	79 138	70 624	122 754 141	120 735 431
Daging dan Ikan Olahan	9 306	8 459	39 785 488	38 584 346
Gula dan Kembang Gula	561 508	764 640	303 119 714	391 518 947
Kakao/Coklat	177 289	148 037	460 987 441	404 145 967
Olahan dari Tepung	104 691	106 916	354 563 752	353 784 230
Olahan dari Buah-buahan/Sayuran	119 802	104 124	168 417 948	140 776 535
Berbagai Makanan Olahan	138 500	133 408	581 276 562	585 474 199
Minuman	86 384	75 450	84 326 717	75 776 245

Sumber : DKI Jakarta dalam Angka 2021 (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2021)

Untuk pengadaan beras, Provinsi DKI Jakarta masih melakukan impor yang jumlahnya terus mengalami peningkatan dari 765.874 ton pada tahun 2014 menjadi 868.214 ton pada tahun 2015. Begitupun dengan impor daging sapi, meningkat dari 33.133 ton pada tahun 2014 menjadi 207.353 ton pada tahun 2018.

Tabel 9. Impor Pangan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014-2018

Jenis Pangan	2014	2015	2016	2017	2018
Beras (ton)	765.874	868.214			
Daging sapi (ton)	33.133			161.105	207.353

Tabel 10. Volume dan Nilai Ekspor DKI Jakarta Dirinci Menurut Jenis Komoditi Tahun 2018- 2020

N0	Jenis Komoditi	2018 Volume Ton	2018 Nilai (US$)	2019 Volume Ton	2019 Nilai (US$)	2020 Volume Ton	2020 Nilai (US$)
1	Binatang Hidup	266	3.544.806	289	3.484.424	153	3.479.112
2	Daging Hewan	60	241.244	210	465.124	401	1.635.281
3	Ikan dan Udang	350.025	1.475.053.609	374.232	1.555.198.126	414.097	1.753.129.385
4	Susu, Mentega, Telur	14.847	132.159.086	18.242	198.350.649	21.594	435.608.976
5	Produk Hewani	4.106	8.308.866	7.440	6.015.047	6.662	8.707.741
6	Pohon hidup, dan Bunga Potong	4.616	13.294.736	4.651	12.157.457	3.950	15.192.907
7	Sayuran	16.759	22.054.057	19.089	23.927.220	17.998	24.155.971
8	Buah-buahan	165.264	188.334.427	163.565	187.528.468	267.408	256.345.252
9	Kopi, Teh, Rempah-rempah	82.456	314.687.395	79.063	295.365.496	84.094	332.288.849
10	Gandum-ganduman	2.050	952.330	333	226.915	241	293.530
11	Hasil Penggilingan	75.554	30.596.761	71.009	33.230.732	113.991	46.397.188
12	Biji-bijian berminyak	39.388	61.153.197	47.651	62.962.822	41.112	64.192.390
13	Lak, Getah dan Damar	16.784	39.583.686	16.401	43.431.850	14.256	39.827.967
14	Bahan-bahan Nabati	2.160	2.340.964	3.840	2.276.382	5.518	2.774.220
15	Lemak & Minyak Hewan Nabati	604.388	465.478.008	625.778	408.822.754	700.730	526.250.058
16	Daging dan Ikan Olahan	35.279	233.013.263	46.989	265.065.004	40.132	242.118.243
17	Gula dan Kembang Gula	60.870	140.990.622	59.817	131.113.005	92.000	136.953.647
18	Kakao/Coklat	150.186	533.304.181	151.609	531.619.686	338.705	553.314.002
19	Olahan dari Tepung	367.991	808.479.087	371.932	830.602.915	412.123	903.832.379
20	Olahan dari Buah-buahan/Sayuran	19.436	26.401.494	18.052	32.319.962	19.182	31.301.419
21	Berbagai Makanan Olahan	292.261	861.762.479	329.847	990.279.749	329.910	827.972.847
22	Minuman	78.041	63.134.167	83.235	55.390.525	59.520	48.755658

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta (diolah)

f. Akses Fisik

i. Akses Jalan

Berdasarkan Tabel 11, Provinsi DKI Jakarta telah membangun infrastruktur jalan tol, arteri primer, kolektor primer, arteri sekunder, kolektor sekunder dan kota administrasi dengan total panjang 6.280.807 dan luas 43.710.847. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta relatif tidak ada masalah dalam mengakses pangan apabila ditinjau dari ketersediaan akses jalan.

Tabel 11. Luasan dan Panjang Jalan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

No	Jenis Jalan	Panjang (m)	Luas (m2)	Status Jalan
1	Tol	138.689	3.172.176	Tol
2	Arteri Primer	51.394	816.520	Nasional
3	Kolektor Primer	2.158	31.510	Nasional
4	Arteri Sekunder	665.534	10.888.964	Provinsi
5	Kolektor Sekunder	780.437	6.633.725	Provinsi
6	Kota Administrasi	4.642.595	22.167.952	Provinsi
	Jumlah	6.280.807	43.710.847	

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2021)

ii. Akses Transportasi

Secara umum jalur penghubung antar kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta dapat dilalui melalui jalur darat baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum seperti bis, angkot maupun ojek online.

iii. Akses Pasar

Jumlah pasar di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2020 adalah sebanyak 151 unit, 33 unit diantaranya beroperasi siang dan malam (24 jam). Jumlah pasar terbanyak terdapat di Kota Jakarta Pusat sebanyak 46 unit. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat relatif dapat dengan mudah mengakses kebutuhan pangan dengan didukung sarana jalan dan transportasi yang baik.

Tabel 12. Jumlah Pasar Menurut Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Kota Administrasi	Waktu Kegiatan		Jumlah
	Siang	Siang Malam	
Jakarta Selatan	15	12	27
Jakarta Timur	27	7	34
Jakarta Pusat	42	4	46
Jakarta Barat	17	2	19
Jakarta Utara	17	8	25
Total	118	33	151

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2021)

iv. Pola Distribusi Pangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan Pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat.

iv.a. Pola Distribusi Komoditas Beras

Pada tahun 2018, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan pasokan beras dari daerah/provinsi lain seperti Jawa Barat dan Pantura, Bandung dan sekitarnya, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Luar Jawa. Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan pasokan beras dari gudang jakarta dan Bulog. Berdasarkan Tabel 13, Provinsi DKI Jakarta mendapatkan pasokan beras sebesar 875.561 ton.

Adapun pola distribusi beras di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar di bawah ini, dimana beras dari daerah pasok akan disalurkan ke pasar tradisional, restoran, perusahaan distributor dan pasar swalayan.

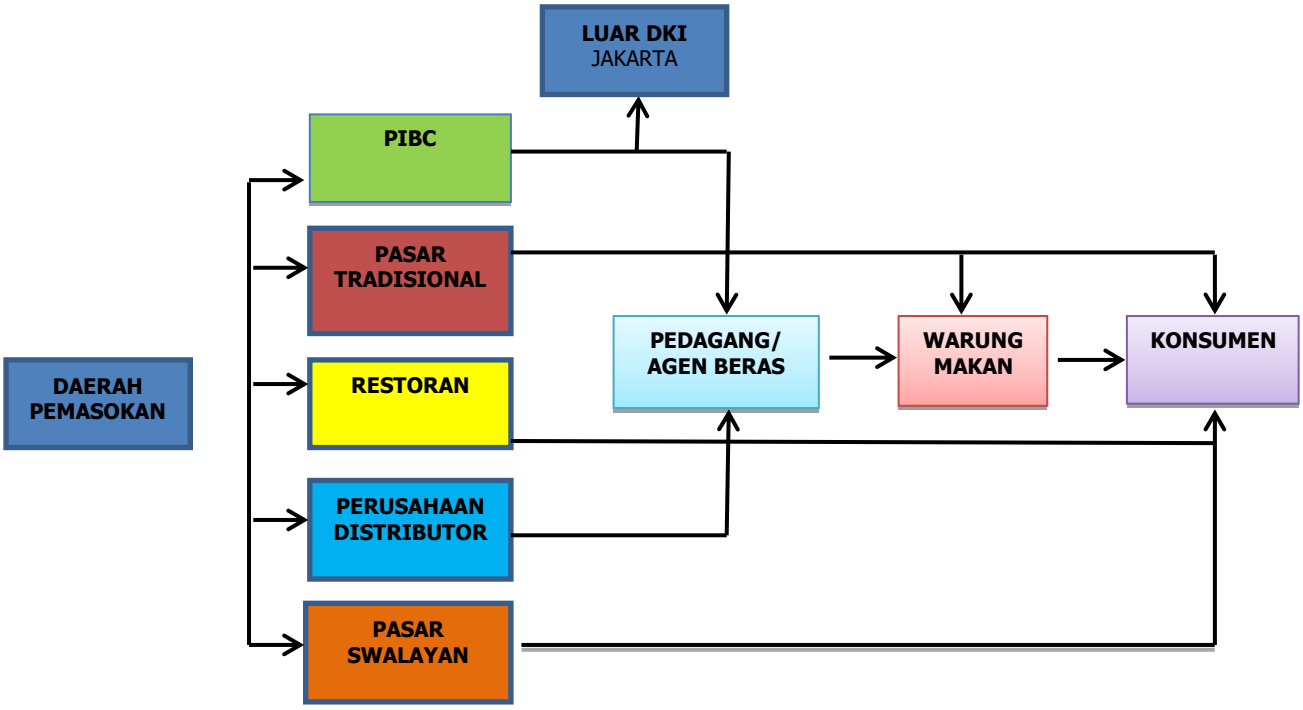

Sumber: DKPKP Provinsi DKI Jakarta (2017)

Gambar 10. Pola Distribusi Beras Provinsi DKI Jakarta

Tabel 13. Jumlah Beras yang Masuk di Pasar Induk Cipinang (PIC) Menurut Daerah Asal Tahun 2020

Bulan	Daerah Asal							Jumlah Total
	Jawa Barat dan Pantura	Bandung dan Sekitarnya	Jawa Tengah	Jawa Timur	Luar Jawa	Gudang Jakarta	Bulog	
Januari	35.227	3.879	19.133	2.187	6.787	-	3.504	70.716
Februari	26.416	3.083	19.370	2.598	5.723	-	2.313	59.503
Maret	29.401	3.779	34.735	4.391	9.883	-	3.221	85.410
April	41.729	5.042	30.445	3.728	7.411	-	2.822	91.176
Mei	33.762	3.874	9.993	1.661	7.981	-	1.396	58.666
Juni	47.267	5.417	10.810	4.078	3.419	-	1.932	72.923
Juli	41.742	3.976	10.041	2.716	2.662	-	1.571	62.708
Agustus	46.487	5.556	12.577	3.037	2.071	-	822	70.550
September	46.395	6.470	12.213	2.235	3.318	-	2.108	72.738

Bulan	Daerah Asal							Jumlah Total
	Jawa Barat dan Pantura	Bandung dan Sekitarnya	Jawa Tengah	Jawa Timur	Luar Jawa	Gudang Jakarta	Bulog	
Oktober	44.752	5.893	12.767	2.336	5.055	-	1.849	72.651
November	51.348	5.886	11.263	1.773	2.822	-	2.352	75.651
Desember	56.238	5.476	12.748	2.104	3.716	-	2.261	82.590
	500.762	58.330	196.093	32.843	60.845	-	26.152	875.561
2019	447.596	60.405	248.306	35.511	59.921	195	31.743	883.675
2018	444.422	71.658	224.877	43.801	121.093	21.165	65.807	992.822
2017	414.146	78.452	226.664	34.324	34.647	66.054	53.311	907.598
2016	481.650	76.861	224.143	33.897	20.123	27.296	186.993	1.049.502

Sumber: PT. Food Station Tjipinang Jaya

iv.b. Pola Distribusi Komoditas Sayuran

Pasokan sayuran di Provinsi DKI Jakarta berasal dari daerah luar DKI Jakarta dan impor. Namun pasokan terpusat di Pasar Induk Kramat Jati. Pasokan sayuran di Pasar Induk Kramat Jati tidak hanya diperuntukan untuk Provinsi DKI Jakarta tapi untuk daerah jabodetabek dan luar pulau (Gambar 11), Sumber: DKPKP Provinsi DKI Jakarta, 2017

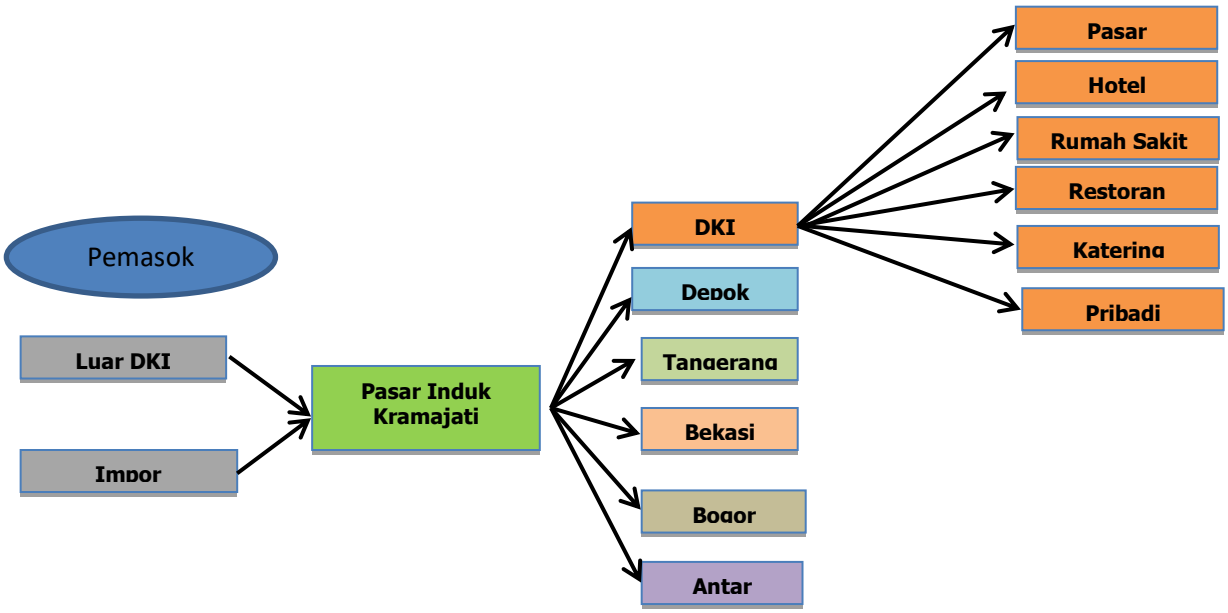

Sumber : DKPKP Provinsi DKI Jakarta (2017)

Gambar 11. Pola Distribusi Sayuran (Umum, Semua Jenis)

Hasil kajian kerja sama antara Pemda DKI Jakarta dan Sekolah Bisnis IPB (2019) tentang Pemetaan Rantai Pasok dan Jaringan Distribusi Pangan di DKI Jakarta menghasilkan peta rantai pasok cabai sebagai berikut:

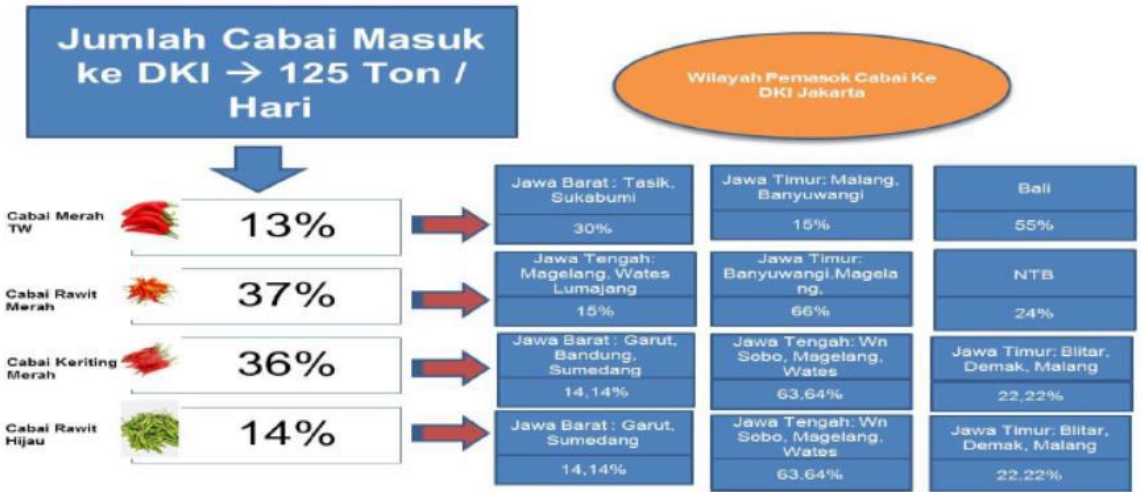

Sumber : Hasil Analisis Tim SB IPB dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (2019)

Gambar 12. Volume dan Asal Cabe yang Masuk ke Pasar Induk Kramat Jati

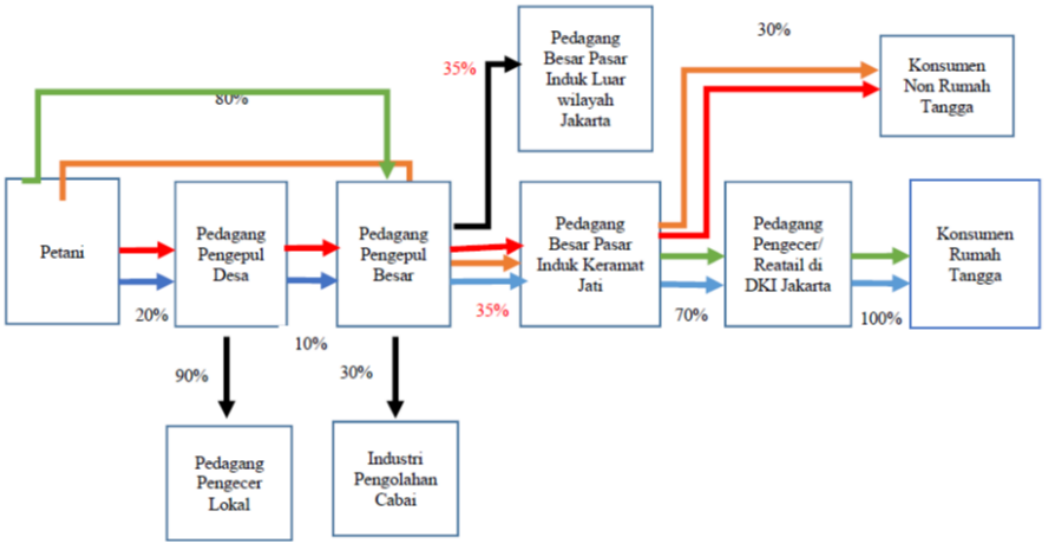

Sumber : Hasil Analisis Tim SB IPB dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (2019)

Gambar 13. Rantai Pasok Cabai Merah TW dari Produsen Jawa Timur

iv.c. Pola Distribusi (Rantai Pasok) Komoditas Daging Ayam

Berdasarkan Gambar 15 dibawah ini, pasokan daging ayam Provinsi DKI Jakarta berasal dari daerah luar yaitu dari *farm* mandiri, kelompok dan perusahaan. Sedangkan pasokan daging ayam dari dalam DKI Jakarta berasal dari tempat penampungan dan pemotongan.

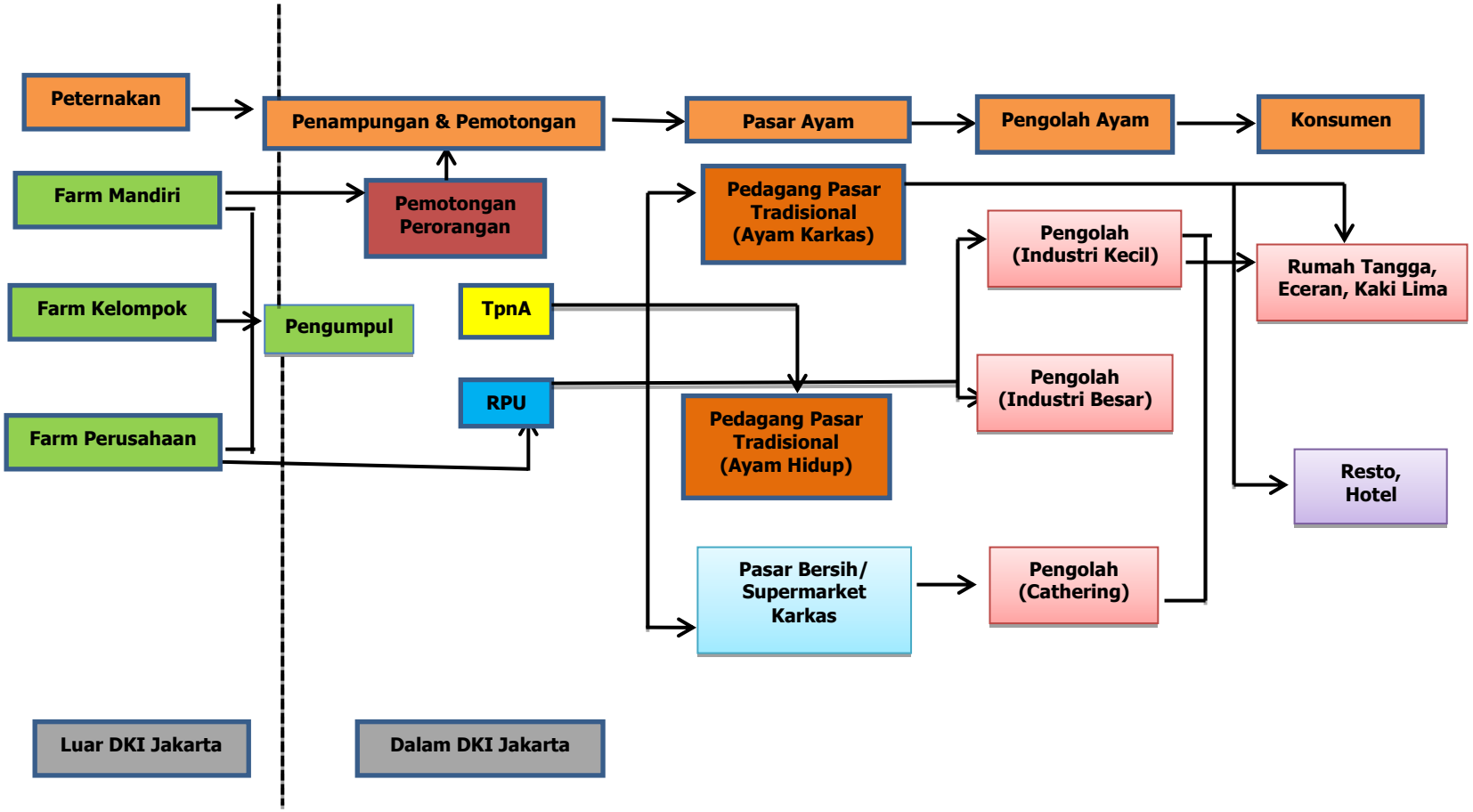

Sumber: DKPKP Provinsi DKI Jakarta (2017)

Gambar 14. Pola Distribusi Daging Ayam Provinsi DKI Jakarta

iv.d. Pola Distribusi Komoditas Telur

Hasil kajian bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan Sekolah Bisnis yang dilaksanakan pada tahun 2019 menunjukkan bahwa telur yang masuk ke DKI Jakarta berasal dari berbagai wilayah, mulai Jawa Barat hingga Jawa Timur. Sebagian besar (70 persen) telur yang masuk ke DKI Jakarta diserap oleh Industri pengolahan pangan, dan 30 persen sisanya diserap langsung oleh rumah tangga seperti ditunjukkan pada Gambar 15.

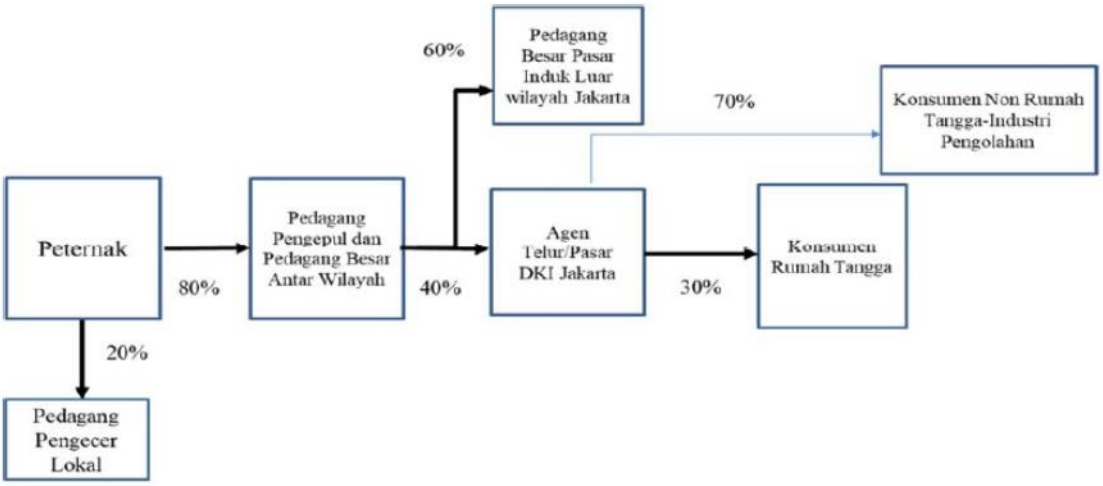

Sumber : Hasil Analisis Tim SB IPB dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (2019)

Gambar 15. Rantai pasok telur ke Provinsi DKI Jakarta dari Peternak di berbagai Daerah

Kajian Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (2017) menunjukkan bahwa pasokan telur Provinsi DKI Jakarta berasal dari peternakan telur yaitu dari *farm* mandiri, kelompok dan perusahaan. Rantai pasok dari peternakan telur disalurkan ke agen seperti pengumpul atau pedagang. Setelah itu akan disalurkan ke pasar telur seperti pasar tradisional (Gambar 16)

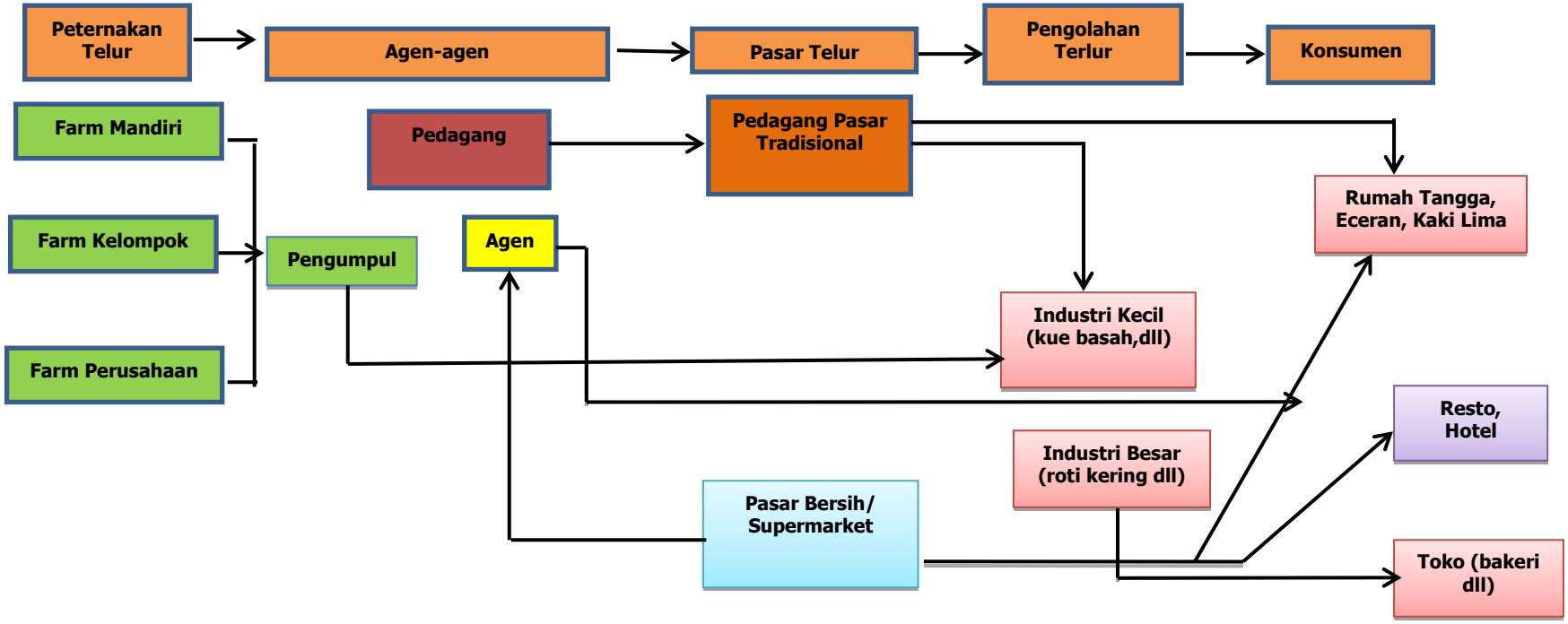

Sumber: DKPKP Provinsi DKI Jakarta (2017)

Gambar 16. Pola Distribusi Telur Provinsi DKI Jakarta

5. Akses Pangan Masyarakat secara Ekonomi

Kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat pada akhirnya juga mempengaruhi akses pangan pada kelompok pendapatan yang berbeda. Oleh karenanya peningkatan akses rumah tangga miskin terhadap pangan menjadi sangat diperlukan. Meski DKI Jakarta merupakan provinsi dengan angka prevalensi kemiskinan rendah yaitu sebesar 4,.53% pada Maret tahun 2020 (Gambar 17), namun fakta di atas menunjukkan bahwa sebanyak 480,86 ribu jiwa penduduk dengan pendapatan terendah masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu sangatlah tepat bila DKI Jakarta mengembangkan program subsidi atau bantuan pangan.

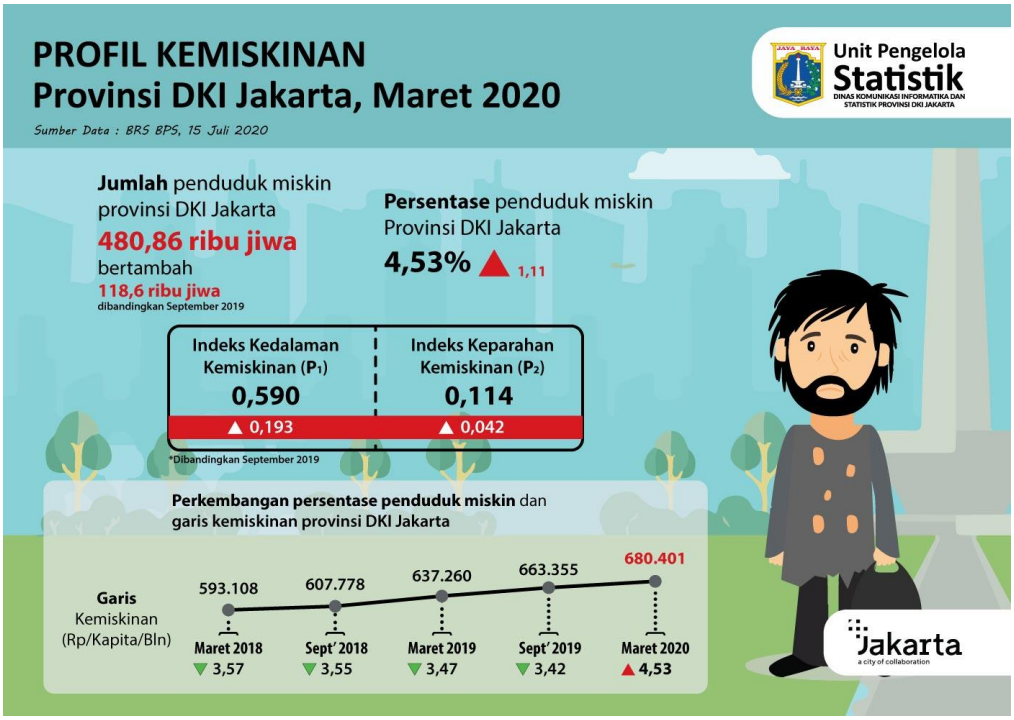

Sumber: Unit Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta (2020)

Gambar 17. Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan di DKI Jakarta per Maret 2020

Berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada bulan Maret tahun 2021 terdapat peningkatan persentase penduduk miskin di DKI Jakarta menjadi 4,72% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 501,92 ribu jiwa. Meskipun demikian, pada periode Maret-September 2021 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada September 2021 menjadi sebesar 498,29 ribu atau berkurang 3,63 ribu orang dibandingkan periode sebelumnya (Maret 2021). Namun, nilai ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2020. Hal ini

menunjukan terdapat perbaikan pada beberapa indikator makro ekonomi meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19.

Salah satu langkah penting untuk mempertahankan akses pangan pada kondisi pendapatan tetap adalah dengan menekan laju inflasi, khususnya inflasi pangan. Selama ini laju inflasi di Jakarta tidak terlalu tinggi, namun tetap saja inflasi pangan jauh lebih besar dibandingkan dengan inflasi non pangan seperti ditunjukkan oleh gambar 19 di bawah ini. Meski pangan menyumbang inflasi terbesar di DKI Jakarta dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya, beruntung bahwa tingkat inflasi di DKI Jakarta tercatat masih rendah dibandingkan inflasi nasional. Tingkat inflasi di DKI Jakarta pada Desember 2021 adalah sebesar 0,45% (mtm) dan 1,53% (yoy), sedangkan inflasi secara nasional adalah sebesar 0,57% (mtm) dan 1,87% (yoy).

Sumber: Unit Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta (2022)

Gambar 18. Tingkat Inflasi di DKI Jakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2021

Merespon adanya warga masyarakat miskin dan kelompok lain yang memerlukan, Pemda DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah dengan memberikan bantuan pangan baik untuk keluarga ataupun untuk kelompok rawan lainnya (lansia dll). Program pangan murah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat dirasakan manfaatnya oleh kelompok sasaran meskipun masih ada beberapa harapan yang belum tercapai seperti disajikan pada Gambar 19 dan 20 di bawah ini. Dari hasil evaluasi diperoleh informasi bahwa lebih dari 92 persen kelompok sasaran telah menerima program bantuan pangan murah dengan tingkat kepuasan yang baik (77.1 persen penerima manfaat menyatakan puas). Pada survei

tahun sebelumnya (2018) tingkat kepuasan penerima manfaat bahkan jauh lebih tinggi (Gambar 19). Program pangan murah ini menurut penerima manfaat sangat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok dan meringankan beban karena harganya relatif murah. Diantara berbagai paket yang tersedia hampir seluruhnya dimanfaatkan oleh kelompok sasaran. Namun demikian ikan kembung adalah komoditas yang paling rendah cakupan pengambilannnya. Diduga hal ini terkait dengan masa simpannya yang relatif pendek dan memerlukan penanganan atau persiapan yang lebih "merepotkan" dibandingkan jenis pangan lainnya. Sebagian penerima manfaat berharap ada penyesuaian terhadap jenis pangannya, yaitu ditambahkan minyak goreng, gula, susu, dan daging sapi (Gambar 19)

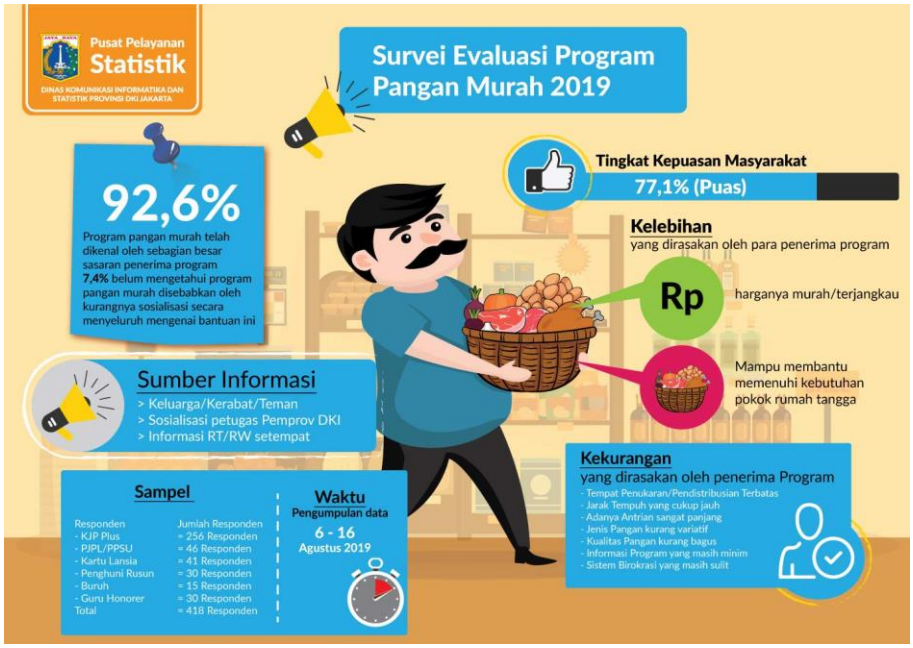

Sumber: Unit Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta (2019)

Gambar 19. Hasil Survei Evaluasi Program Pangan Murah 2019

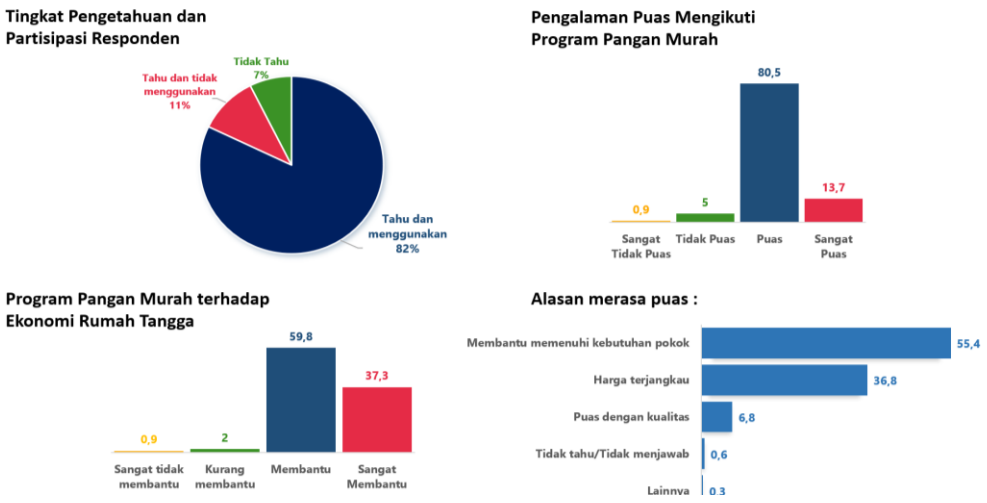

Sumber : DKPKP Provinsi DKI Jakarta (2018)

Gambar 20. Hasil Survei Evaluasi Program Pangan Murah 2018

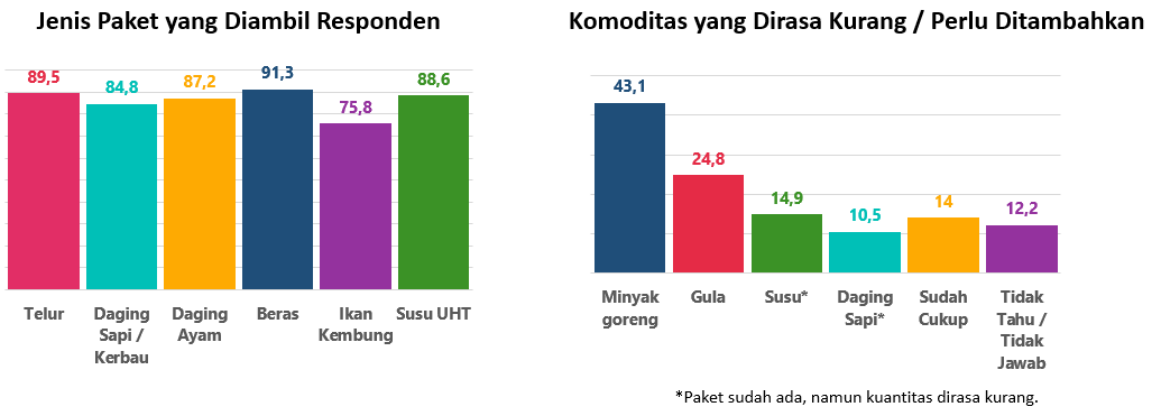

Sumber : DKPKP Provinsi DKI Jakarta (2018)

Gambar 21. Hasil Survei Evaluasi Program Pangan Murah 2018: Jenis Paket dan Kebutuhan Komoditas lainnya.

Kesenjangan konsumsi antara masyarakat yang secara ekonomi mampu dan masyarakat miskin yang ditunjukkan di atas mengindikasikan bahwa kelompok masyarakat yang secara ekonomi tertinggal (kelompok miskin dan kelompok rentan lainnya, termasuk anak-anak terlantar) adalah kelompok masyarakat yang paling tidak tercukupi pangannya secara kuantitas, apalagi kualitas. Dalam situasi normal kelompok ini mengalami ketertinggalan dalam hal akses pangan, tentunya dalam kondisi tekanan ekonomi akibat COVID-19 yang terjadi saat ini atau tekanan krisis lainnya akan menjadi kelompok yang paling menderita. Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk memberikan perhatian khusus kepada kelompok ini secara berkelanjutan. Pada awal masa pandemi ini tercatat, angka kemiskinan merangkak naik dari 3,42% per September 2019 menjadi 4,53% per Maret 2020 atau penduduk

miskin di DKI Jakarta bertambah 118,6 ribu orang sehingga menjadi 480,86 ribu orang. Selain itu, pertumbuhan ekonomi turun ke angka -8,22% (minus delapan koma dua puluh dua persen) per triwulan ke-II tahun 2020. Setelah COVID-19, dikhawatirkan kemiskinan dapat terus meningkat, Bank Dunia menyebut sepertiga (1/3) orang Indonesia makan lebih sedikit karena kekurangan uang akibat COVID-19 dan diproyeksikan akan terus bertambah lima hingga delapan juta orang miskin baru pada akhir tahun 2020.[4] Kondisi demikian berpotensi mengakibatkan krisis Ketahanan Pangan semakin dalam di Indonesia dan secara khusus DKI Jakarta, oleh karena itu maka Ketahanan Pangan harus menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

6. Stabilitas Harga Pangan

Stabilitas harga pangan adalah faktor penting untuk mendukung stabilitas konsumsi pangan baik kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan informasi dari PD Pasar Jaya, bahwa harga pangan di DKI Jakarta cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya (Gambar 23)

Sumber: PD. Pasar Jaya, 2017

Gambar 22. Perkembangan Harga Pangan Provinsi DKI Jakarta 2013-2017

Menurut Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta, stabilitas harga pangan di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh:

1. Keseimbangan pasokan-permintaan (*supply-demand)* terutama saat lebaran
2. produk pertanian rata-rata bersifat musiman dan sangat tergantung pada iklim
3. Produk pertanian sebagian besar mudah besar mudah rusak dan tidak tahan lama
4. pengaruh situasi harga pangan di luar negeri terutama untuk produk impor (seperti bawang merah, daging sapi dll)

[4] https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f740766b30c7/bank-dunia-sepertiga-rakyat-ri-kurangi-konsumsimakanan-akibat-corona

5. Belum memadainya sarana prasarana (infrastruktur) pada rantai pasokan pangan

7. Status Gizi dan Masalah Penyakit Tidak Menular

Prevalensi penyakit tidak menular (PTM) dan status gizi (gizi kurang dan lebih) adalah indikator akurat yang menunjukkan apakah ada atau tidak ada masalah pangan di suatu wilayah. Masalah pangan ini bisa terkait dengan ketersediaan, akses fisik dan ekonomi hingga aspek pengetahuan dan perilaku konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat. Tingginya prevalensi PTM (diabetes mellitus, penyakit jantung, hipertensi, dan stroke) umumnya terkait dengan konsumsi pangan berlebih dan perilaku hidup tidak sehat, yang umumnya dicirikan oleh tingginya konsumsi gula, garam dan lemak (GGL) dan rendahnya aktivitas fisik.

Gambar 23 di bawah ini mengindikasikan bahwa kondisi beberapa jenis PTM di DKI Jakarta yang menunjukan prevalensi yang lebih tinggi dibandingkan rataan wilayah lain di Indonesia. Dalam jangka panjang tentu ini mengkhawatirkan karena menjadikan DKI Jakarta sebagai wilayah yang berisiko dan tentu dari sisi penganggaran di sektor kesehatan juga akan menjadi beban baru.

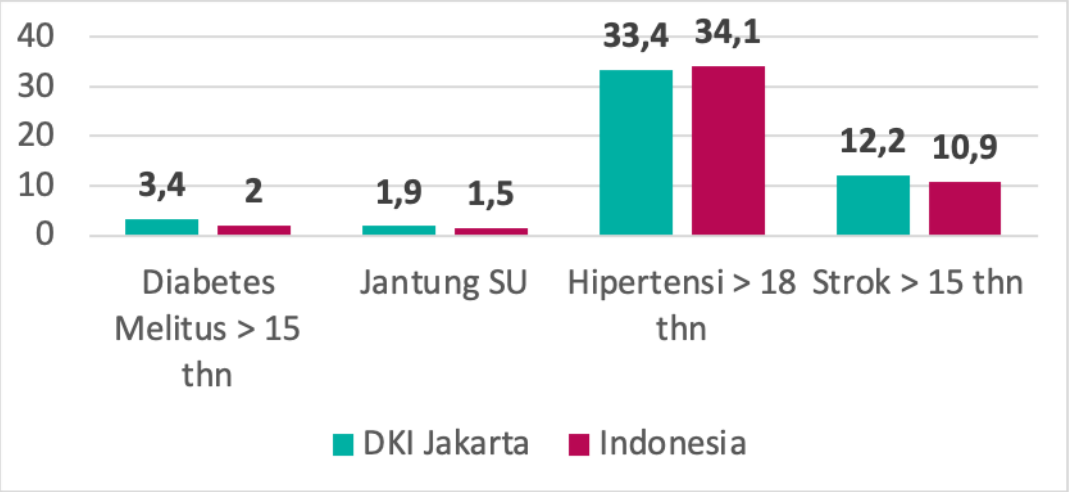

Sumber: Riskesdas 2018 (Balitbangkes, 2018)

Gambar 23. Prevalensi Penyakit Tidak Menular di DKI Jakarta dan Indonesia

Kondisi prevalensi PTM yang relatif tinggi nampaknya juga berhubungan dengan kondisi status gizi masyarakat dimana prevalensi gizi lebih (obesitas) pada orang dewasa di DKI Jakarta jauh lebih tinggi dari rataan Indonesia. Di sisi lain masalah gizi pada balita menunjukkan kecenderungan menurun yang mengindikasikan keberhasilan provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi masalah gizi (Gambar 24 dan 25). Upaya penurunan gizi kurang (KEK WUS, balita *stunting*, gizi kurang dan buruk) ke depan tetap harus menjadi perhatian hingga masalah gizi kurang ini tuntas tidak

menjadi masalah kesehatan masayarakat lagi, namun perhatian ke depan harus lebih diarahkan pada penanggulangan gizi lebih.

Sumber : Riskesdas 2018 (Balitbangkes, 2018)

Gambar 24. Masalah Gizi Ganda di DKI Jakarta dan Indonesia pada Orang Dewasa dan Balita

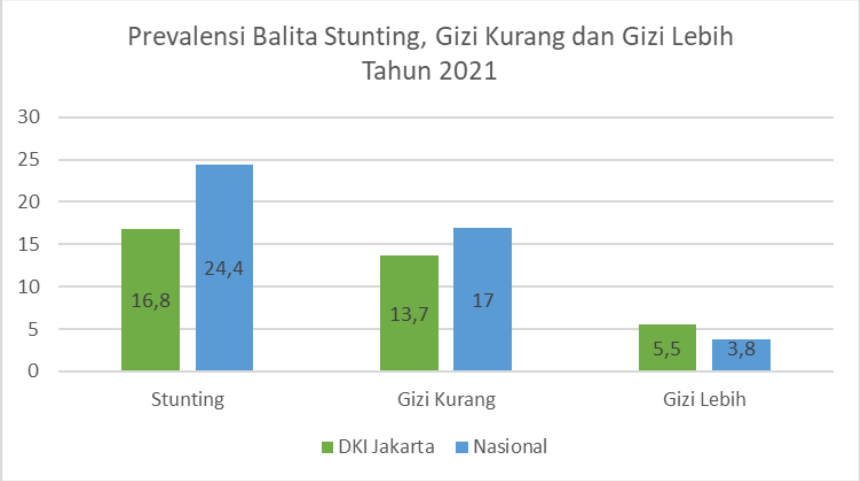

Sumber: Studi Status Gizi Indonesia 2021 (Kemenkes, 2021)

Gambar 25. Prevalensi Masalah Gizi Balita Tahun 2021

Pola Konsumsi Pangan Masyarakat

Sebagai ibukota negara dengan tingkat pendapatan masyarakat yang relatif lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, pola konsumsi pangan masyarakat DKI Jakarta belum dapat dikatakan sudah baik. Dengan menggunakan skor Pola Pangan Harapan, selama beberapa tahun pada periode 2016-2020, pola konsumsi pangan masyarakat hanya berkisar di angka 80-an, masih sangat jauh dibandingkan target 95-an menurut RPJMN seperti ditunjukkan pada Tabel 14 di bawah ini:

Tabel 14. Perkembangan Pola Konsumsi Pangan di Provinsi DKI Jakarta 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
PPH (AKE 2.100 kkal/kap/hari)	81,8	81,6	89,1	88,2	86,3

Sumber: Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan Tahun 2021 (2021)

Dengan menggunakan data SUSENAS Tahun 2020 dilakukan analisis skor PPH dengan menggunakan nilai AKE sebesar 2.100 kkal/kap/hari menurut golongan pendapatan rendah, sedang dan tinggi. Hasil menunjukkan pada kelompok berpendapatan tinggi skor PPH berkisar 92, sedangkan pada kelompok berpendapatan sedang adalah berkisar 77 dan pada kelompok berpendapatan rendah skor PPH berkisar 50. Hal ini dapat menjelaskan mengapa masalah gizi ganda masih terjadi. Pada ketiga kelompok pola konsumsi pangan masih tidak seimbang yang dicirikan oleh rendahnya konsumsi sayuran dan buah (di dua kelompok) dan pangan hewani serta kacang-kacangan (terutama pada kelompok berpendapatan rendah).

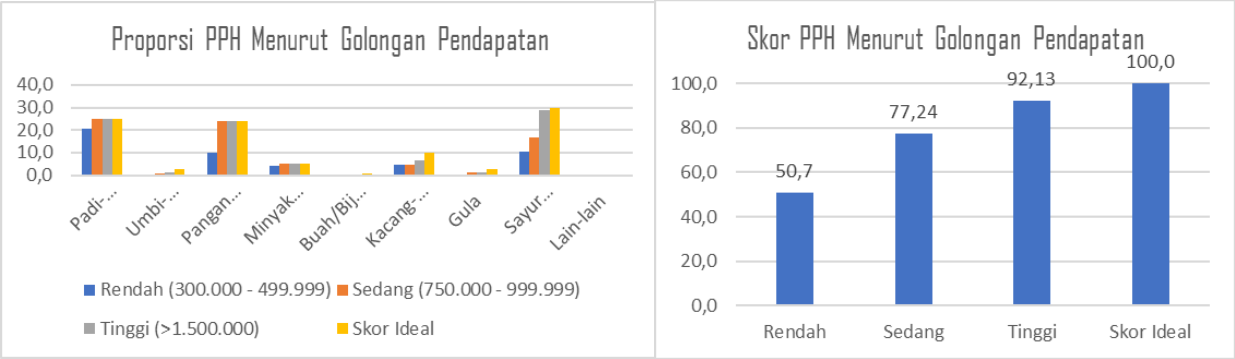

Sumber: Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta (2021)

Gambar 26. Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Menurut Golongan Pendapatan

Di sisi lain pada Gambar 27 di bawah ini menunjukkan bahwa konsumsi energi sebagian besar penduduk masih di bawah AKE 2.100 kkal/kap/hr dan bahkan dalam hal konsumsi protein 60 persen penduduk belum tercukupi jumlahnya sesuai dengan AKP 57 gram/kapita/hari. Kondisi ini mencerminkan bahwa pola makan dalam artian keragaman dan keseimbangan antar kelompok pangan bagi sebagian besar masyarakat DKI Jakarta masih bermasalah, dan terdapat kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Pada masyarakat berpendapatan tinggi intervensi perubahan perilaku sangat diperlukan sedangkan pada masyarakat berpendapatan rendah intervensi yang diperlukan berupa bantuan pangan dan/atau peningkatan akses melalui subsidi harga dan stabilitas harga.

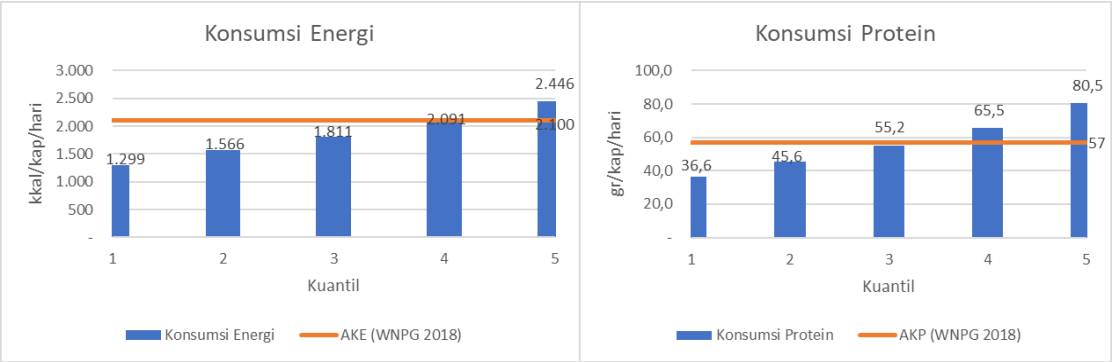

Sumber : Susenas 2020 (diolah)

Gambar 27. Tingkat Kecukupan Energi dan Protein Masyarakat DKI Jakarta Menurut Kuantil

Ketidakseimbangan dan kesenjangan konsumsi protein terlihat jelas pada Gambar 28 di bawah ini, dimana semakin tinggi pendapatan semakin tinggi konsumsi pangan hewani, dan di sisi lain terdapat kecenderungan menurun pada kontribusi pangan sumber protein nabati (kacang kedelai) meskipun terdapat peningkatan konsumsi pada 2 golongan pendapatan tertinggi. Selain itu, terlihat bahwa pada golongan pendapatan rendah hingga sedang konsumsi protein didominasi oleh protein nabati (kacang kedelai).

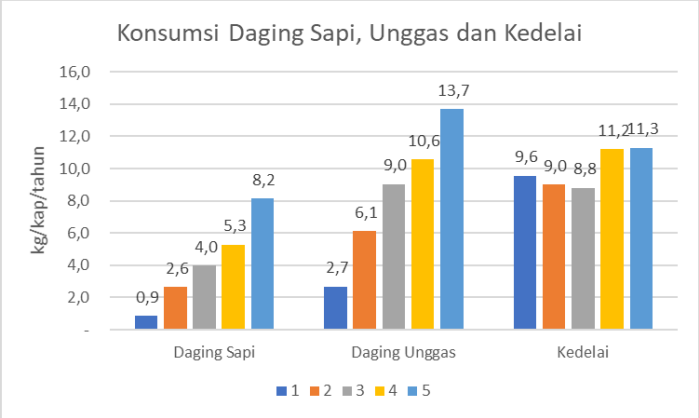

Sumber : Susenas 2020 (diolah)

Gambar 28. Konsumsi Daging Sapi, Daging Unggas dan Kedelai Masyarakat DKI Jakarta Menurut Kuintil

Selain pangan hewani, sebagian besar rumah tangga di DKI Jakarta kekurangan konsumsi sayuran dan buah. Hasil Riset Kesehatan Dasar menunjukkan bahwa sebagian besar orang Indonesia (lebih dari 90 persen) kekurangan konsumsi sayuran dan buah. Gambar 29 di bawah ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara konsumsi sayur dan buah.

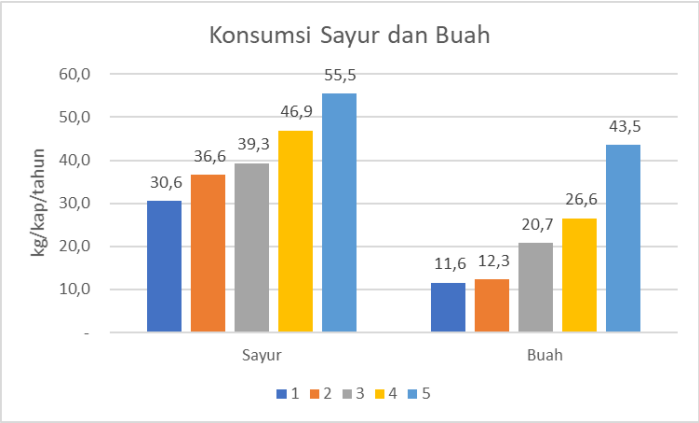

Sumber : Susenas 2020 (diolah)

Gambar 29. Konsumsi Sayur dan Buah Menurut Kuintil Masyarakat DKI Jakarta

8. Potensi Pangan yang Terbuang

Dunia saat ini menghadapi ironi pangan, di satu sisi terdapat masalah kekurangan pangan, disisi lain pangan dibuang dengan percuma karena pemanfaatan pangan yang tidak bijak. Perilaku mengambil atau membeli makanan diatas kebutuhannya sangat sering dijumpai akhir-akhir ini. Akibatnya karena keterbatasan mengkonsumsi makanan, sebagian makanan dibuang sebagai sampah, padahal hakekatnya pangan tersebut dapat dikonsumsi. Demikian halnya pembelian pangan atau makanan berlebihan yang pada akhirnya tidak habis dan terbuang.

Hasil analisis komposisi sampah Jakarta dari berbagai sumber sampah pada tahun 2011 menunjukkan bahwa 53.7 persen sampah di sumber sampah adalah sampah organik terdiri atas sampah makanan dan sampah organik non makanan (daun, dll). Pada tahun 2017 komposisi sampah di TPS dan TPST di DKI Jakarta nyaris sama, yaitu 52.9 persen adalah sisa makanan. Situasi ini sangat memprihatinkan, di tengah masih adanya sebagian masyarakat yang mengalami kekurangan pangan bahkan pemprov DKI Jakarta meluncurkan program bantuan pangan dalam bentuk pangan murah, masih cukup banyak pangan yang terbuang akibat sebagian masyarakat tidak bijak memanfaatkan pangan.

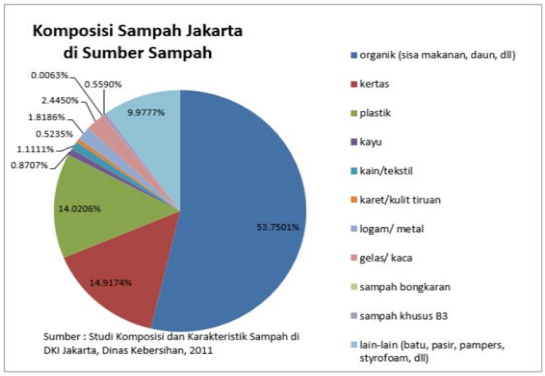

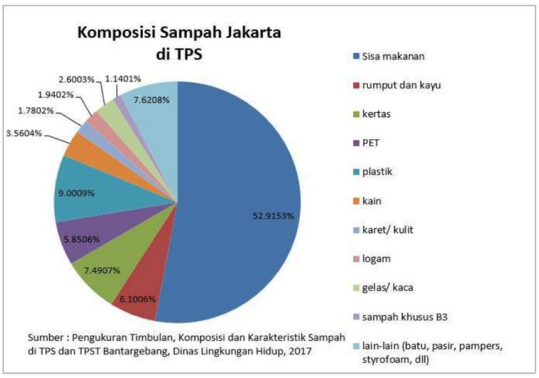

Sumber: RPJMD Pemprov DKI Jakarta 2017-2022

Gambar 30. Sampah Makanan dari Sumber Sampah (2011) dan TPS (2017)

9. Keamanan Pangan

Pangan yang beredar di DKI Jakarta secara umum dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu pangan olahan (umumnya produk industri, baik besar mupun menengah dan kecil) dan pangan segar. Pengawasan terhadap kelompok pangan produk industri dilakukan oleh Badan POM, sedangkan pangan segar dilakukan oleh Kementan maupun dinas terkait di provinsi. Meskipun bukan data yang mutakhir, namun data pada Tabel 15 menunjukkan masih adanya produk-produk pertanian, peternakan dan perikanan yang positif mengandung senyawa yang seharusnya tidak terdapat pada bahan makanan baik sebagai pewarna pengawet, ataupun pengenyal dan sebagainya. Temuan produk positif selalu ada di setiap bulan pengambilan sampel untuk produk pertanian, sementara untuk produk perikanan dan peternakan menunjukkan kondisi yang lebih baik.

Tabel 15. Data Pengambilan Sampel Pangan Tahun 2021

Bulan	Pertanian			Peternakan			Perikanan			Jumlah Total
	Positif	Negatif	Jumlah	Positif	Negatif	Jumlah	Positif	Negatif	Jumlah	
Januari	0	214	214	0	65	65	0	335	335	614
Februari	0	217	217	0	113	113	2	389	391	721
Maret	0	1677	1677	0	537	537	3	1468	1471	3685
April	0	785	785	0	1405	1405	0	726	726	2916
Mei	0	1513	1513	3	1099	1102	0	580	580	3195
Juni	0	1061	1061	3	1284	1287	1	1038	1039	3387
Juli	0	1449	1449	0	1003	1003	0	220	220	2672
Agustus	0	1358	1358	0	1409	1409	3	248	251	3018
September	0	1516	1516	0	1352	1352	0	421	421	3289
Oktober	0	255	255	0	805	805	0	353	353	1413
November	0	601	601	0	1338	1338	5	458	463	2402
Desember	0	335	335	0	1185	1185	0	533	533	2053
Jumlah Total	0	10981	10981	6	11595	11601	14	6769	6783	29365

Sumber : DKPKP Provinsi DKI Jakarta

10. Praktik Penyelenggaraan

Seperti telah diuraikan di dalam analisis situasi pangan, ketersediaan pangan di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar berasal dari pasokan luar daerah bahkan dari negara lain. Oleh karena itu upaya keras yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah melakukan upaya-upaya yang dapat menjamin pangan tersedia dalam jumlah dan mutu serta keamanannya. Seperti halnya Singapura, upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini sangat penting dan ke depan perlu diberi payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Berikut ini disajikan secara singkat praktik Penyelenggaraan Sistem Pangan untuk menjamin ketersediaan dan keamanan pangan yang telah dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta dan penetapannya perlu diatur secara khusus.

a. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah untuk Mengurusi Penyediaan Pangan

Pemerintah DKI Jakarta saat ini memiliki beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang biasa diistilahkan dengan sebutan “Perusahaan Berplat Merah” untuk

menjalankan bisnis pangan untuk kepentingan masyarakat Provinsi DKI Jakarta. BUMD ini pembentukannya didasarkan pada Pasal 177 UU No. 34 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan. Yang mana pada dasarnya terdapat 4 (empat) alasan pendirian BUMD:

- Alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi di daerah dalam upaya menggali dan mengembangkan sumber daya daerah, memberikan pelayanan masyarakat (*public services*) dan mencari keuntungan (*profit motive*).
- Alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak (belum) mampu melakukannya, baik karena investasi yang sangat besar, risiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya sangat besar dan luas.
- Alasan budget, yaitu sebagai upaya Pemda dalam mencari sumber pendapatan lain diluar pajak, retribusi dan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah.
- Alasan politis, yaitu mempertahankan potensi ekonomi yang mempunyai daya dukung politis bagi Pemda, yang mana alasan politis ini biasanya jarang dikemukakan, terlebih lagi secara formal.

Saat ini, Provinsi DKI Jakarta memiliki 3 (tiga) BUMD bidang pangan yaitu:1) Perumda Pasar Jaya, 2) PD Dharma Jaya, dan 3) PT Food Station Tjipinang Jaya.

i. Perumda Pasar Jaya

Perumda Pasar Jaya didirikan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : Ib.3/2/15/66 pada tanggal 24 Desember 1966. Kemudian pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri lewat Keputusan No. Ekbang 8/8/13-305 tanggal 23 Desember 1967. Maksud pendirian Perumda Pasar Jaya adalah dalam rangka peningkatan efisiensi umum di bidang perpasaran di lingkungan Jawatan Perekonomian Rakyat DKI Jakarta sehingga merupakan unit usaha yang mandiri dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, juga merupakan sumber penghasilan riil bagi daerah.

Selanjutnya untuk meningkatkan status dan kedudukan hukum serta penyesuaian dengan perkembangan Ibukota Jakarta, maka Keputusan Gubernur tersebut ditingkatkan dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pasar Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Perda tersebut disahkan dengan Keputusan

Menteri Dalam Negeri No. 511.231-181 tanggal 19 April 1983 dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 1983 Seri D Nomor 33. Peraturan Daerah tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Pasar Jaya Provinsi DKI Jakarta, yang telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 1999.

Perumda Pasar Jaya mengelola 153 pasar yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun tugas Pokok Perumda Pasar Jaya adalah melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pengelolaan area pasar, membina pedagang pasar, ikut membantu stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan Jasa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Perumda Pasar Jaya mempunyai fungsi :

- Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perawatan area pasar
- Penyediaan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan kelengkapan area pasar
- Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan area pasar
- Pengelolaan dan pengembangan area pasar
- Pembinaan pedagang dalam rangka pemanfaatan area pasar
- Bantuan terhadap stabilitas harga barang
- Bantuan terhadap ketersediaan dan kelancaran distribusi barang dan jasa
- Pelaksanaan dan pengembangan kerja sama, dan
- Pengendalian keamanan dan ketertiban dalam area pasar

Pembinaan pedagang pasar antara lain meliputi:

- Memfasilitasi kerja sama wadah para pedagang dalam kemitraan dengan pihak lain
- Memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh pedagang
- Memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pedagang
- Memberikan hak prioritas kepada pedagang lama untuk memperoleh tempat usaha yang baru hasil pembangunan
- Memfasilitasi pemberian kredit bagi pedagang bekerja sama dengan lembaga keuangan

ii. PD. Dharma Jaya

PD. Dharma Jaya memiliki bidang usaha penyediaan dan penampungan ternak potong, mengelola rumah potong hewan dan pemotongan ternak, penyediaan tempat penyimpanan daging, pendistribusian, pengangkutan, dan pemasaran daging serta hasil ikutannya. Adapun tujuan pendirian BUMD PD. Dharma Jaya adalah Membantu

dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya konsumen daging dan petani ternak.

Dasar Pendirian PD. Dharma Jaya adalah Tanggal 24 Desember 1966 dan SK Mendagri Nomor 78 Tahun 1971 Tanggal 2 Agustus 1991.

iii. PT. Food Station Tjipinang Jaya

PT. Food Station Tjipinang Jaya bergerak dalam bidang distribusi, penjualan, jasa pergudangan, pergudangan dalam resi gudang, jasa pertokoan, dan pengangkutan bahan pangan (beras). Menjalankan fungsinya menjaga ketahanan pangan di wilayah DKI Jakarta dan menjadi pusat informasi bahan pangan di Asia Tenggara. Pada Tahun 2014 PT Food Station Tjipinang Jaya ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara resmi pada akhir bulan April 2014 melalui Keputusan DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 tahun 2014.

Aktivitas pengadaan beras dan komoditi lainnya oleh PT. Food Station Tjipinang Jaya sepenuhnya dilakukan dengan bekerja sama dengan para produsen beras atau penggilingan padi di seluruh Indonesia ditujukan untuk mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan.

Potensi lahan pertanian Indonesia yang besar dikelola secara serius dimana saat ini PT. Food Station Tjipinang Jaya ditugaskan menjadi salah satu pengelola Kawasan Pangan Nasional. Sektor hilir PT. Food Station Tjipinang Jaya meliputi kegiatan pendistribusian pangan dan komoditi lainnya, penyewaan pertokoan dan pergudangan serta pergudangan dalam sistem resi gudang. PT Food Station Tjipinang Jaya dirancang masuk secara total dalam tata niaga beras sebagai stok penyangga(*buffer stock)*, pusat informasi beras untuk lingkup yang lebih luas, memainkan peran lebih besar dalam menjaga stabilitas harga pangan dan bertransformasi menjadi sebuah pusat industri dan informasi bahan pangan di Asia Tenggara. Membangun perdagangan pangan elektronis yang memungkinkan pengembangan standardisasi kualitas, meniadakan mobilisasi produk yang tidak perlu yang pada gilirannya akan menurunkan biaya logistik dan transportasi.

b. Kerja sama untuk Menjamin Pasokan Pangan

Untuk menjamin pasokan pangan sepanjang waktu di DKI Jakarta, BUMD-BUMD yang ada melakukannya dengan mengembangkan kerja sama dengan berbagai mitra pelaku usaha pangan strategis (beras, telur, daging sapi, daging ayam, cabai dan bawang merah seperti ditunjukkan pada gambar 33 dan Tabel 16 di bawah ini:

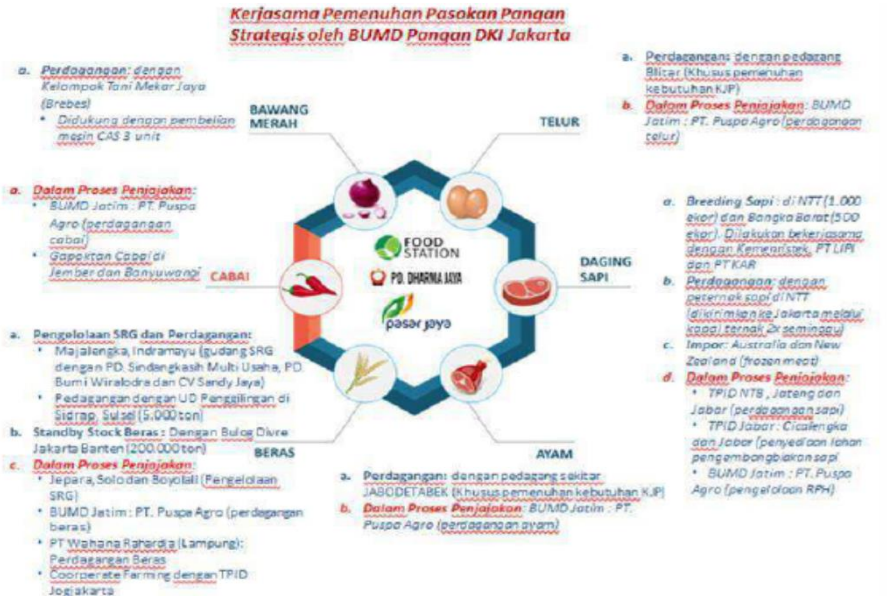

Sumber: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Gambar 9. Kerja Sama Pemenuhan Pasokan Pangan DKI Jakarta

Tabel 2. Status BUMD, Bidang Usaha dan Mitra Kerja

No	Unit Kerja	Status	Kegiatan Usaha	Komoditas Pangan Strategis	Mitra Kerja	Keterangan Lain
1	PT. Food Station Tjipinang Jaya	BUMD Pangan	Pengelola Pasar Induk Beras Cipinang Penyedia dan pelaku usaha pangan Melakukan Kontrak Farming dengan Petani	Beras	Lampung Banten Jabar: Sumedang, Garut, Indramayu, Bekasi, Karawang Jateng: Solo, Klaten, Sragen, Godong Jatim: Kediri, Jombang, Sidoarjo Sulsel: Bone Sidrap BUMN: PT. Bulog, PT. Sang Hyang Seri	PT. Food Station memiliki 3 RMU
				Telur Ayam	Banten Jatim: Blitar Jabar: Sumedang	PT. Food Station bekerja sama dengan PT. KAI mendatangkan telur dari Blitar menggunakan kereta api

				Minyak	Perusahaan/Distributor Minyak Goreng	
				Gula	Lampung Jateng Jatim	PT. Food Station memiliki mesin pengemasan gula pasir
				Bawang Putih	Cina	PT. Food Station memiliki ijin impor bawang putih
2	Perumda Pasar Jaya	BUMD Pangan	Pengelola Pasar Induk Sayur dan Buah Kramat Jati Penyedia dan pelaku usaha pangan	Merah Kriting	Jabar Jateng: Blora, Wonosobo, Magelang, Wates	
				Merah Besar	Jabar Jateng: Magelang Jatim: Malang Bali	
				Rawit Merah	Jateng: Blora, Magelang, Rembang Jatim: Blitar,Malang, Banyuwangi, Kediri, Jember	
				Rawit Hijau	Jabar Jateng: Wonosobo Jatim: Blitar, Jember	
				Bawang Merah	Jabar: Cirebon Jateng: Brebes, Demak, Pati Jatim: Nganjuk	
3	PD Dharma Jaya	BUMD Pangan	Penyedia dan pelaku usaha pangan	Daging Sapi dan Kerbau	NTT Australia Perusahaan Suplier Daging	
				Daging Ayam	Jateng Jabar Jatim	

4	RPH yang dikelola oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Petenakan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)	Pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH)	Daging Ayam	Jabar: Sumedang, Karawang, Bandung, Indramayu, Subang, Karawang, Bogor, Sukabumi, Serang, Cirebon, Banjarnegara, Kuningan, Garut Jateng: Semarang, Demak, Kendal, Pati, Kudus, Salatiga, Purworejo, Brebes, Semarang, Wonosobo, Jepara, Solo, Temanggung, Pekalongan, Klaten Jatim Lampung Yogyakarta	
				Daging Sapi	Lampung Tangerang Jabar: Bogor, Cianjur, Subang, Bandung, Purwakarta, Sukabumi, Tasikmalaya, Lebak Jatim: Ponorogo, Madura Bali	

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Kelutan dan Pertanian DKI Jakarta

Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor melakukan kajian Neraca Bahan Makanan yang hasilnya merekomendasikan beberapa hal penting terkait dengan praktik ke depan (*future practices*) yang sebagian dirujuk dalam Naskah Akademik ini (dengan beberapa penyesuaian). Diantara beberapa hasil yang direkomendasakan disajikan pada Tabel 17-19 di bawah ini.

Tabel 3. Analisis Kesenjangan pada Industri Penyedia Bahan Makanan di Provinsi DKI Jakarta

Kondisi Nyata Saat ini	Gambaran Harapan Pengembangan Kedepan	Rencana Perbaikan
Penyediaan bahan makanan		
- Penyediaan bahan makanan di DKI Jakarta tergantung kepada pasokan wilayah produksi lain	- Penyediaan bahan makanan dari wilayah lain bisa dikerja samakan dengan wilayah pemasok langsung	- Peningkatan peran BUMD DKI Jakarta dalam penyediaan pangan dengan menguasai rantai pasok dan produksi
- Stok di DKI Jakarta umumnya diperjual belikan sebanyak 40-60 persen di dalam provinsi, sisanya dijual ke wilayah lain	- Memastikan jumlah yang diperjualbelikan di dalam Provinsi DKI Jakarta dapat memenuhi konsumsi sebanyak 80-90 persen di DKI Jakarta	- Memetakan perdagangan dalam dan luar wilayah DKI dengan mengaktifkan jembatan timbang, atau GPS *tracker* pada angkutan bahan makanan
- Jumlah pasokan dari wilayah lain dinamis sehingga harga dinamis	- Jumlah yang dipasok dapat distabilkan	- BUMD DKI Jakarta dapat berperan menguasai 20-30 stok pangan
- Penyediaan bahan makanan di satu wilayah DKI Jakarta melayani wilayah lain (tidak tergantung daerah administrasi).	- Penyediaan bahan makanan di DKI Jakarta dapat saling terkoordinasi dalam penyediaan pangan	- Menyediakan *food station* di wilayah-wilayah kota sebagai sumber grosir utama dan rujukan sumber bahan makanan
Industri penyedia Pangan		
- Industri penyediaan bahan makanan di lakukan oleh retail, grosir dan industri pengolah makanan dengan data dan informasi terbatas	- Data penyedia bahan makanan dapat dilakukan dengan teregistrasi dan terukur secara online	- Memetakan pelaku usaha yang teregistrasi dan mengaktifkan keterlibatan pelaku usaha dalam penyediaan data bahan makanan
- Keberadaan retail dan grosir sangat dinamis tergantung kepada persaingan usaha, sehingga tidak tetap jumlah dan lokasi	- Industri penyedia pangan harus mampu menjaga kestabilan pasokan yang tetap jumlah dan lokasi dan tidak dipengaruhi persaingan usaha swasta.	- Perlu peran BUMD pangan untuk menjaga kestabilan pasokan yang tetap jumlah dan lokasi sebagai upaya kestabil-an pangan yang tidak dipenga-ruhi persaingan usaha swasta.
- Industri pengolah makanan mendominasi penyediaan bahan makanan	- Industri penyedia dan pengolah bahan makanan harus seimbang dalam jumlah dan kapasitas	- Perlu pendataan sensus industri penyedia dan pengolah bahan makanan
- Grosir di DKI Jakarta juga merupakan pemasok untuk provinsi lain	- Grosir di DKI Jakarta mampu memenuhi kebutuhan pangan di DKI Jakarta	Memastikan grosir di DKI Jakarta mampu memenuhi kebutuhan pangan, khususnya dengan peran BUMD di DKI Jakarta dan tidak hanya mengejar keuntungan

Sumber : Hasil Analisis Tim SB IPB dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (2019)

Hasil kajian Neraca Bahan Makanan kerja sama SB-IPB dengan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian juga merumuskan hasi analisis SWOT yang dilakukan melalui suatu FGD. Dalam kajian tersebut berhasil dirinci potensi (kekuatan),

kelemahan, peluang, dan ancaman untuk digunakan sebagai bahan untuk menentukan strategi pengembangan penyediaan pangan di Provinsi DKI Jakarta (tabel 18). Tabel 19 memperlihatkan hasil interaksi antar faktor internal dan eksternal yang menjadi strategi pengembangan penyediaan pangan di DKI Jakarta yang perlu ditempuh.

Tabel 4. Identifikasi SWOT pada Industri Penyedia Bahan Makanan Provinsi DKI Jakarta

Kekuatan (S)	**Kelemahan (W)**
- Jumlah pelaku usaha industri penyedia dan pengolah bahan makanan cukup banyak - Pelaku usaha industri penyedia dan pengolah bahan makanan mampu menjangkau wilayah sumber bahan makanan - Pelaku usaha industri penyedia dan pengolah bahan makanan mampu menjual hingga wilayah konsumsi bahan makanan di luar DKI Jakarta	- Pasokan bahan makanan tergantung wilayah pemasok dari luar DKI Jakarta - Ketidakjelasan data dan informasi mengenai keluar masuknya bahan makanan - Ketidakjelasan data dan informasi pelaku usaha - Jumlah dan harga bahan makanan dinamis - Terdapat wilayah kecamatan yang bergantung kepada sumber pangan di kecamatan lain
Peluang (O)	**Ancaman (T)**
- Berkembangannya sistem informasi dan teknologi berbasis internet (Industri 4.0) - Pertumbuhan industri penyedia dan pengolah bahan makanan di DKI Jakarta - Program peningkatan kewaspadaan pangan	- Meningkatnya perdagangan pangan berbasis online - Ketidak pastian jumlah pelanggan bahan makanan dari luar DKI Jakarta yang berbelanja di DKI Jakarta - Hilangnya peran jembatan timbang - Persaingan kebutuhan pangan dengan wilayah lainnya - Perubahan pola konsumsi masyarakat

Sumber : Hasil Analisis Tim SB IPB dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (2019)

Tabel 5. Hasil Interaksi Faktor Internal dan Eksternal pada Analisis SWOT

| **Internal** / **Eksternal** | **Kekuatan (S) :**
- Jumlah pelaku usaha industri penyedia dan pengolah bahan makanan cukup banyak
- Pelaku usaha industri penyedia dan pengolah bahan makanan mampu menjangkau wilayah sumber bahan makanan
- Pelaku usaha industri penyedia dan pengolah bahan makanan mampu menjual hingga wilayah konsumsi bahan makanan di luar DKI Jakarta | **Kelemahan (W) :**
- Pasokan bahan makanan tergantung wilayah pemasok dari luar DKI Jakarta
- Ketidakjelasan data dan informasi mengenai keluar masuknya bahan makanan
- Ketidakjelasan data dan informasi pelaku usaha
- Jumlah dan harga bahan makanan dinamis
- Terdapat wilayah kecamatan yang bergantung kepada sumber pangan di kecamatan lain |

Peluang (O) : - Berkembangannya sistem informasi dan teknologi berbasis internet (Industri 4.0) - Pertumbuhan industri penyedia dan pengolah bahan makanan di DKI Jakarta - Program peningkatan kewaspadaan pangan	**INTERAKSI S-O** ***1. Strategi Pengembangan Sumber daya rantai pasok*** ***2. Strategi Pengembangan BUMD Pasar***	**INTERAKSI W-O** ***1. Strategi Pengembangan Produksi dan Teknologi Rantai Rasok***
Ancaman (T) : - Meningkatnya perdagangan pangan berbasis online - Ketidak pastian jumlah pelanggan bahan makanan dari luar DKI Jakarta yang berbelanja di DKI Jakarta - Hilangnya peran jembatan timbang - Persaingan kebutuhan pangan dengan wilayah lainnya - Perubahan pola konsumsi masyarakat	**INTERAKSI S-T** ***1. Strategi Pengembangan BUMD Pasar***	**INTERAKSI W-T** ***1. Strategi Pengembangan Sumber Daya Rantai Pasok*** ***2. Strategi Pengembangan Produksi dan Teknologi Rantai Pasok Pangan***

Sumber : Hasil Analisis Tim SB IPB dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (2019)

Tabel 6. Matriks Penyusunan Program dan Kegiatan Implementasi Penyediaan Bahan Makanan Daerah Provinsi DKI Jakarta

No.	Strategi	Program	Rencana Aksi / Kegiatan	Pihak Berkepentingan (*Stakeholders*)	Kondisi Saat ini / Baseline	Tahun Pelaksanaan					Output yang Diharapkan
						2020	2021	2022	2023	2024	
1	Strategi Pengembangan Produk dan Teknologi Ranta Pasok:	Peningkatan peran BUMD DKI Jakarta dalam penyediaan pangan dengan menguasai rantai pasok dan produksi	Penyusunan Strategi sinergi data dan informasi BUMD dan Food station berbasis teknologi informasi	Dinas Informatika dan Kehumasan, Dinas KPKP, Perumda Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, Komunikasi, PT. Food Station Tjipinang Jaya	Belum ada	X					- Tersedianya Strategi sinergi data dan informasi BUMD dan Food Station yang berbasis teknologi informasi
			Pengembangan sistem Teknologi informasi pemantauan pembelian dan penjualan komoditas	Dinas KPKP, Perumda Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, Komunikasi, PT. Food Station Tjipinang Jaya	Belum ada		X				- Aplikasi pemantauan pembelian dan penjualan komoditas yang berbasis web
			Pengembangan sistem Teknologi informasi pemantauan transportasi rantai	Dinas KPKP, Perumda Pasar Jaya, PD Dharma Jaya,	Belum ada		X				- Aplikasi pemantauan transportasi rantai pasok yang berbasis

No.	Strategi	Program	Rencana Aksi / Kegiatan	Pihak Berkepentingan (*Stakeholders*)	Kondisi Saat ini / Baseline	Tahun Pelaksanaan					Output yang Diharapkan
						2020	2021	2022	2023	2024	
			pasok	Komunikasi, PT. Food Station Tjipinang Jaya							web
2	Strategi Pengembangan BUMD Pasar :	Peningkatan Kapasitas dan Peran BUMD	Pendirian food station di wilayah-wilayah kota sebagai sumber grosir utama dan rujukan sumber bahan makanan	PT. Food Station Tjipinang Jaya, Dinas KPKP Perumda Pasar Jaya	Food station baru ada di Cipinang		X	X			Beroperasinya Food Station di wilayah-wilayah kota
			Peningkatan peran BUMD pangan untuk menjaga kestabilan pa-sokan yang tetap jum-lah dan lokasi sebagai upaya kestabilan pan-gan yang tidak dipe-ngaruhi persaingan usaha swasta	PT. Food Station Tjipinang Jaya PD Dharma Jaya Perumda Pasar Jaya	PT. Food Station Tjipinang Jaya sudah fokus menjaga pasokan untuk beras PD Dharma Jaya menjada pasokan daging			X	x	x	- BUMD Pangan dapat menjaga kestabilan pasokan untuk komoditi lain selain beras dan daging sapi

No.	Strategi	Program	Rencana Aksi / Kegiatan	Pihak Berkepentingan (*Stakeholders*)	Kondisi Saat ini / Baseline	Tahun Pelaksanaan					Output yang Diharapkan
						2020	2021	2022	2023	2024	
			Pengembangan dan penguatan BUMD DKI Jakarta dapat berperan menguasai 20-30 stok pangan	Dinas KPKP, PT Food station, PD Dharma Jaya	BUMD DKI Jakarta baru berperan dalam penguasaan pasokan beras dan daging sapi					x	- BUMD Pangan berperan dalam menguasai minimal 20 persen stock pangan
3	Strategi Pengembangan Sumber Daya Rantai Pasok	Pemetaan Rantai Pasok dan Penguatan Jalur pasokan	Pendataan sensus industri penyedia dan pengolah bahan makanan -	- Dinas KPKP, - Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Perdagangan, - Dinas Perindustrian dan energi - BPS	Data belum terintegrasi	x	X	X	x	x	- Terdapatnya data : ○ Pelaku/Industri penyedia bahan makanan ○ Pelaku/Industri pengolah makanan
			Memetakan pelaku usaha yang teregistrasi dan mengaktifkan keterlibatan pelaku usaha dalam penyediaan data	- Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, - Dinas Koperasi, Usaha	Data masih belum lengkap	x	x	x	x	x	- Teregistrasinya semua pelaku usaha penyedia bahan makanan - Tersedia data bahan makanan

No.	Strategi	Program	Rencana Aksi / Kegiatan	Pihak Berkepentingan (*Stakeholders*)	Kondisi Saat ini / Baseline	Tahun Pelaksanaan					Output yang Diharapkan
						2020	2021	2022	2023	2024	
			bahan makanan	Mikro, Kecil dan Menengah, serta Perdagangan, - Dinas Perindustrian dan energi - Dinas KPKP							
			Memetakan perdagangan dalam dan luar wilayah DKI Jakarta dengan mengaktifkan jembatan timbang, atau GPS *tracker* pada angkutan bahan makanan	- Dinas KPKP, - Dinas Perhubungan dan Transportasi, - Dinas Kopera-si, Usaha Mi-kro, Kecil dan Menengah, Perdagangan - Perumda Pasar Jaya	Pemanfaatn Jembatan timbang baru untuk memantau volume angkutan kendaraan barang		X	X	x	x	- Terpetakannya perdagangan dalam dan luar wilayah DKI Jakarta - Terbentuknya sistem pemantau lalulintas angkutan bahan makanan berbasis web
		Penguatan	Kerja sama	- Dinas	- Food Station		X	x	x	x	Terbentuknya

No.	Strategi	Program	Rencana Aksi / Kegiatan	Pihak Berkepentingan (*Stakeholders*)	Kondisi Saat ini / Baseline	Tahun Pelaksanaan					Output yang Diharapkan
						2020	2021	2022	2023	2024	
		sumber produksi dan Jalur pasokan	pendirian BUMD Produksi di wilayah sumber pasokan, Telur ayam : Blitar Beras : Kediri dan sekitarnya Daging sapi : NTT, NTB, Australia Daging ayam : Bogor Gula : Perusahaan rafinasi Terigu : Bogasari Minyak Goreng : Sinarmas	KPKP - PT Food Station - PD Dharma Jaya	baru menjalankan kemitraan dengan mitra kerja dalam menyediakan Beras - Dharma Jaya baru memiliki usaha penggemukan sapi di Kabupaten Serang						BUMD Produksi di wilayah sumber pasokan

Sumber : Hasil Analisis Tim SB IPB dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (2019)

c. Program Subsidi Pangan dan Pengentasan Kemiskinan di DKI Jakarta

Seperti telah diuraikan dalam analisis situasi pangan dan gizi, Pemerintah Daerah DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses fisik dan ekonomi masyarakat terhadap pangan. Untuk meningkatkan akses fisik melalui jaminan pasokan pangan di DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD yang dimiliki melakukan kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha pangan strategis. Sedangkan untuk meningkatkan akses ekonomi masyarakat, khususnya rumah tangga miskin, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan aneka program peningkatan kesejahteraan yang berujung pada peningkatan akses pangan langsung maupun tidak langsung. Tabel 21 menyajikan contoh program peningkatan kesejahteraan dan subsidi pangan sebagai berikut:

Tabel 7. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Akses Pangan Masyarakat

No.	Program
1.	Program Pangan Murah
2.	Program Jaminan Kesehatan dan Layanan Kesehatan Masyarakat
3.	Usaha Ekonomi Kreatif (UEP) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan
4.	Kelompok Usaha Bersama (KUPE) dalam Upaya Pengentasan Kesehatan
5.	Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)
6.	Program Keluarga Harapan (PKH)
7.	Kartu Jakarta Pintar
8.	Program Pemberian Beras Sejahtera (RASTRA)
9.	Kartu Lanjut Usia
10.	Kartu Disabilitas

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu masyarakat miskin DKI Jakarta agar dapat mengakses pangan melalui jaminan ketersediaan pangan di pasar, stabilitas harga, peningkatan pendapatan dan daya beli, serta bantuan pangan bagi rumah tangga miskin dan kelompok rentan lainnya. Jenis-jenis bantuan pangan sendiri mengalami berbagai transformasi mulai dari Raskin, Rastra, hingga Bantuan Pangan Non Tunai. Meskipun tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tergolong rendah, namun fakta membuktikan bahwa tingkat (persen) dan jumlah penduduk miskin selalu ada dan dapat meningkat bila ada tekanan-tekanan yang mempengaruhi pekerjaan dan pendapatan masyarakat seperti yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karenanya diperlukan upaya jangka panjang untuk membuat semacam “jaring pengaman pangan permanen” (*permanent safety net of food assistant*) melalui penyediaan dana abadi (*endowment fund*). Penyediaan dana abadi ini memungkinkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat

secara berkelanjutan membantu keluarga miskin, anak-anak terlantar dan kelompok rentan lainnya untuk mendapatkan makanan sesuai kebutuhan gizinya. Pada prinsipnya dana abadi dapat bersumber dari anggaran pemerintah, swasta maupun bantuan masyarakat yang dikelola oleh suatu kelembagaan yang ditetapkan Gubernur.

d. Program Penjaminan Keamanan Pangan

Sistem jaminan mutu merupakan upaya menghasilkan Pangan yang aman dan bermutu yang lazimnya diselenggarakan sejak awal kegiatan Produksi Pangan sampai dengan siap untuk diperdagangkan. Standar dan sistem standar mutu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembinaan mutu hasil pertanian sejak proses produksi bahan baku hingga produk ditangan konsumen.

Penerapan sistem standarisasi secara optimal sebagai alat pembinaan mutu hasil pertanian bertujuan untuk meningkatkan efesiensi proses produksi maupun produktivitas di bidang pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan mendorong kelancaran pemasaran komoditi pangan serta mendorong berkembangnya investasi di sektor pertanian.

Sebagai salah satu wujud dari langkah antisipasi tersebut, dibentuk instansi pelaksana otoritas kompeten mulai dari pusat yang disebut OKKPP (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat dan OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Tugas dari otoritas kompeten tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha produk pertanian serta memberikan sertifikat pada produk pertanian segar sesuai dengan persyaratan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian. Adapun bagian dari program penjaminan keamanan pangan:

i. Sarana dan prasarana (Laboratorium Pengujian Pangan)

Pemerintah dapat menetapkan persyaratan agar Pangan diuji di laboratorium sebelum diedarkan. Pengujian dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah. Pengujian dilakukan di laboratorium yang ditunjuk oleh dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah.

Jumlah laboratorium pengujian pangan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 15 unit, antara lain: 1) Balai Pengujian Mutu Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta; 2) *Corporate Quality Assurance Laboratory* PT. Indofood CBF Sukses Makmur; 3) Balai Besar Kimia dan Kemasan; 4) UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, DKPKP DKI Jakarta; 5) Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta; 6) Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Direktorat Bea dan Cukai; 7) Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Jakarta, 8) Tudung *Corporate*

Laboratory; 9) PT. Nugen *Bioscience* Indonesia; 10) PT. Anugrah Analisis Sempurna; 11) PT Indonesia Sukses Makmur,Tbk-Bogasari Flour Mills; 12) Central Laboratory-PT Indolakto; 13) Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan; 14) PT. Heinz ABC Indonesia-Plant Daan Mogot; dan 15) Laboratorium Analytical Research PT. Ultra Prima Abadi-Orang Tua Grup.

ii. Sanitasi Pangan

Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain. Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.

Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan harus memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan. Persyaratan Sanitasi adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan.

iii. Penelusuran Bahan Baku

Dikarenakan sering terjadi kasus ditemukannya kandungan zat-zat beracun dalam produk-produk pangan yang menyebabkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya aplikasi sistem penelusuran (***traceability***) dalam proses produksi di perusahaan makanan dan minuman. Sistem penelusuran untuk semua bahan baku yang digunakan untuk proses produksi menjadi hal yang penting untuk memastikan keamanan konsumen dan terjaganya reputasi perusahaan.

Sistem penelusuran merupakan komponen penting dalam hal keamanan produk, terutama berkaitan dengan proses identifikasi dan pengendalian terjadinya kasus kontaminasi. Semakin besarnya tekanan dari badan regulasi, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan *U.S, Food & Drug Administration* (USFDA), membuat bukan hanya pengusaha produk-produk pangan, namun juga obat-obatan dan kosmetik mengaplikasikan standar yang lebih tinggi untuk memastikan berlakunya sistem dokumentasi dan penelusuran yang benar.

Tindak lanjut hasil pengawasan keamanan pangan harus melibatkan lintas sektoral seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, BPOM, aparat

keamanan dan stakeholder terkait lainnya. Melalui kesepakatan bersama antar lintas sektoral yang didukung dengan regulasi kebijakan maka akan jelas tindak lanjut hasil pengawasan keamanan pangan.

d) Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Penyelenggaraan Sistem Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat harus sampai pada tingkat perseorangan. Negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun, dan para Pelaku Usaha Pangan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan melaksanakan usahanya sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Hasil analisis situasi pangan merujuk pada pendekatan sistem pangan menunjukkan masih adanya beberapa masalah yang cukup mendasar yaitu: 1) adanya masalah gizi ganda dan tingginya prevalensi penyakit tidak menular karena makanan yang mengindikasikan adanya ketimpangan dalam akses terhadap pangan dan buruknya pola konsumsi pangan sebagian masyarakat; 2) kualitas konsumsi pangan yang masih relatif rendah berdasarkan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan kesenjangan kualitas konsumsi pangan yang tajam antar tingkat pendapatan; 3) akses ekonomi terhadap pangan secara makro cukup stabil yang diindikasikan oleh rendahnya inflasi pangan, namun sebagian kelompok masyarakat masih memerlukan bantuan pangan agar dapat mencapai kecukupan gizi sesuai rekomendasi kesehatan; 4) keamanan pangan cukup baik diindikasikan dengan rendahnya temuan pangan tidak memenuhi syarat atau positif mengandung cemaran berbahaya, namun masih perlu perbaikan melalui pengawasan dan kerja sama lintas wilayah karena makanan yang tersedia umumnya diproduksi dari luar daerah; 5) dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta dan tingkat ketergantungan pangan yang besar dari wilayah lain (impor dan perdagangan pangan lintas wilayah) DKI Jakarta memerlukan cadangan pangan

pokok yang cukup dan jaminan *supply* yang memadai (tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat harga) untuk pangan lainnya, khususnya daging dan pangan hewani serta produk hortikultura (sayuran dan buah) dengan membangun kemitraan yang kuat dengan supplier dari wilayah lain; 6) Ketergantungan logistik pangan dari daerah lain yang sebagian terhambat pada masa pandemi mengisyaratkan pentingnya pengembangan pertanian perkotaan berbasis teknologi tinggi yang efisien dan tidak tergantung musim; 7) Kehilangan dan sampah makanan (*food loss dan food waste*) merupakan masalah serius yang dihadapi seiring banyaknya hotel, restoran dan kafetaria serta sampah makanan rumah tangga, sedangkan di sisi lain banyak kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang mengalami kesulitas akses makanan.

Berdasarkan masalah-masalah utama yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta, kajian ini merekomendasikan pentingnya suatu Peraturan Daerah (Perda) untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah DKI Jakarta baik penduduk yang bermukim di 5 kota dan 1 kabupaten di DKI Jakarta beserta para pendatang (komuter, wisatawan, pebisnis, dsb) tidak mengalami kendala sedikitpun dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Disamping itu, meskipun tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tergolong rendah, namun fakta yang menunjukkan bahwa penduduk dengan pendapatan terendah (2 desil pertama) memiliki asupan pangan dan gizi yang jauh dari kebutuhan idealnya. Terdapat kesenjangan asupan konsumsi penduduk pada kuintil pertama dengan kelompok pendapatan menengah ke atas, sehingga dapat dibayangkan bagaimana kondisi asupan pangan dan gizi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, anak-anak atau warga terlantar dan kelompok penduduk rawan gizi yang tidak tinggal atau diurus keluarganya. Kondisi demikian semakin memburuk pada masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karenanya diperlukan upaya jangka panjang untuk membuat semacam “jaring pengaman pangan permanen” (*permanent safety net of food assistant*) melalui penyediaan dana abadi (*endowment fund*). Penyediaan anggaran Pemerintah dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat melalui dana abadi pangan memungkinkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat secara berkelanjutan membantu keluarga miskin, anak-anak terlantar dan kelompok rentan lainnya untuk mendapatkan makanan sesuai kebutuhan gizinya sekaligus meningkatkan kapasitas SDMnya. Pada prinsipnya dana abadi dapat bersumber dari anggaran pemerintah, swasta maupun bantuan masyarakat yang dikelola oleh suatu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ditetapkan Gubernur. Perda yang diajukan adalah **“Perda Penyelenggaraan Sistem Pangan di Provinsi DKI Jakarta”.**

Bab III. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Sistem Pangan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Ditinjau dari tiga aspek, yaitu **elemen, kegiatan dan institusi**, satu-satunya dokumen kebijakan yang "bermuatan" atau memiliki "jiwa" Sistem Pangan secara eksplisit adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. **Istilah Sistem Pangan** dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 disebut dua kali, yaitu dalam pendefinisian Kedaulatan Pangan (Pasal 1 ayat 2) dan dalam Bab Penjelasan di bagian umum. Dalam definisi Kedaulatan Pangan disebutkan bahwa masyarakat berhak untuk menentukan **Sistem Pangan** yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sedangkan dalam penjelasan disebutkan bahwa Sistem Pangan merupakan acuan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi produsen maupun konsumen.

Undang-Undang Pangan mengamanatkan bahwa pembangunan pangan haruslah memberi dampak pada setiap individu dalam bentuk tercukupinya kebutuhan pangan yang memenuhi prinsip gizi seimbang. *Output* dari pembangunan pangan adalah ketahanan pangan, yang untuk mewujudkannya dibutuhkan dua prasyarat yaitu kemandirian, dan kedaulatan pangan. *Output* pembangunan pangan berupa ketahanan pangan yang secara singkat dijabarkan sebagai kondisi tersedianya pangan bagi setiap individu sepanjang masa untuk mewujudkan hidup aktif, sehat dan produktif (Gambar 32).

Gambar 32. Sistem Pangan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Kekuatan Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah:

- Masyarakat berhak menentukan Sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- Sistem Pangan merupakan acuan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi produsen maupun konsumen.
- Pembangunan pangan haruslah memberi dampak pada setiap individu dalam bentuk tercukupinya kebutuhan pangan yang memenuhi prinsip gizi seimbang.

Tujuan Akhir : Sistem Pangan Gizi Berimbang dan “Ketangguhan Sistem Pangan” dengan prasyarat Kemandirian dan Kedaulatan Pangan.

Dalam menetapkan suatu aturan hukum selain berdasarkan kaidah normatif juga didasarkan pada kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektivitas atau keberlakuan penegakkan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

1) Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut, sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
2) Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut;
3) Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perUndang-Undangan yang disebut di atas, maka untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan Provinsi DKI Jakarta diperlukan

analisis peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan perilaku masyarakat dan pemerintah dalam menyelenggarakan sisstem pangan di DKI Jakarta, guna melihat efektivitas ke depan dari peraturan daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa dan evaluasi peraturan perUndang-Undangan tersebut sebagaimana berikut.

i. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar konstitusional kehadiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kehadiran Undang-Undang dimaksud dalam penyelenggaraan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintah daerah otonom *(vide Pasal 18 ayat (5) UUD NKRI Tahun 1945)*. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi *(vide Pasal 10 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)*. Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayahnya, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar

pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. (*vide Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*).

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan absolut sedangkan pemerintahan daerah memiliki kewenangan konkuren, yang dibagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Adapun pada Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menentukan :

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

f. sosial.

(2) Kemudian terkait dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

a. tenaga kerja;

b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

c. pangan;

d. pertanahan;

e. lingkungan hidup;

f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

i. perhubungan;

j. komunikasi dan informatika;

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l. penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;

n. statistik;

o. persandian;

p. kebudayaan;

q. perpustakaan; dan

r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

a. kelautan dan perikanan;

b. pariwisata;

c. pertanian;

d. kehutanan;

e. energi dan sumber daya mineral;

f. perdagangan;

g. perindustrian; dan

h. transmigrasi.

Kewenangan pemerintahan pusat yang dibagi bersama antar Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang bunyinya sebagai berikut :

(1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.

(2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum;

d. perumahan;

e. penataan ruang;

f. perencanaan pembangunan;

g. perhubungan;

h. lingkungan hidup;

i. pertanahan;
j. kependudukan dan catatan sipil;
k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. sosial;
n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
p. penanaman modal;
q. kebudayaan dan pariwisata;
r. kepemudaan dan olah raga;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. statistik;
w. kearsipan;
x. perpustakaan;
y. komunikasi dan informatika;
z. pertanian dan ketahanan pangan;
aa. kehutanan;
bb. energi dan sumber daya mineral;
cc. kelautan dan perikanan;
dd. perdagangan; dan
ee. perindustrian.

(4) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari subbidang, dan setiap subbidang terdiri dari sub subbidang.

(5) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah Ini.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan sangat terkait dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c dan Pasal 12 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya sebagai bagian dari Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar jo. Pasal 2 ayat (4) huruf z Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian pengaturan Penyelenggaraan Sistem Pangan Provinsi DKI Jakarta, merupakan aktualisasi dan amanah dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pewujudan ketahanan pangan di DKI Jakarta yang juga sebagai katalisator dari ketahanan pangan nasional.

ii. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Selain itu, Negara mengakui dan menghormati hak-hak khusus dan istimewa sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, yang berbunyi :

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, dan sebagai daerah otonom berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain *(vide Pasal 5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia)*.

Provinsi DKI Jakarta yang selalu berhadapan dengan masalah urbanisasi, kepadatan penduduk, industri, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan

khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain, dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan daerah lain sehingga dibutuhkan suatu perangkat peraturan daerah mengenai ketahanan pangan sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 2 ayat (4) huruf z Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta dan sebagai katalisator ketahanan pangan secara nasional.

iii. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan pelindungan, baik bagi pihak yang memproduksi, mendistribusi, maupun yang mengkonsumsi pangan.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Dalam merancang penyelenggaraan Pangan diperlukan suatu perencanaan Pangan yang memperhatikan beberapa aspek sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi :

Perencanaan Pangan harus memperhatikan :

a. *pertumbuhan dan sebaran penduduk;*
b. *kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;*
c. *daya dukung, sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;*
d. *pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pangan;*
e. *kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Pangan;*
f. *potensi Pangan dan budaya lokal;*
g. *rencana tata ruang wilayah; dan*
h. *rencana pembangunan nasional dan daerah.*

Selain itu, menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan baik nasional maupun daerah dengan melibatkan peran masyarakat dan disusun pada 3 tingkat yaitu nasional, provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana berbunyi sebagai berikut :

(1) Perencanaan Pangan harus terintegrasi dalam rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

(2) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Pemenuhan konsumsi Pangan harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Hal ini tertuang dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang berbunyi :

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.

(3) Dalam mewujudkan Ketersediaan Pangan melalui pengembangan Pangan Lokal, Pemerintah Daerah menetapkan jenis Pangan Lokalnya.

(4) Penyediaan Pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan dalam negeri. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk:

a. *Memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;*
b. *Mengembangkan usaha pangan; dan/atau*
c. *Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan pendistribusian Pangan Pokok. Hal ini sesuai dengan pasal 46 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan.

Di samping itu, produksi pangan umumnya dihasilkan oleh daerah-daerah yang merupakan sentra produksi pangan. Sedangkan pangan dibutuhkan oleh setiap orang yang tinggal diseluruh pelosok tanah air tak terkecuali DKI Jakarta. Oleh karena itu, dalam rangka menjamin kontinuitas pasokan pangan ke suatu daerah, maka diperlukan sistem distribusi dan logistik pangan, dimana cadangan pangan merupakan sumber utama pasokan pangan diluar musim panen dan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau keadaan darurat.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan cadangan pangan. Ketentuan ini mempertegas peran daerah dalam melaksanakan ketahanan pangan sebagai salah satu urusan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 23 menyatakan bahwa Cadangan Pangan Nasional terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan

Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pasal 59 menyebutkan bahwa :

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan masyrakat melalui :

a. *penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;*
b. *penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat; dan*
c. *pengembangan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.*

Menurut FAO/WHO *International Conference on Nutrition* tahun 1992 yang dikenal juga dengan Deklarasi Roma menyatakan bahwa untuk memperoleh makanan yang cukup, bergizi dan aman adalah hak setiap manusia. Keamanan pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Perwujudan penyelenggaraan Keamanan pangan merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yang berbunyi :

(1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.*

Selain itu, menurut Pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, dalam hal melaksanakan Penyelenggaraan Pangan, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan yang dilakukan terhadap pemenuhan :

a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan.

Adapun pengawasan tersebut dilakukan terhadap:

a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan untuk pangan olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan

c. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan untuk pangan segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan.

Dalam hal sistem informasi, ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

iv. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Menurut Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan :

(4) Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk:

a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan

e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

a. penyusunan rencana;
b. penetapan rencana;
c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana. Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan.

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tak terkecuali perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan Provinsi DKI Jakarta, perencanaan pangan ini dilakukan untuk merancang Penyelenggaraan Sistem Pangan kearah kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Perencanaan pangan menurut Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012, harus memperhatikan:

a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
b. kebutuhan konsumsi pangan dan gizi;

c. daya dukung sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan;
d. pengembangan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Sistem Pangan;
e. kebutuhan sarana dan prasarana Penyelenggaraan Sistem Pangan;
f. potensi pangan dan budaya lokal;
g. rencana tata ruang wilayah; dan
h. rencana pembangunan nasional dan daerah.

Perencanaan pangan harus diintegrasikan pula dengan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan.

v. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Mengingat semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar dan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1) definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. Ada lima asas yang dianut dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan ini mencakup proteksi agar konsumen tidak memperoleh barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau melanggar ketentuan Undang-Undang, serta perlindungan terhadap syarat-syarat yang tidak adil bagi konsumen.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik

Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945

Untuk itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, telah diatur hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan:

Hak konsumen adalah:

a. *Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
b. *Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
c. *Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
d. *Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
e. *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
f. *Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
g. *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
h. *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
i. *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.*

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, berbunyi:

Kewajiban konsumen adalah:

a. *Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;*
b. *Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;*
c. *Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;*
d. *Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.*

Hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 yaitu:

a. *Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
b. *Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;*
c. *Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;*
d. *Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
e. *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.*

Mengenai kewajiban pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999, yang berbunyi:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. *Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*
b. *Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
c. *Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
d. *Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
e. *Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*
f. *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
g. *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*

vi. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan hak dasar setiap manusia sehingga dalam memenuhinya diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pangan secara terencana, terkooordinasi dan terintegrasi dalam mewujudkan kemandirian pangan, kedaulatan pangan dan ketahanan pangan.

Sistem Ketahanan Pangan meliputi tiga subsistem, yaitu ketersediaan pangan dengan sumber utama penyediaan dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan, keterjangkauan pangan oleh seluruh masyarakat baik secara fisik maupun ekonomi dan pemanfaatan pangan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi, termasuk pengembangan keamanan Pangan. Dengan mengacu pada sistem ketahanan pangan tersebut, penyelenggaraan pangan ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pada akhirnya akan dapat dibangun sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, yang mempunyai kapasitas prima berkiprah dalam persaingan global.

Salah satu syarat tercapainya ketahanan pangan adalah adanya ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dan memenuhi persyaratan gizi bagi penduduk. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam penyediaan pangan di suatu daerah. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan pangan baik dari aspek fisik maupun ekonomi.

Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi adalah:

(1) Gubernur menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

(2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah provinsi;

b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan

c. kerawanan Pangan di wilayah provinsi.

(3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:

a. kebutuhan konsumsi masyarakat provinsi; dan

b. potensi sumber daya provinsi.

Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari aspek fisik maupun ekonomi. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat. Adapun sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi selanjutnya diatur dengan peraturan daerah provinsi.

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 menyebutkan :

Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis potensi sumber daya lokal untuk :

a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;

b. mengembangkan usaha pangan; dan/atau

c. *meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

Dalam mewujudkan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, Pemerintah mengupayakan terwujudnya perbaikan status gizi masyarakat. Hal ini tertuang dalam pasal 37 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1) Pemerintah mengupayakan terwujudnya perbaikan status gizi masyarakat

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. pewujudan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;

b. penetapan persyaratan perbaikan atau pengayaan gizi pangan tertentu yang diedarkan dalam rangka penanggulangan masalah pangan dan gizi;

c. penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi Pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;

d. *pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, diutamakan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan kelompok rawan gizi lainnya; dan*
e. *peningkatan konsumsi Pangan hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal*

Dalam hal keterjangkauan pangan, sebagaimana Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 berbunyi :

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Distribusi Pangan.

Selain itu, pengembangan sistem distribusi pangan sebagaimana menurut Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, meliputi pengembangan:

a. Infrastruktur Distribusi Pangan;
b. Sarana Distribusi Pangan; dan
c. Kelembagaan Distribusi Pangan.

Adapun menurut Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, pengelolaan sistem distribusi pangan meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga pemerintah. Berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, untuk stabilisasi pasokan dan harga Pangan terutama Pangan Pokok, manajemen cadangan Pangan, dan menciptakan iklim usaha Pangan yang sehat, Pemerintah:

a. menjamin kelancaran Distribusi Pangan dan perdagangan Pangan Pokok di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
b. menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan.

Lebih lanjut dalam Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, menyebutkan; pengawasan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, dilakukan melalui:

a. Perhitungan neraca Pangan secara berkala;
b. Pengendalian pencapaian sasaran produksi pangan dalam negeri;
c. Pengelolaan cadangan pangan nasional;
d. Pengendalian jumlah dan jenis pangan pokok yang diimpor;
e. Pengaturan distribusi pangan dan pemasaran pangan.

Untuk mendukung perencanaan, pemantuan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga Pangan, dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap

masalah Pangan, serta kerawanan pangan dan gizi perlu dibangun sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi. Sistem informasi ini harus dapat disampaikan kepada pengguna secara cepat, tepat, dan akurat. Dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi, masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta bersama-sama dengan komponen pemangku kepentingan Ketahanan Pangan lainnya. Peran serta tersebut dilakukan antara lain dalam hal melaksanakan produksi, Distribusi Pangan dan perdagangan Pangan, menyelenggarakan cadangan Pangan, dan melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan.

Berdasarkan Pasal 87 PP Nomor 17 Tahun 2015, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan cara :

a. Langsung atau tidak langsung;
b. Perseorangan atau kelompok;
c. Lisan atau tertulis.

Peran serta masyarakat tersebut disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan, yang kemudian Kepala Lembaga Pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota wajib menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyaraka tersebut.

vii. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarak

Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan sistem Pangan. Penyelenggaraan keamanan pangan bertujuan agar negara dapat mcmberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengonsumsi pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwanya. Untuk menjamin pangan yang tersedia aman dikonsumsi maka penyelenggaraan keamanan pangan harus diterapkan di sepanjang rantai pangan, mulai dari tahap produksi (budi daya), pemanenan, pengolahan, penyimpanan, distribusi, peredaran hingga sampai di tangan konsumen. Kegiatan atau proses produksi untuk menghasilkan

pangan yang aman dikonsumsi di sepanjang rantai pangan dilakukan melalui penerapan persyaratan keamanan pangan. Pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan, pembinaan, dan pengawasan yang efektif di bidang keamanan pangan.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan menyebutkan :

Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Pemenuhan standar keamanan pangan dan mutu pangan dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan pangan dan mutu pangan. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan diselenggarakan secara berkala, intensif dalam waktu tertentu, dan dalam hal adanya dugaan pelanggaran. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 berbunyi :

(1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan.

Bagi setiap orang yang melanggar aturan ketentuan mengenai pengawasan keamananan pangan selanjutnya akan dikenakan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 yaitu :

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. denda;
b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi pangan, dan/atau peredaran pangan;
c. penarikan pangan dari peredaran pangan oleh produsen;
d. ganti rugi; dan/atau
e. pencabutan izin.

viii. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarak

Mengenai jenis produk pangan, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, menyebutkan;

(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

(2) Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.

Selain pelabelan, produk juga harus halal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.

(2) Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.

ix. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dapat berjalan dengan baik, diperlukan suatu gerakan dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan bagi masing-masing pihak terkait lingkup pertanian yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan

aneka ragam pangan dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, untuk tercapainya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan harus ada gerakan yang berbasis sumber daya lokal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran. Hal ini guna mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

Bab IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

a) Landasan Filosofis

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak seluruh rakyat untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraannya secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan yang dilakukan secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bernegara.

Pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia. Tuntutan pemenuhan pangan merupakan pemenuhan hak asasi setiap individu yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan kualitas suatu bangsa. Mengingat pentingnya memenuhi kecukupan pangan, setiap negara mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka ketahanan pangan menjadi urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pangan harus tersedia dalam jumlah, mutu, aman, beragam, bergizi seimbang, secara merata dan terjangkau oleh setiap orang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, negara mempunyai kebebasan untuk menentukan kebijakan Pangannya secara mandiri, tidak dapat didikte oleh pihak mana pun. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah (i)

ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

b) Landasan Sosiologis

Ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi merupakan hak dasar setiap manusia sehingga dalam memenuhinya diperlukan peran Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan sistem pangan secara terencana, terkooordinasi dan terintegrasi dalam mewujudkan kemandirian pangan, kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Selain itu meningkatnya jumlah penduduk dan terbatasnya lahan pertanian di Provinsi DKI Jakarta mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan pangan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membangun ketahanan pangan di seluruh wilayahnya, sehingga setiap individu warga DKI Jakarta dapat tercukupi kebutuhan pangannya secara cukup jumlah dan kualitas. Meskipun tingkat kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia dan tingkat kemiskinan relatif rendah dibandingkan daerah lainnya. Alasan kuat dibalik hal ini adalah pengelolaan pangan di DKI Jakarta selama ini masih parsial fokus pada tiap-tiap subsistem pangan sehingga keterkaitan hulu-hilir masih perlu diperkuat dan direkatkan melalui suatu Perda yang berbasis sistem pangan.

Dalam perumusan Perda yang diusulkan ini, prinsipnya adalah mengaitkan masalah pangan (kekurangan dan kelebihan pangan/gizi) pada sebagian masyarakat dikaitkan dengan ketidakseimbangan pangan yang tersedia (jumlah, mutu dan keamanannya) serta kesenjangan (*gap*) kemampuan mengakses pangan karena hambatan distribusi, logistik dan cadangan pangan yang tidak memadai dan/atau tidak stabil antar waktu akibat tingginya ketergantungan pangan dari luar, serta akibat adanya kesenjangan aspek ekonomi/daya beli pangan antar kelompok masyarakat.

Salah satu tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Ketahanan Pangan adalah ketidakmampuan bagi penduduk miskin dan terlantar untuk mencukup pangan dalam jumlah yang memadai sehingga aspek gizi dan keamanan pangan belum menjadi perhatian utama. Maka dapat dikatakan bahwa kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap pemenuhan pangan adalah masyarakat miskin dan terlantar. Merujuk pada amanat dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ditegaskan bahwa masyarakat miskin dan terlantar merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah pusat/daerah bahwa "*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar*

dipelihara oleh negara". Hal ini berarti bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat sampai pada tingkat perseorangan, termasuk kepada masyarakat miskin dan terlantar merupakan tanggung jawab negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan pewujudannya bisa dilakukan atas kerja sama pemerintah dengan masyarakat.

Mengingat masalah pangan yang dihadapi penduduk DKI Jakarta dari golongan berpendapatan rendah, termasuk fakir miskin dan anak-anak terlantar serta kelompok rentan rawan pangan lainnya merupakan masalah yang selalu ada sepanjang tahun yang memerlukan penanganan terus menerus, maka DKI Jakarta perlu memiliki peraturan untuk menjamin ketersediaan program bantuan pangan bagi kelompok rawan pangan tersebut. Dengan demikian resiliensi penyelenggaran sistem pangan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk upaya penguatan ketahanan pangan melalui penguatan pilar-pilarnya, namun juga ada jaminan akses pangan berkelanjutan bagi kelompok yang paling rentan atau paling membutuhkan. Dengan demikian jiwa dari Peraturan Daerah yang akan diusulkan nanti berupa Pemenuhan Hak Atas Pangan (*Right to Food*) bagi segenap warga DKI Jakarta sehingga keberadaan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Sistem Pangan Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan pangan yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan.

c) Landasan Yuridis

Untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penyelenggaraan Sistem Pangan Provinsi DKI Jakarta Pangan yang cakupan dan pertimbangannya telah diuraikan dalam Tabel 23 di atas, diperlukan suatu evaluasi dan analisis peraturan perUndang-Undangan guna mengkaji kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan PerUndang-Undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan PerUndang-Undangan yang ada, termasuk Peraturan PerUndang-Undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan PerUndang-Undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan PerUndang-Undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perUndang-Undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan PerUndang-Undangan yang ada serta posisi Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Adapun peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan Provinsi DKI Jakarta, adalah sebagai berikut :

1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42);
3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59);
5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93);
6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);

11) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3667);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

15) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Lokal;

16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);

17) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoinesia Tahun 2011 Nomor 694).

Bab V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

a) Sasaran

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membangun ketahanan pangan di seluruh wilayahnya, sehingga setiap individu warga DKI Jakarta dapat tercukupi kebutuhan pangannya secara cukup jumlah dan kualitas. Sesuai dengan Piagam Hak Asasi Manusia dan Kovenan Ekosob yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, Penyelenggaraan Sistem Pangan harus dilakukan secara adil, merata dan berkelanjutan. Dengan tantangan dan kondisi faktual yang ada saat ini, Pemerintah DKI Jakarta memerlukan suatu pemetaan dan analisis secara menyeluruh dan komprehensif terhadap tata kelola Penyelenggaraan Sistem Pangan dalam upaya membangun keberlanjutan ketersediaan, aksesibilitas, konsumsi pangan baik dari sisi kuantitas dan kualitas dan kondisi gizi masyarakat. Dibutuhkan suatu strategi dan regulasi yang tepat untuk dapat menyelenggarakan pangan daerah berbasis sistem yang berkelanjutan. Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Sistem Pangan Provinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran yang lebih komprehensif dari sisi regulasi dalam pewujudan ketahanan pangan di DKI Jakarta. Sedangkan tujuan Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan rujukan bagi penyusunan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Sistem Pangan di Provinsi DKI Jakarta berbasis kajian mengenai analisis situasi pangan setempat (*evidence-based regulation/policy*).

Penyelenggaraan Sistem Pangan berbasis sistem pangan berkelanjutan penting dilakukan karena fakta yang ada menunjukkan bahwa DKI Jakarta masih menghadapi beban ganda masalah gizi (gizi kurang dan lebih secara bersamaan) dan masalah penyakit tidak menular (PTM) akibat masalah gizi; kualitas konsumsi pangan belum baik yang diindikasikan oleh relatif rendahnya skor Pola Pangan Harapan; stabilitas dan kesenjangan harga antar waktu dan wilayah masih menjadi kendala dalam peningkatan dan pemerataan akses pangan hingga wilayah Kepulauan Seribu serta dalam rangka menjaga dan mengendalikan inflasi; serta ketersediaan pangan yang sangat tergantung dari pasokan luar, disertai dengan masalah-masalah lain menyangkut keamanan pangan dan kehilangan (*food loss*) serta pemborosan pangan (*food waste*) yang disisakan oleh rumah tangga maupun hotel dan restoran di seluruh

DKI Jakarta. Penyelenggaraan Sistem Pangan berbasis sistem pangan berkelanjutan pada dasarnya bertujuan untuk : 1) meningkatkan kemampuan menyediakan pangan secara cukup dan mandiri; 2) menyediakan pangan yang beranekaragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi pangan masyarakat; mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 3) mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat secara berkelanjutan, terutama masyarakat yang rentan kerawanan pangan dan gizi, termasuk kelompok yang paling rawan yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar ; 4) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi pangan masyarakat guna mewujudkan pola konsumsi pangan beragam, seimbang dana aman; 5) meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pangan, 6) melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan.

b) Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut.

Tabel 8. Rekomendasi Substansi Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Sistem Pangan di Provinsi DKI Jakarta

No	Cakupan	Pertimbangan
1	Perencanaan Ketahanan Pangan berbasis Sistem Pangan	Pemda DKI Jakarta belum memiliki sistem perencanaan pangan berbasis sistem pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang bertujuan untuk membangun pewujudan ketahanan pangan bagi setiap individu dan memperkokoh pasokan pangan melalui kerja sama erat dengan pelaku usaha dan Pemerintah Daerah lain di Indonesia;
2	▪ Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah: ▪ Penyediaan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan; ▪ Distribusi Pangan; ▪ Perbaikan Pola Konsumsi dan Peningkatan Status Gizi; ▪ Peningkatan Mutu Gizi & Keamanan pangan;	▪ Ketergantungan pangan 95% pada daerah lain ▪ Pasokan beberapa komoditas tidak mencukupi akibat anomali cuaca dan keterbatasan ▪ Pemda DKI Jakarta belum memiliki sistem cadangan pangan untuk kondisi darurat (menghadapi krisis pangan dan bencana) ▪ Memberikan penjaminan hak dan kewajiban pelaku usaha pangan ▪ Pemda DKI Jakarta telah menjalankan kerja sama dengan daerah lain dalam penyediaan

No	Cakupan	Pertimbangan
	▪ Pencegahan& Penurun - an Sampah Makanan; ▪ Pencegahan dan pe- nanggulangan masalah rawan pangan; ▪ Pengembangan sum- berdaya manusia; ▪ Penelitian dan Pegem- bangan Pangan; ▪ Sistem informasi pangan dan gizi; ▪ dan Peran serta masyarakat	pangan namun belum dinaungi Peraturan Daerah ▪ Pemda DKI Jakarta belum memiliki peraturan untuk penurunan dan pencegahan sampah makanan serta pengelolaannya; ▪ Pemda DKI Jakarta belum mengembangkan Sistem deteksi dini kerawanan pangan dan dampaknya pada masalah gizi (SKPG) serta sistem intervensi pangan/bantuan pangan yang terukur dan efektif ▪ Pemda DKI belum memiliki Rencana Induk Penelitian dan Pengembangan Pangan untuk Mewujudkan Sistem Pangan yang Tangguh di DKI Jakarta (*Ressilience Food System*), kebutuhan dan pembinaan SDM pengelolaan pangan; ▪ DKI Jakarta belum memiliki Sistem Informasi Pangan yang tangguh, mampu mengidentifikasi pergerakan pangan dan memberikan isyarat dini terhadap kemungkinan munculnya kelangkaan pangan dan/atau kelebihan pangan, mencakup sistem informasi produksi pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, status gizi masyarakat, surplus/defisit pangan, pelaku usaha pangan; dsb.
3	Keterjangkauan Pangan, Perdagangan Pangan dan Bantuan Pangan	Pemda DKI Jakarta masih perlu melakukan penguatan dalam beberapa aspek berikut: 1. Pengembangan Sistem Distribusi Pangan 2. Pengelolaan Sistem Distribusi Pangan 3. Perwujudan Kelancaran dan Keamanan Distribusi Pangan 4. Perijinan Usaha Komoditas Hasil Pertanian 5. Penyedia Sarana /Tempat Usaha Komoditas Hasil Pertanian 6. Stabilisasi Harga Pangan 7. Mekanisme dan Tata Cara Penyimpanan Pangan Pokok Stabilitas Harga Pangan di DKI Jakarta di pengaruhi oleh:

No	Cakupan	Pertimbangan
		▪ Keseimbangan *supply-demand* terutama saat Hari Besar Keagamaan ▪ produk pertanian rata-rata bersifat musiman dan sangat tergantung pada iklim ▪ Produk pertanian sebagian besar mudah besar mudah rusak dan tidak tahan lama ▪ pengaruh situasi harga pangan di luar negeri terutama untuk produk impor (bawang merah, daging sapi dll) • Belum memadainya sarana prasarana (infrastruktur) pada rantai pasokan pangan
4	Peningkatan Kualitas dan Keamanan Konsumsi Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat	Pemda DKI Jakarta perlu mengoptimalkan melakukan program peningkatan perbaikan mutu konsumsi pangan melalui program penganekaragaman pangan, fortifikasi pangan, pemberian makanan tambahan dan perbaikan gizi masyarakat lainnya dengan tujuan khusus untuk menekan serendah mungkin masalah gizi ganda;
5	Pengawasan Pangan Segar dan Produk Olahan di Horeka	Masih ditemukannya pangan yang mengandung bahan berbahaya (pewarna sintetis; pestisida, formalin, boraks) Pemda DKI Jakarta perlu meningkatkan upaya-upaya untuk: • Penjaminan Higiene dan Sanitasi Produksi, logistik dan penyajian pangan Khusus mengatur untuk restoran, hotel, dan tempat makan (kantor, institusi pemerintah, sekolah) • Pengawasan pangan segar (sayuran, buah, ikan, daging, dll yang beredar di DKI Jakarta) • Upaya pencegahan, pembinaan dan penindakan • Kerja sama antar daerah untuk pemantauan, pengawasan dan penindakan pangan tidak memenuhi syarat (mengandung bahan berbahaya)
6	Peran Serta Masyarakat	• Belum optimalnya peran masyarakat dalam mendukung cadangan pangan • Belum adanya Penguatan jaring pengaman sosial berbasis masyarakat • Belum adanyan sistem kewaspadaan dini

No	Cakupan	Pertimbangan
		ketahanan pangan ➔ masyarakat berperan dalam memberikan informasi terkait kemungkinan terjadinya masalah pangan (harga/daya beli, dll)
7	Kelembagaan: Penguatan Koordinasi Lintas Sektor	• Belum optimalnya peran stakeholder lintas sektoral dalam memberikan dukungan dalam mewujudkan ketahanan pangan • Belum optimalnya peran Kelembagaan masyararakat (peran kader PKK, LSM, Posyandu, Dasa Wisma, Swasta, Lembaga Internasional) dalam mendukung ketahanan pangan
8	Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Pangan dan Dana Abadi Pangan	• Pembiayaan penyelenggaraan program pangan masih bersifat sektoral, perlu disiapkan politik anggaran penyelenggaraan sistem pangan yang sinergis lintas sektor; • Perlu ada jaminan pemenuhan hal atas pangan melalui penyediaan dana abadi untuk bantuan pangan bagi kelompok paling rentan rawan pangan yaitu penduduk miskin, anak dan individu lain (terutama lansia) terlantar

1. Pengertian

Pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, diantaranya:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat

dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

3. Kemandirian Pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
5. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
6. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan.
7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi.
11. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

12. Penyelenggaraan Sistem Pangan adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi Pangan dan Gizi, serta keamanan Pangan dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
13. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
14. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ketahanan pangan meliputi:

a. Cadangan Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 23 menyatakan bahwa Cadangan Pangan Nasional terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi adalah:

(1) Gubernur menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.

(2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah provinsi;

b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan

c. kerawanan Pangan di wilayah provinsi.

(3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:

a. kebutuhan konsumsi masyarakat provinsi; dan

b. potensi sumber daya provinsi.

Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai salah satu upaya penting untuk mewujudkan keterjangkauan Pangan baik dari aspek fisik maupun ekonomi. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat. Kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah dapat disebabkan oleh, antara lain, kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang. Tindakan untuk mengatasi krisis pangan berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, dilakukan dalam bentuk:

a. *pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;*
b. *mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar daerah;*
c. *menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau*
d. *menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.*

Kedaruratan Krisis Pangan tingkat provinsi *(vide Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015)* terjadi jika skala krisis pangan menunjukkan: jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk provinsi; atau Krisis Pangan terjadi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Dalam hal krisis pangan menunjukkan skala Krisis Pangan gubernur menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat provinsi berdasarkan rekomendasi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan. Status kedaruratan Krisis Pangan tingkat provinsi meliputi:

1) Siaga 1 (satu):

- Jika jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk provinsi; atau
- Jika jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk kabupaten/kota yang mengalami krisis pangan.

2) Siaga 2 (dua):

- Jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk provinsi; atau
- Jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk kabupaten/kota yang mengalami Krisis Pangan.

3) Waspada:

- Jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk provinsi; atau
- Jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk kabupaten/kota yang mengalami Krisis Pangan.

Jenis Pangan Pokok Tertentu ditetapkan oleh Presiden sebagai Cadangan Pangan Pemerintah, sementara itu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa Pangan Pokok Tertentu sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya setempat. Badan Usaha Milik Negara di bidang Pangan dapat ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan. Untuk di daerah, satuan perangkat kerja daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.

DKI Jakarta memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pangan, salah satunya adalah PT. Food Station Tjipinang Jaya. PT. Food Station Tjipinang Jaya bergerak dalam bidang distribusi, penjualan, jasa pergudangan, pergudangan dalam resi gudang, jasa pertokoan, dan pengangkutan bahan pangan (beras). Menjalankan fungsinya menjaga ketahanan pangan di wilayah DKI Jakarta.

b. Penganekaragaman Pangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat

Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, upaya meningkatkan Ketersediaan Pangan yang beragam dan yang berbasis potensi sumber daya lokal untuk:

a. Memenuhi pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
b. Mengembangkan usaha pangan; dan/atau
c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Kebijakan di bidang perbaikan gizi masyarakat menurut Pasal 8 Perpres Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, meliputi:

- Perbaikan pola konsumsi pangan perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- Perbaikan atau pengayaan gizi pargan tertentu;
- Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi;
- Penetapan persyaratan khusus mengenai komposisi pangan untuk meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu yang diperdagangkan;
- Perbaikan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, dan kelompok rawan gizi lainnya;
- Penguatan program gizi lintas sektor melalui program sensitif gizi penguatan sistem surveilan pangan dan gizi; dan
- Penguatan program GBI lintas sektor melalui program sensitif gizi.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, untuk tercapainya Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan harus ada gerakan yang berbasis sumber daya lokal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pengendalian, dan penganggaran kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan.

Pemerintah menangani berbagai permasalahan pembangunan dengan konsep yang sistematik dan terintegrasi, salah satunya adalah isu jumlah bahan pangan yang berkurang dalam rantai pasok (*food loss*) dan limbah pangan (*food waste*). Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 10,5 juta jiwa, DKI Jakarta berpotensi menghasilkan kehilangan bahan pangan (*food loss)* dan limbah pangan (*food waste)* yang sangat besar dan terus bertambah setiap tahunnya. Kehilangan pangan yang terjadi pada rantai pasok penyiapan pangan (*food loss*) dan sampah yang ditimbulkan pada proses distribusi, pelayanan, dan konsumsi

pangan (*food waste*), selain menimbulkan dampak ekonomi dan sosial, juga berkontribusi terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca. Oleh sebab itu, reduksi dan penanganan jumlah bahan pangan yang terbuang (*food loss*) dan limbah pangan (*food waste*) yang bertanggung jawab, terintegrasi, dan holistik dapat menjadi bagian dari upaya mempercepat implementasi pembangunan rendah karbon dan pengembangan ekonomi hijau yang dapat menjawab tantangan ketahanan pangan dan defisit gizi di DKI Jakarta.

c. Distribusi Pangan, Perdagangan Pangan, dan Bantuan Pangan

i. Distribusi Pangan

Pemerintah daerah bertangunggung jawab untuk mendistribusikan pangan untuk memenuhi pemerataan ketersediaan pangan *(vide Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012).* Distribusi pangan tersebut menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dilakukan dengan cara :

c. Pengembangan sistem distribusi Pangan yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara efektif dan efisien;

d. Pengelolaan sistem distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan

e. Perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi Pangan.

Pengembangan sistem distribusi pangan sebagaimana menurut Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, meliputi pengembangan:

d. Infrastruktur Distribusi Pangan;
e. Sarana Distribusi Pangan; dan
f. Kelembagaan Distribusi Pangan.

Sementara itu menurut Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, pengelolaan sistem distribusi pangan meliputi pembinaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, dan pemberian insentif yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dengan peraturan kepala lembaga pemerintah.

ii. Perdagangan Pangan

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pemerintah berkewajiban mengatur Perdagangan Pangan yang bertujuan untuk:

a. Stabilisasi pasokan dan harga Pangan, terutama Pangan Pokok;
b. Manajemen Cadangan Pangan; dan

c. Penciptaan iklim usaha Pangan yang sehat.

Dalam hal Perdagangan Pangan, Pemerintah menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan yang diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah *(vide Pasal 52 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012)*. Berdasarkan Pasal 64 Peraturan P Nomor 17 Tahun 2015, untuk stabilisasi pasokan dan harga Pangan terutama Pangan Pokok, manajemen cadangan Pangan, dan menciptakan iklim usaha Pangan yang sehat, Pemerintah:

c. menjamin kelancaran Distribusi Pangan dan perdagangan Pangan Pokok di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
d. menetapkan mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan.

Adapun mekanisme dan tata cara penyimpanan Pangan Pokok oleh Pelaku Usaha Pangan meliputi:

a. pendaftaran atau izin usaha;
b. pelaporan fasilitas penyimpanan Pangan Pokok;
c. pelaporan penetapan secara berkala atau sewaktu-waktu mengenai jenis, asal, dan jumlah Pangan Pokok yang masuk dan keluar dari gudang; dan
d. pelaporan cakupan wilayah dan jumlah pendistribusian Pangan Pokok yang disimpan.

Mengenai Jumlah maksimal penyimpanan pangan pokok oleh pelaku usaha pangan dihitung dengan mempertimbangkan:

a. Skala usaha;
b. Kapasitas gudang penyimpanan Pangan Pokok; dan
c. Kebutuhan normal distribusi.

untuk mendukung terwujudnya kelancaran produksi dan distribusi barang, dapat menggunakan Sistem Resi Gudang sebagai salah satu instrumen pembiayaan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang *(vide Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang)*.

iii. Bantuan Pangan

Bantuan pangan adalah bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk

membantu masyarakat miskin DKI Jakarta agar dapat mengakses pangan dilakukan melalui jaminan ketersediaan pangan di pasar, stabilitas harga, peningkatan pendapatan dan daya beli, serta bantuan pangan bagi rumah tangga miskin dan kelompok rentan lainnya.

Jenis-jenis bantuan pangan sendiri mengalami berbagai transformasi mulai dari Raskin, Rastra, hingga Bantuan Pangan Non Tunai. Meskipun tingkat kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta tergolong rendah, namun fakta membuktikan bahwa tingkat (persen) dan jumlah penduduk miskin selalu ada dan dapat meningkat bila ada tekanan-tekanan yang mempengaruhi pekerjaan dan pendapatan masyarakat seperti yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karenanya diperlukan upaya jangka panjang untuk membuat semacam "jaring pengaman pangan permanen" (*permanent safety net of food assistant*) melalui penjaminan kegiatan program intervensi akses pangan memungkinkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat secara berkelanjutan membantu keluarga miskin, anak-anak terlantar dan kelompok rentan lainnya untuk mendapatkan makanan sesuai kebutuhan gizinya.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, yang dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kearifan lokal.

d. Pengawasan

Menurut Pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, dalam hal melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Pangan, Pemerintah berwenang melakukan pengawasan yang dilakukan terhadap pemenuhan:

a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat; dan
b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan.

Adapun pengawasan tersebut dilakukan terhadap:

a. Ketersediaan dan/atau kecukupan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan;
b. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk pangan olahan, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan

c. Persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk pangan segar, dilaksanakan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.

Lebih lanjut dalam Pasal 72 PP Nomor 17 Tahun 2015, menyebutkan; pengawasan terhadap pemenuhan ketersediaan dan/atau kecukupan Pangan Pokok yang aman, bergizi, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, dilakukan melalui:

a. Perhitungan neraca Pangan secara berkala;
b. Pengendalian pencapaian sasaran produksi pangan dalam negeri;
c. Pengelolaan cadangan pangan nasional;
d. Pengendalian jumlah dan jenis pangan pokok yang diimpor;
e. Pengaturan distribusi pangan dan pemasaran pangan.

Mengingat semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar dan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Untuk itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, telah diatur hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan:

Hak konsumen adalah:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

e. *Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
f. *Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
g. *Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
h. *Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*
i. *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.*

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, berbunyi:

Kewajiban konsumen adalah:

a. *Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;*
b. *Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;*
c. *Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;*
d. *Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.*

Hak pelaku usaha diatur dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 yaitu:

a. *Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
b. *Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;*
c. *Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;*
d. *Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
e. *Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.*

Mengenai kewajiban pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999, yang berbunyi:

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. *Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;*

b. *Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;*
c. *Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
d. *Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;*
e. *Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;*
f. *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;*
g. *Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.*

e. Sistem Informasi Pangan dan Gizi

Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi. Sistem informasi Pangan menurut pasal 113 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, dan penyajian serta penyebaran data dan informasi tentang Pangan. Mengenai informasi tentang pangan, pasal 113 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mewajibkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi yang dapat paling tidak untuk;

a. Perencanaan;
b. Pemantauan dan evaluasi;
c. Stabilitas pasokan dan harga pangan; dan
d. Sistem peringatan dini terhadap masalah pangan serta kerawanan pangan dan gizi.

Sistem informasi Pangan tersebut diselenggarakan oleh pusat data dan informasi Pangan dengan melakukan pemutakhiran data dan informasi paling tidak mengenai:

a. Jenis produk Pangan;

b. Neraca Pangan;
c. Letak, luas wilayah, dan kawasan Produksi Pangan;
d. Permintaan pasar;
e. Peluang dan tantangan pasar;
f. Produksi;
g. Harga;
h. Konsumsi;
i. Status Gizi;
j. Ekspor dan impor;
k. Perkiraan pasokan;
l. Perkiraan musim tanam dan musim panen;
m. Prakiraan iklim;
n. Teknologi Pangan; dan
o. Kebutuhan Pangan setiap daerah. *(vide Pasal 115 UU No.18 Tahun 2012)'*

Pemerintah wajib mengumumkan data dan informasi tersebut dan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat, kecuali yang menyangkut kepentingan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Mengenai jenis produk pangan, Pasal 2 PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, menyebutkan;

(1) *Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.*
(2) *Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah untuk dilihat dan dibaca.*

Selain pelabelan, pruduk juga harus halal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yang berbunyi :

(1) *Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label.*
(2) *Pernyataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label.*

f. Peran serta masyarakat

Menurut Pasal 130 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, dilakukan dalam hal:

1. pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi Pangan;
2. penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
3. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;
4. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi; dan
5. pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, Keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, dan Keamanan Pangan.

g. Peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 87 PP Nomor 17 Tahun 2015, masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan cara :

d. Langsung atau tidak langsung;
e. Perseorangan atau kelompok;
f. Lisan atau tertulis.

Peran serta masyarakat tersebut disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan, yang kemudian Kepala Lembaga Pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat daerah pemerintah provinsi dan satuan kerja perangkat daerah pemerintah kabupaten/kota wajib menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat tersebut.

h. Kelembagaan

Berdasarkan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan nasional, dibentuk lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pangan. Menurut Pasal 128 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud tersebut dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara di bidang Pangan untuk

melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan/atau distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Lebih jauh, penguatan kelembagaan ini diatur dalam Pasal 9 Perpres Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, menyatakan, kebijakan di bidang penguatan kelembagaan pangan dan gizi, meliputi:

1. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi tingkat nasional yang telah ada;
2. Penguatan peran kelembagaan pangan dan gizi daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah ada;
3. Penguatan fungsi dewan ketahanan pangan, dan dewan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota yang telah ada; dan
4. Pengembangan kemitraan antar berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan pangan dan gizi berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan tersebut bertujuan menurut Pasal 10 Perpres Nomor 83 Tahun 20, untuk mewujudkan:

1. Peningkatan ketersediaan energi, protein, vitamin, dan mineral;
2. Peningkatan konsumsi energi, protein, vitamin, dan mineral sampai batas ideal;
3. Peningkatan skor pola pangan harapan;
4. Perbaikan status gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, remaja, dan kelompok rawan gizi, lainnya; dan
5. Pencegahan peningkatan prevalensi obesitas terutama pada penduduk usia lebih dari 18 (delapan belas) tahun.

i. Kerja Sama Pangan

Pengadaan pangan domestik, dengan cara pemberdayaan lahan atau lahan pertanian disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2009, lahan pertanian pangan harus dilindungi *(vide Pasal 3 UU No.41 Tahun 2009).* Bahkan Pasal 8 UU Nomor 41 Tahun 2009 menyebutkan; *Dalam hal diwilayah kota terdapat lahan pertanian pangan, lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk dilindungi.*

Meski demikian, pemerintah DKI Jakarta tidak memungkinkan untuk menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan dari lahan pertanian yang ada, maka perlu dirancang pola kerja sama dengan pemerintah daerah provinsi lain untuk menjamin ketersediaan pangan. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain. Telah diatur dalam Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:

a. Daerah lain;

b. pihak ketiga; dan/atau

c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

(3) Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela

c) Ruang Lingkup Materi Muatan

Mempertimbangkan hasil analisis, rekomendasi secara umum, ruang lingkup materi muatan yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan, terdiri dari :

ASPEK YANG DIATUR	PEMBAHASAN
KETENTUAN UMUM	Pengertian-pengertian atau istilah dalam Raperda ini
ASAS, TUJUAN DAN KEDUDUKAN	1. Asas 2. Tujuan 3. Kedudukan 4. Ruang lingkup
KEWENANGAN	Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah
PERENCANAAN PANGAN DAERAH	Perencanaan penyelenggaraan sistem pangan daerah
PENYEDIAAN PANGAN	1. Umum 2. Produksi pangan 3. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah 4. Cadangan Pangan Masyarakat 5. Pengadaan Pangan 6. Distribusi pangan
PERBAIKAN POLA KONSUMSI DAN PENINGKATAN STATUS GIZI	1. Umum 2. Penganekaragaman Pangan 3. Pemberian Makanan Tambahan 4. Penambahan Nilai Gizi Makanan
KEAMANAN PANGAN	Penyelenggaraan Keamanan Pangan
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN	1. Pencegahan Masalah Pangan 2. Penanggulangan Masalah Pangan
SISTEM INFORMASI PANGAN	Penyelenggaraan sistem informasi pangan
PERAN SERTA MASYARAKAT	Bentuk Peran Serta Masyarakat
PENGAWASAN DAN PELAPORAN	Pengawasan dan pelaporan Penyelenggaraan Sistem Pangan

ASPEK YANG DIATUR	PEMBAHASAN
PEMBIAYAAN	1. Pembiayaan program 2. Dana abadi pangan
KELEMBAGAAN	Kelembagaan pangan
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
KETENTUAN PENUTUP	1. Mulai berlakunya Perda 2. Dicabut atau tetap berlaku perda yang berhubungan dengan ketahanan pangan.

Bab VI. PENUTUP

a) Simpulan

Sebagai Provinsi yang menyandang Daerah Khusus Ibu Kota, DKI Jakarta memiliki beberapa keunikan. Pertama, sebagai Ibu negara dan pusat pemerintahan, DKI Jakarta menjadi barometer politik nasional. Kedua, DKI Jakarta bukan hanya ibu kota negara, namun juga pusat kegiatan ekonomi nasional, menjadi tempat berbagai industri manufaktur, barang dan jasa menjalankan bisnisnya, atau sekurangnya berkantor pusat di Jakarta. Hal ini menjadikan Jakarta sebagai daerah tujuan para pekerja pemerintahan dan industri termasuk dari mancanegara, serta menjadi daerah tujuan pencari kerja dari berbagai wilayah di tanah air. Keunikan ini membawa pengaruh dalam perencanaan pangan daerah karena jumlah, jenis dan kualitas kebutuhan pangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk tetap, tetapi juga pendatang sementara serta para komuter.

Jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2019 berdasarkan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 10.557.800 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0.94 persen. Kepadatan penduduk DKI Jakarta mendekati 16 ribu jiwa setiap 1 km^2. Dengan jumlah penduduk dan kepadatan seperti ini tentu beban DKI Jakarta dalam berbagai aspek kehidupan menjadi sangat berat dan memunculkan kompleksitas, khususnya terkait penyediaan pangan, kelancaran sarana transportasi dan fasilitas pendukung lain seperti hunian, air bersih, pengelolaan sampah dan sebagainya. Beban tersebut belum termasuk jumlah komuter yang datang dari wilayah penyangga di sekitaranya, khususnya Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi. Keberadaan komuter ini membutuhkan layanan penyediaan pangan untuk konsumsi saat berada di Jakarta dan sarana transportasi yang memadai.

Pangan mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu wilayah, kota dan bahkan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi dari wilayah, kota dan bahkan suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat terjadi jika ketahanan pangan terganggu yang pada akhirnya dapat membahayakan stabilitas nasional. Kondisi kestabilan pangan dengan demikian menjadi sangat penting untuk dijamin sebagai kota dengan multifungsi seperti DKI Jakarta.

Menurut UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,

beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Orientasi untuk membangun ketahanan pangan di DKI Jakarta perlu diwujudkan dengan menyelenggarakan sistem pangan yang baik dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat dengan mengkombinasikan produksi pangan sendiri dan pengadaan pangan dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk jika terpaksa dilakukan melalui impor.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya pasal 64, ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai sumber penyediaan pangan yang diproritaskan berasal dari produksi pangan dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional dan/atau impor. Secara lebih lanjut, kecukupan kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan Pemerintah menurut ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya berasal dari produksi dalam negeri dan impor dengan tetap melindungi kepentingan Petani.

Dengan tantangan dan kondisi faktual yang ada saat ini, Pemerintah DKI Jakarta memerlukan suatu pemetaan dan analisis secara menyeluruh terhadap Penyelenggaraan Sistem Pangan dan merumuskan Peraturan Daerah yang diperlukan untuk mewujudkan masyarakat DKI Jakarta yang aktif, sehat dan produktif melalui perbaikan kualitas konsumsi pangan yang memenuhi kaidah pangan beragam, seimbang dan aman.

Suatu Naskah Akademik yang dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang masalah, tantangan dan peluang yang dihadapi Pemda DKI Jakarta serta perumusan penyelenggaraan sistem pangan yang tangguh di DKI Jakarta sangatlah diperlukan. Untuk mendukung terwujudnya sistem pangan tangguh di DKI Jakarta diperlukan beberapa *enabler*, diantaranya adalah regulasi berupa Peraturan Daerah yang dapat menggerakkan pilar-pilar sistem pangan agar bergerak lebih cepat dalam menguatkan ketahanan pangan daerah.

Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Sistem Pangan Provinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran yang lebih komprehensif dari sisi regulasi dalam pewujudan ketahanan pangan di DKI Jakarta. Sedangkan tujuan Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaran Pangan Provinsi DKI Jakarta dimaksudkan untuk memberikan informasi dan rujukan bagi penyusunan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Sistem Pangan di Provinsi DKI Jakarta berbasis kajian mengenai analisis situasi pangan setempat (*evidence-based regulation/policy*). Keluaran (*output*) yang dihasilkan dari Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Sistem Pangan di DKI Jakarta, adalah: a) Tersusunnya rumusan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembuatan Rancangan Peraturan Daerah

DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan; b) Tersusunnya rekomendasi mengenai urusan pangan yang harus diatur dengan menggunakan Peraturan Daerah; c) Tersusunnya draft awal butir-butir Peraturan Daerah sebagai cikal bakal Peraturan Daerah yang akan disusun dan dibahas bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta.

Arah dan jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan di seluruh wilayah di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan kondisi tersebut diperlukan 3 (tiga) pilar ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan (*availability*), keterjangkauan (*accessibility*) dan pemanfaatan pangan. Untuk dapat terlaksananya 3 pilar ketahanan pangan diatas, dibutuhkan peraturan perUndang-Undangan yang memadai, peran serta masyarakat secara aktif, kelembagaan yang kuat dan efisien, serta pengawasan dan penindakan yang tegas.

Hasil analisis situasi pangan merujuk pada pendekatan sistem pangan menunjukkan masih adanya beberapa masalah yang cukup mendasar yaitu: 1) adanya masalah gizi ganda dan tingginya prevalensi penyakit tidak menular karena makanan yang mengindikasikan adanya ketimpangan dalam akses terhadap pangan dan buruknya pola konsumsi pangan sebagian masyarakat; 2) kualitas konsumsi pangan yang masih relatif rendah berdasarkan indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan kesenjangan kualitas konsumsi pangan yang tajam antar tingkat pendapatan; 3) akses ekonomi terhadap pangan secara makro cukup stabil yang diindikasikan oleh rendahnya inflasi pangan, namun sebagian kelompok masyarakat masih memerlukan bantuan pangan agar dapat mencapai kecukupan gizi sesuai rekomendasi kesehatan; 4) keamanan pangan cukup baik diindikasikan dengan rendahnya temuan pangan tidak memenuhi syarat dan kasus keracunan makanan yang rendah, namun masih perlu perbaikan melalui pengawasan dan kerja sama lintas wilayah karena makanan yang tersedia umumnya diproduksi dari luar daerah; 5) dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta dan tingkat ketergantungan pangan yang besar dari wilayah lain (impor dan perdagangan pangan lintas wilayah) DKI Jakarta memerlukan cadangan pangan pokok yang cukup dan jaminan suplai yang memadai (tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat harga) untuk pangan lainnya, khususnya daging dan pangan hewani serta produk hortikultura (sayuran dan buah) dengan membangun kemitraan yang kuat dengan supplier dari wilayah lain; 6) Ketergantungan logistik pangan dari daerah lain

yang sebagian terhambat pada masa pandemi mengisyaratkan pentingnya pengembangan pertanian perkotaan berbasis teknologi tinggi yang efisien dan tidak tergantung musim; 7) Kehilangan dan sampah makanan (*food loss* dan *food waste*) merupakan masalah serius yang dihadapi seiring banyaknya hotel, restoran dan kafetaria serta sampah makanan rumah tangga, sedangkan di sisi lain banyak kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang mengalami kesulitan akses makanan.

b) Saran

Berdasarkan masalah-masalah utama yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta, kajian ini merekomendasikan pentingnya suatu Peraturan Daerah (Perda) untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat yang tinggal di wilayah DKI Jakarta baik penduduk yang bermukim di 5 kota dan 1 kabupaten di DKI Jakarta beserta para pendatang (komuter, wisatawan, pebisnis, dsb) tidak mengalami kendala sedikitpun dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Perda yang diajukan adalah “Perda Penyelenggaraan Sistem Pangan di Provinsi DKI Jakarta” dan untuk diajukan dalam pembahasan oleh DPRD melalui Propemperda.

Alasan kuat dibalik hal ini adalah pengelolaan pangan di DKI Jakarta selama ini masih parsial fokus pada tiap-tiap subsistem pangan sehingga keterkaitan hulu-hilir masih perlu diperkuat dan direkatkan melalui suatu Perda yang berbasis sistem pangan. Dalam perumusan Perda yang diusulkan ini, prinsipnya adalah mengaitkan masalah pangan (kekurangan dan kelebihan pangan/gizi) pada sebagian masyarakat dikaitkan dengan ketidakseimbangan pangan yang tersedia (jumlah, mutu dan keamanannya) serta kesenjangan (*gap*) kemampuan mengakses pangan karena hambatan distribusi, logistik dan cadangan pangan yang tidak memadai dan/atau tidak stabil antar waktu akibat tingginya ketergantungan pangan dari luar, serta akibat adanya kesenjangan aspek ekonomi/daya beli pangan antar kelompok masyarakat.

Perda ini juga mengatur perlunya sistem informasi yang disertai *dashboard* untuk memonitor ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), perdagangan, harga hingga status gizi masyarakat yang dapat digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk mengembangkan sistem deteksi dini dan intervensi bila terjadi masalah pangan. Adapun cakupan yang diatur dalam perda ini berupa: a) Kewenangan, b) Perencanaan Pangan Daerah; c) Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah, terdiri atas Penyediaan Pangan; Distribusi Pangan; Perbaikan Pola Konsumsi dan Peningkatan Status Gizi; Peningkatan Mutu Gizi dan Keamanan pangan; Pencegahan dan Penurunan Sampah Makanan; Pencegahan dan penanggulangan masalah rawan pangan; Pengembangan sumber daya manusia; Penelitian dan Pegembangan Pangan; Sistem informasi

pangan dan gizi; dan Peran serta masyarakat; d) Kelembagaan dan infrastruktur pangan; f) Pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan g) Pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Nugroho, A (Bappenas, 2020)

Martianto, et al (FAO, Bappenas, Seafast Center, 2020)

https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f740766b30c7/bank-dunia-sepertiga-rakyat-ri-kurangi-konsumsimakanan-akibat-corona diakses tahun 2020

http://ketahananpangandki.com/rekap diakses tahun 2020

Laporan Kajian Analis Kebijakan Pangan di Indonesia. Kerja sama Bappenas, FAO dan Seafast Center IPB (2019)

Unit Pengelola Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta (2019)

DKI Jakarta dalam angka 2019

Hasil Analisis Tim SB IPB dan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (2019)

Riskesdas 2018 (Balitbangkes, 2018)

SUSENAS Tahun 2017

RPJMD Pemprov DKI Jakarta 2017-2022

Haddad et al. 2017. Nutrition and Food Systems. HLPE Report, FAO Rome

DKPKP Provinsi DKI Jakarta, 2017

Global Food Security Index (GSFI).

Road Map, Agri-Food and Veterinary Authority (AVA)

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007

LAMPIRAN. RANCANGAN PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN PROVINSI DKI JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

NOMOR 'X' TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. Bahwa pangan merupakan hak asasi manusia dan oleh karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan hak segenap masyarakat untuk pemenuhannya;

b. Bahwa pemenuhan hak atas pangan bagi setiap perseorangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, sehat, aktif, dan produktif;

c. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan sistem pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan di bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan sistem pangan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2014 Tahun 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

5. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

6. Penyelenggaraan Sistem Pangan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam kondisi normal maupun darurat melalui penjaminan akses pangan baik secara fisik, ekonomi maupun sosial melalui penyediaan pangan yang cukup jumlah, keragaman dan mutunya sepanjang waktu yang diperoleh dari kegiatan produksi di daerah sendiri atau daerah lain yang dikerja samakan, pengadaan dari daerah dan/atau negara lain, serta pengelolaan cadangan pangan daerah yang didukung dengan tata kelola distribusi, logistik dan pemasaran pangan yang merata hingga seluruh pelosok wilayah, penjaminan mutu dan keamanan pangan beredar; peningkatan pengetahuan dan praktik hidup sehat serta pemanfaatan

pangan secara bijak untuk menekan kehilangan dan sampah makanan.

7. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
8. Pangan strategis adalah komoditas pangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai komoditas yang harus dijaga ketersediaan dan kestabilan harganya karena berperanan penting dalam pola konsumsi pangan masyarakat dan kelangkaannya menimbulkan inflasi yang nyata;
9. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi di daerah sendiri atau daerah lain yang dikerja samakan dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
10. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung untuk komoditas pangan yang diperdagangkan atau tidak diperdagangkan (semisal bantuan pangan pada kondisi normal atau darurat).
11. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
13. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk menghadapi ketidakstabilan

harga, bantuan pangan bagi yang memerlukan dan untuk kondisi darurat.

14. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, yang dilakukan di daerah maupun di lokasi lain yang ditetapkan melalui suatu kerja sama dengan daerah atau pihak lain.

15. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah kegiatan yang dilaksanakan melalui promosi dan penyediaan aneka ragam pangan agar setiap perseorangan dapat melakukan pemilihan Pangan yang dikonsumsi sesuai preferensi, budaya dan keyakinannya dengan tidak tergantung kepada satu jenis Pangan dalam suatu kelompok pangan yang ditujukan untuk menjamin kecukupan gizi bagi setiap perseorangan;

16. Masalah Pangan Daerah adalah keadaan di daerah yang menunjukkan adanya kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan yang beragam dan aman.

17. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

18. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.

19. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

20. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan kegiatan

penunjangnya.

21. Sampah makanan adalah sisa pangan yang masih dapat dikonsumsi yang berasal dari rumah_tangga, hotel, restoran dan kafetaria (horeka) dan pelaku usaha pangan yang terbuang secara sengaja karena aspek perilaku makan yang tidak bijak, keterbatasan fasilitas penyimpanan, atau kebijakan usaha yang mengharuskan pembuangan pangan tidak terjual.

22. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.

23. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Coorporate Social Responsibility/CSR)* adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada atau dapat juga dikatakan kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

24. Dana Abadi Pangan adalah dana yang bersifat abadi (*endowment fund*) yang digunakan hanya untuk kepentingan terbatas (*restricted*) untuk menjamin keberlangsungan program pemenuhan kebutuhan pangan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar serta kelompok rentan rawan pangan di DKI Jakarta.

25. Unit Pengelola Dana Abadi Pangan, yang selanjutnya disingkat UP DAP adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan yang menerapkan pola pengelolaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) dalam mengelola Dana Abadi Pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanan teknis dinas/badan daerah yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya, yang dalam hal ini memiliki tugas khusus dalam memberikan pelayanan bantuan pangan kepada fakir miskin, anak terlantar dan kelompok masyarakat/individu lainnya yang rentan mengalami rawan pangan dan gizi.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah berasaskan:

a. Kemandirian, yang mengandung pengertian bahwa dasar Penyelenggaraan Sistem Pangan berbasiskan pada kemampuan daerah, masyarakat dan individu untuk memenuhi pangan secara mandiri baik dari produksi sendiri maupun perdagangan pangan;
b. Pemerataan, yang mengandung pengertian bahwa Penyelenggaraan Sistem Pangan harus menjangkau dan memenuhi kebutuhan pangan yang sesuai norma gizi bagi seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di seluruh wilayah administratif DKI Jakarta;
c. Keadilan, yang mengandung pengertian bahwa Penyelenggaraan Sistem Pangan bersifat non-diskriminatif bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah administratif DKI Jakarta yang dalam kondisi tertentu dapat dilakukan penyaluran khusus bagi masyarakat, rumah tangga atau individu miskin; mengalami kesulitan mengakses pangan atau terdampak

bencana;

d. Kesejahteraan, yang mengandung pengertian bahwa Penyelenggaraan Sistem Pangan harus memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, bagi pelaku usaha produksi, pengolahan dan perdagangan pangan serta bagi konsumen;

e. Partisipasi dan gotong royong, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani dan dunia usaha;

f. Manfaat dan lestari, yang mengandung pengertian bahwa Penyelenggaraan Sistem Pangan yang akan diwujudkan harus memberikan manfaat bagi bagi masyarakat baik masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap berdasarkan pada daya dan potensi yang berkembang di daerah;

g. Keamanan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan sistem pangan harus memberikan rasa aman kepada masyarakat dari kemungkinan cemaran biologis kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan serta mengganggu keyakinan agama dan budaya masyarakat;

h. Berkelanjutan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan sistem pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan pangan dan perbaikan status gizi untuk masa kini dan masa depan; dan

i. Tangguh (resilien), yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan sistem pangan harus mampu menghindarkan Provinsi DKI Jakarta dari kondisi kerawanan pangan sekaligus memperkokoh kemandirian pangan melalui mekanisme perencanaan, penyelenggaraan sistem informasi yang mampu memberikan isyarat dini dan rekomendasi tindakan/intervensi tepat, pengembangan program pangan yang tepat sasaran.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah bertujuan untuk:

a. Menjamin ketersediaan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan mutu gizi dan keamanan Pangan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi setiap perseorangan dalam masyarakat;
b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat;
c. Memfasilitasi akses Pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
d. Meningkatan akses pangan kelompok masyarakat yang membutuhkan terutama masyarakat miskin dan atau rawan Pangan dan Gizi;
e. Mendorong kemandirian pangan daerah melalui peningkatan produksi pangan daerah yang diproduksi di daerah sendiri maupun kerja sama di daerah lain;
f. Meningkatkan daya saing komoditas Pangan yang dihasilkan daerah;
g. Menekan sampah makanan dari rumah tangga maupun pelaku usaha pangan;
h. Membangun sistem cadangan pangan daerah yang kuat dan efisien dalam mendukung stabilisasi harga dan pemanfaatan khusus dalam kondisi darurat maupun normal.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah berkedudukan sebagai:

a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah;
b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah; dan

c. Pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a. Kewenangan;
b. Perencanaan Pangan Daerah;
c. Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah, terdiri atas:
    1. Penyediaan Pangan;
    2. Distribusi Pangan;
    3. Perbaikan Pola Konsumsi dan Peningkatan Status Gizi
    4. Peningkatan Mutu Gizi dan Keamanan pangan;
    5. Pencegahan dan Penurunan Sampah Makanan
    6. Pencegahan dan penanggulangan masalah rawan pangan;
    7. Pengembangan sumber daya manusia;
    8. Penelitian dan Pegembangan Pangan
    9. Sistem informasi pangan dan gizi; dan
    10. Peran serta masyarakat
d. Kelembagaan dan infrastruktur pangan;
e. Pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan
f. Pembiayaan.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

a. Pelaksanaan produksi pangan daerah yang dilaksanakan di daerah sendiri dan/atau bekerja sama dengan daerah lainnya;
b. Pengelolaan cadangan pangan daerah;
c. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan strategis lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka

stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan bagi yang membutuhkan;

d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan; dan
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan pangan.

BAB V
PERENCANAAN PANGAN DAERAH

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Pangan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja tahunan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

(2) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan sistem pangan, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan sistem pangan tingkat nasional, dengan sekurangnya mempertimbangkan:
a. jumlah dan sebaran penduduk tetap;
b. jumlah penduduk tidak tetap (komuter dan pengunjung);
c. masalah gizi dan kesehatan masyarakat;
d. kebutuhan konsumsi pangan dan gizi;
e. potensi dan budaya pangan lokal;
f. pengembangan sumber daya manusia;
g. kebutuhan sarana dan prasarana
h. kondisi sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan; dan
i. rencana tata ruang wilayah.

(3) Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

BAB VI
PENYEDIAAN PANGAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

i. Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan Pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan melalui produksi, pengelolaan cadangan dan pengadaan pangan.

ii. Dalam menyediakan pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah Daerah lain, serta lembaga nirlaba internasional dan nasional.

Bagian Kedua
Produksi Pangan

Pasal 9

Produksi Pangan daerah dilakukan dengan:

a. memanfaatkan, mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif serta lahan terlantar untuk kegiatan produksi pangan;
b. mengembangkan usaha pertanian perkotaan berteknologi tinggi (*smart and precision farming*) yang ramah lingkungan dan efisien;
c. mendorong berkembangnya produksi pangan rumah_tangga melalui pemanfaatan pekarangan atau ruang kosong berbasis teknologi aplikatif di tingkat rumah_tangga;
d. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;
e. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan;
f. membangun, merehabilitasi, dan pengembangan prasarana produksi pangan;
g. membangun kawasan sentra produksi pangan berteknologi tinggi dan efisien.

Pasal 10

(1) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah lain dan/atau pelaku usaha pangan di luar wilayah administratif DKI Jakarta dalam produksi pangan strategis untuk pemenuhan kebutuhan daerah DKI Jakarta.

(2) Kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dan/atau pelaku usaha pangan dalam produksi pangan di luar wilayah administratif DKI Jakarta diselenggarakan atas asas saling menguntungkan dan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Pemerintah daerah dapat menugaskan BUMD dan bekerja sama dengan BUMN atau badan usaha swasta dalam produksi pangan di daerah lain.

(4) Jenis komoditas pangan yang diproduksi di daerah lain adalah komoditas pangan strategis.

(5) Ketentuan tentang bentuk kerja sama serta tata cara produksi, distribusi dan penyaluran produksi pangan pada butir (3) diatur dalam suatu pedoman pelaksanaan.

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas komoditas dan lokasi pengembangan sentra produksi pangan perkotaan berbasis teknologi tinggi yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah.

(2) Pemerintah Daerah mendorong investor lokal dan nasional untuk berinvestasi mengembangkan sentra produksi pangan berbasis teknologi tinggi yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan efisien, sebagaimana dimaksud pada butir 1.

(3) Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD untuk bekerja sama dengan BUMN atau Badan Usaha swasta dalam pengembangan sentra produksi pangan Perkotaan berbasis teknologi tinggi yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan efisien.

(4) Penyelenggaraan sentra pertanian perkotaan berskala besar berteknologi tinggi, ramah lingkungan, berkelanjutan dan efisien yang

dilakukan oleh suatu badan usaha diatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Pasal 12

(1) Pemerintah mengembangkan dan membina serta memberikan insentif bagi upaya masyarakat dalam mengembangkan pertanian perkotaan skala rumah tangga dan komunitas yang ditujukan untuk peningkatan ketersediaan dan akses pangan masyarakat serta lingkungan hidup yang sehat.

(2) Ketentuan tentang bentuk pengembangan, pembinaan dan insentif serta tata cara penyalurannya diatur dalam suatu pedoman pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 13

(1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disalurkan dalam rangka menanggulangi:
   a. gejolak harga pangan;
   b. kekurangan pangan;
   c. bencana alam dan bencana non alam;
   d. bencana sosial; dan
   e. keadaan darurat.

(3) Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:
   a. rumah tangga/perseorangan yang terkena dampak gejolak harga pangan yang terjadi sekurangnya selama 1 (satu) bulan berturut- turut;
   b. rumah tangga/perseorangan yang mengalami kekurangan pangan yang disebabkan oleh kekurangan pasokan Pangan atau permasalahan aksesibilitas Pangan secara fisik dan ekonomi yang dapat terjadi di suatu wilayah;
   c. rumah tangga/perseorangan yang mengalami bencana dan

keadaan darurat yang status kondisi ditetapkan oleh pimpinan daerah.

(4) Pemerintah Daerah menetapkan jenis komoditas yang harus tersedia cadangannya, sekurangnya mencakup dua syarat utama yaitu:

a. pangan pokok utama; dan
b. pangan strategis yang memiliki daya simpan lama.

(5) Ketentuan mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

(1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan:

a. menginventarisasi Cadangan Pangan.
b. melakukan prakiraan kekurangan Pangan untuk stabilitas harga dan konsumsi pangan masyarakat dan/atau keadaan darurat; dan
c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan.

(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi oleh kelembagaan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

(1) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. produksi bahan Pangan;
b. penanggulangan Keadaan Darurat, bencana, Gejolak Harga dan Krisis Pangan;
c. perhitungan susut mutu dan jumlah saat disimpan;
d. tingkat konsumsi masyarakat; dan

e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

(2) Jumlah Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan Cadangan Pangan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 16

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui kegiatan:

a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa:
   a. cadangan Pangan Pemerintah Provinsi;
   b. cadangan Pangan Pemerintah Kota/Kabupaten.
(2) Penyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.
(3) Dalam melaksanakan tugas atau fungsinya, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau penugasan kepada BUMD di bidang Pangan.

Pasal 18

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.
(2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah

dan/atau daerah mitra kerja.

(3) Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

(4) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kualitas Cadangan Pangan berdasarkan standar nasional Indonesia atau standar lain yang tersedia.

(5) Pembelian Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(6) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.

(7) Penetapan harga pembelian cadangan pangan oleh Gubernur seperti disebutkan pada ayat (6) harus memperhatikan tingkat kewajaran sekaligus memberikan insentif bagi petani dan pelaku usaha daerah untuk tumbuh dan berkembang.

Pasal 19

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan BUMN dan/atau penugasan kepada BUMD di bidang Pangan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 20

(1) BUMN dan/atau BUMD yang disebutkan pada Pasal 19 ayat (2) wajib melaksanakan pemeliharaan volume dan kualitas dari Cadangan Pangan.

(2) Dalam pelaksanaan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUMN dan/atau BUMD tidak dikenakan biaya pemeliharaan.

Pasal 21

Kriteria BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan yang mengelola Cadangan Pangan adalah sebagai berikut:

a. memiliki gudang penyimpanan yang standar;
b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
c. memenuhi standar nasional indonesia pengamanan kualitas pangan; dan
d. lokasi gudang bebas dari banjir dan/atau potensi bencana alam.

Pasal 22

(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
    a. gejolak harga pangan;
    b. kekurangan pangan;
    c. bencana alam dan bencana non alam;
    d. bencana sosial; dan
    e. keadaan darurat.
(2) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
(3) Dalam hal penyaluran Cadangan Pangan Daerah akibat Gejolak Harga, diproritaskan untuk disalurkan kepada masyarakat miskin atau kelompok masyarakat yang terganggu akses pangannya akibat bencana, kerusuhan sosial, krisis ekonomi, atau keadaan darurat lainnya.
(4) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah untuk menanggulangi Gejolak Harga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan atas usulan dari tim pengendalian inflasi Daerah.

Pasal 23

(1) Pelepasan Cadangan Pangan Daerah dilakukan melalui hibah.
(2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan usulan dari pengelola Cadangan Pangan kepada Gubernur.
(3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 25

(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.
(2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. cadangan Pangan di rumah tangga;
    b. cadangan Pangan di komunitas;
    c. cadangan industri rumah tangga; dan
    d. cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 26

Jumlah dan jenis Cadangan Pangan masyarakat ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi serta kearifan dan budaya lokal

Pasal 27

Penyelenggaraan Cadangan Pangan masyarakat dikelola sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan terutama yang mengatur tentang ketentuan penimbunan pangan;

Pasal 28

(1) Pelaku Usaha Pangan dan perorangan yang terbukti menimbun atau menyimpan Pangan Pokok/pangan strategis untuk kepentingan spekulasi dengan dalih cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), berupa:

a. denda;

b. penghentian sementara dari kegiatan produksi, perdagangan, dan/atau peredaran pangan; dan/atau

c. pencabutan izin.

(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan/atau membantu pengembangan penguatan Cadangan Pangan masyarakat sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan daerah.

Pasal 30

(1) Dalam memfasilitasi dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menetapkan langkah-langkah pembinaan kapasitas dan pendampingan, bantuan infrastruktur, dan insentif lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(2) Untuk menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan melakukan pembinaan lembaga cadangan pangan masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang berorientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan daerah.

Bagian Kelima

Pengadaan Pangan

Pasal 31

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengadaan pangan untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi seluruh lapisan masyarakat atau untuk keperluan khusus.

(2) Dalam menjalankan pengadaan pangan seperti disebutkan pada ayat (1), pemerintah dapat menugaskan BUMD secara sendiri atau bekerja sama dengan BUMN dan pelaku usaha lainnya baik

di dalam maupun di luar wilayah administratif DKI Jakarta.

(3) Pengadaan pangan dilakukan bila produksi dan cadangan pangan daerah serta pangan yang diperdagangkan tidak mencukupi untuk menjamin akses pangan yang cukup bagi setiap lapisan masyarakat baik jumlah maupun mutunya.

(4) Ketentuan mengenai jenis pangan, jumlah dan harganya diatur melalui suatu Peraturan Gubernur dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan lain yang berlaku.

BAB VII
PERBAIKAN POLA KONSUMSI DAN PENINGKATAN STATUS GIZI

Pasal 32
Umum

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kesehatan masyarakat melalui perbaikan pola konsumsi pangan.

(2) Dalam mewujudkan perbaikan pola konsumsi pangan Pemerintah Daerah mendorong terwujudnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan, melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan dan mengatur penambahan nilai gizi pangan (fortifikasi) untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

Pasal 33
Penganekaragaman Pangan

(1) Penganekaragaman Konsumsi Pangan ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi pangan yang dikonsumsi masyarakat atas dasar prinsip saling melengkapi gizi makanan untuk mencapai gizi seimbang.

(2) Dalam implementasinya penganekaragaman pangan dilakukan melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui perubahan perilaku.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan pangan yang beragam dan menjamin stabilitas aksesibilitas aneka pangan untuk dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat.

(4) Pemerintah Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, pendidikan dan ketahanan pangan untuk menjalankan upaya-upaya strategis dan terukur berupa:

a. menjalankan kegiatan komunikasi, edukasi dan pengembangan informasi (KIE) penganekaragaman pangan untuk semua kelompok masyarakat;
b. promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui berbagai media, penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknis;
c. edukasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui berbagai lembaga pendidikan, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan unsur masyarakat lainnya; dan
d. pemberdayaan pelaku usaha untuk memproduksi makanan yang beragam dan bergizi seimbang serta aman berbasis Pangan Lokal.

(5) Penyelenggaraan KIE Penganekaragaman Konsumsi Pangan seperti disebutkan pada ayat (4) diselenggarakan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan, dan kearifan lokal.

(6) Pemerintah Daerah menetapkan indikator pencapaian dan metode pengukuran keberhasilan penganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan ukuran pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang yang direkomendasikan oleh akademisi atau lembaga pemerintah/ lembaga internasional yang secara metodologi sudah teruji.

(7) Pemerintah Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan untuk menghitung capaian penganekaragaman pangan dan menyusun proyeksi serta peta jalan untuk mencapai pola konsumsi pangan yang beragam.

Pasal 34
Pemberian Makanan Tambahan

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada kelompok rentan/kelompok khusus untuk mencegah penurunan status gizi dan/atau untuk perbaikan status gizi.
(2) Pemberian makanan tambahan dapat bersifat PMT penyuluhan dan PMT Pemulihan.
(3) Kelompok rentan/kelompok khusus seperti disebutkan pada ayat (1) diantaranya adalah anak balita, anak sekolah, ibu hamil/menyusui dan para lanjut usia (lansia).
(4) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat, dunia usaha, dan lembaga nirlaba nasional dan internasional untuk turut berpartisipasi dalam pemberian makanan tambahan.
(5) Dalam penyelenggaraan PMT, sumber makanan, pengolahan, pengemasan dan pengelolaan diutamakan berasal dari produksi/sumber daya setempat sebagai bagian dari penggerakan ekonomi desa/kelurahan.

Pasal 35
Penambahan Nilai Gizi Makanan

(1) Dalam situasi terjadinya kekurangan gizi mikro dan makro, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kewajiban melakukan penambahan gizi tertentu (fortifikasi) pada pangan yang beredar.
(2) Penetapan pangan beredar yang akan diperkaya nilai gizinya serta jenis zat gizi yang perlu ditambahkan ditetapkan berdasarkan suatu kajian yang dilakukan oleh lembaga/ahli yang kompeten yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
(3) Penambahan biaya yang ditimbulkan akibat fortifikasi pangan dibebankan pada produsen dan konsumen dan/atau disebsidi oleh Pemerintah Daerah.
(4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan penambahan nilai gizi (fortifikasi) pangan.

BAB VIII

KEAMANAN PANGAN

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah mewujudkan Keamanan Pangan melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

(2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

(3) Setiap orang yang secara sengaja menambahkan cemaran berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

(4) Pengawasan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk komoditas Pangan Segar.

(5) Ketentuan mengenai Keamanan Pangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN MASALAH PANGAN

Bagian Kesatu

Pencegahan Masalah Pangan

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan Masalah Pangan.

(2) Pencegahan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi, sumber_daya manusia, Sistem Informasi Pangan, dan Keamanan Pangan.

(3) Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi untuk menggali informasi kemungkinan munculnya masalah pangan di daerah yang dapat berdampak pada memburuknya status gizi masyarakat.

(4) Dalam rangka keberlanjutan dan peningkatan manfaat bantuan pangan pemerintah bagi rumah tangga miskin, anak terlantar, dan kelompok atau individu yang rentan rawan pangan dan gizi Pemerintah Daerah dapat melakukan penjaminan kegiatan program akses pangan.

(5) Pencegahan Masalah Pangan dapat dilakukan dengan melibatkan peran BUMD, Pelaku Usaha, Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan, lembaga nirlaba nasional dan internasional dan masyarakat

Bagian Kedua

Penanggulangan Masalah Pangan

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan Masalah Pangan.

(2) Penanggulangan masalah pangan ditujukan untuk menekan semaksimal mungkin dampak yang ditimbulkan masalah pangan, memutus rantai penyebab dan memperkuat upaya pencegahan kemungkinan berulangnya Masalah Pangan.

(3) Penanggulangan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

BAB X

SISTEM INFORMASI PANGAN

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian serta penyebaran data.

(2) Sistem Informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. perencanaan;

b. pengelolaan produksi, distribusi, pasokan, cadangan pangan, Penganekaragaman Pangan/ Perbaikan Gizi, Keamanan Pangan, perdagangan produk Pangan;

c. publikasi dan informasi Pangan sesuai kebutuhan, termasuk pengumuman harga pangan harian;
d. sistem peringatan dini untuk Masalah Pangan dan Kerawanan Pangan; dan
e. pemantauan dan evaluasi.

(3) Untuk mendapatkan informasi pangan akurat dan tepat waktu (*real time*) Pemerintah Daerah dapat membuat papan instrumen (d*ashboard)* informasi sistem pangan.

(4) Pemerintah Daerah dapat meminta pelaku usaha untuk melaporkan data secara reguler tentang pangan yang diproduksi, disimpan sebagai cadangan, diperdagangkan, dan dipindahlokasikan untuk kepentingan pemantauan situasi pangan daerah.

(5) Penolakan dan ketidakpatuhan dalam penyampaian data dan informasi yang diperlukan untuk membangun sistem informasi pangan yang akurat seperti disebutkan pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

(6) Sanksi administrasi yang disebutkan pada ayat (5) dapat berupa denda; penghentian sementara usaha dan pencabutan ijin usaha.

(7) Untuk membangun sistem informasi pangan yang kokoh Pemerintah Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang menangani bidang Informasi.

(8) Untuk membantu Perangkat Daerah dalam mengembangkan, memelihara, dan mengolah, menganalisis serta menyajikan informasi pangan daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim yang menangani Sistem Informasi Pangan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

(1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta mewujudkan ketahanan pangan daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;

b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;

c. pemberian data dan informasi pangan yang benar dan akurat;

d. berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekurangan Pangan dan Rawan Pangan;

e. menyalurkan Cadangan Pangan dan/atau mengawasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan

(3) Tata cara pemberian data dan informasi pada ayat (2) butir c, dilakukan secara:

a. langsung atau tidak langsung;

b. perseorangan atau kelompok; dan

c. lisan atau tertulis.

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 41

(1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Pangan, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan.

(2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pengawasan.

(3) Perangkat Daerah yang diberi wewenang melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Pangan menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu

Pembiayaan Program

Pasal 42

(3) Pembiayaan program-program dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(4) Perencanaan pembiayaan program seperti disebutkan pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan sinergi dalam pencapaian efektifitas program dan efektifitas biaya program (*cost-effectiveness*).

(5) Pemerintah Daerah melalui kelembagaan Perencanaan Pangan Daerah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) penyelenggaraan sistem pangan dan biaya satuan program.

(6) Evaluasi keberhasilan program dalam rangka penyelenggaraan sistem pangan dihitung berdasarkan pencapaian IKU pada tingkat biaya yang paling efisien.

(7) Pedoman tentang IKU dan pembiayaan progam diatur dalam suatu Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Dana Abadi Pangan

Pasal 43

(1) Dalam rangka keberlanjutan dan peningkatan manfaat bantuan pangan pemerintah bagi rumah tangga miskin, anak terlantar, dan kelompok atau individu yang rentan rawan pangan dan gizi Pemerintah Daerah dapat mengumpulkan Dana Abadi Pangan.

(2) Dana Abadi Pangan adalah dana yang bersifat abadi (*endowment fund*) yang digunakan hanya untuk kepentingan terbatas (*restricted*) untuk menjamin keberlangsungan program pemenuhan kebutuhan pangan bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar serta kelompok rentan rawan pangan di DKI Jakarta.

(3) Sumber pembiayaan Dana Abadi Pangan seperti disebutkan pada ayat (1) berasal dari alokasi anggaran pemerintah yang peruntukannya dikhususkan untuk bantuan pangan lintas tahun yang dialokasikan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.

(4) Disamping sumber yang disebutkan pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melakukan penggalangan Dana Abadi dari sumber-sumber di luar instansi pemerintahan baik berupa hibah, sumbangan, wakaf, dana *corporate sosial responsibility* (CSR) perusahaan swasta, BUMN/BUMD, atau bentuk lain yang tidak mengikat.

(5) Gubernur dapat menetapkan Unit Pengelola Dana Abadi Pangan, yang selanjutnya disingkat UP DAP yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan yang menerapkan pola pengelolaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) dalam mengelola Dana Abadi Pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola Dana Abadi dan aspek kelembagaan pengelolanya ditetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur.

BAB XIV
KELEMBAGAAN PANGAN

Pasal 44

(1) Pemerintah Daerah memaksimalkan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah

(2) Gubernur memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektor dan rapat yang diperluas dengan melibatkan unsur mitra pada kondisi diperlukan pengambilan keputusan untuk menjamin berlangsungnya Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah dengan baik.

(3) Asisten Daerah yang membidangi pangan memimpin rapat koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pangan Berkala.

(4) Ketua Bappeda memimpin koordinasi Perencanaan Pangan Daerah.

(5) Tata cara penyelenggaraan rapat koordinasi sesuai tujuannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 45

(1) Dalam rangka meningkatkan kecukupan jumlah dan mutu sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan sistem pangan, khususnya meliputi identifikasi, inventarisasi, pengolahan dan analisis data dan informasi berkaitan dengan Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di tingkat kelembagaan kelompok, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi anggota kelompok melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan pertanian.

(3) Dalam hal meningkatkan ketahanan pangan dan memperkuat sistem sistem informasi pangan sampai tingkat desa/kelurahan, maka Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan satuan tugas penyelenggaraan sistem pangan dan pengumpul/pemantau data pangan tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

LAMPIRAN.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN~~DAN DANAABADI~~
PROVINSI DKIJAKARTA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

NOMOR 'X' TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN~~ DAN DANA ABADI PANGAN~~

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, oleh karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sebagai bagian dari hak asasi manusia ~~dan oleh karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk pemenuhannya~~;

b. bahwa pemenuhan ~~hak~~ atas pangan bagi setiap perseorangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, sehat, aktif, dan produktif;

c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ~~sistem~~ pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan di bidang pangan yang diseleng~~gg~~garakan oleh pemerintahan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan ~~membentuk~~ Peraturan Daerah t~~T~~entang Penyelenggaraan Sistem Pangan;~~.~~

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt, Strikethrough
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Comment [P1]: Lihat dulu dari substansinya apakah cenderung ke penyelenggaraan atau keterpaduan
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font color: Red
Formatted: Font color: Red
Formatted: Font color: Red
Formatted: Font color: Red, Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Comment [Y2]: Sesuaikan dengan UU
Formatted: Font: Arial
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Comment [Y3]: Akan dirumuskan kembali mengenai sistem pangan
Formatted: Font: Arial
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Formatted: Font: Arial
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font color: Red
Formatted: Strikethrough

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

   ~~Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);~~

3. ~~Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);~~

4. ~~Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);~~

5. ~~Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5280);~~

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360);

7. ~~Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Negara Republik Indonesia 5433);~~

8. Undang-Undang Nomor ~~2~~23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoonesia Tahun 2014 Tahun 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Arial

Formatted: Not Strikethrough

Formatted: Not Strikethrough

Formatted: Font: Arial

Formatted: Strikethrough

Formatted: Font: Arial

Formatted: Strikethrough

Formatted: Font: Arial

Formatted: Strikethrough

Formatted: Font: Arial

Formatted: Font: Arial

Formatted: Strikethrough

Formatted: Font: Arial

Comment [Y4]: Tambahkan UU CIPTAKER, dan urutkan dari UU paling baru ke UU terlama

9. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);~~

Formatted: Font: Arial

Formatted: Strikethrough

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

11. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);~~

12. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);~~

13. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);~~

14. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);~~

15. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);~~

16. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);~~

17. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);~~

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Formatted: Font: 11 pt
Formatted Table
Formatted: Strikethrough
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Formatted: Font: 11 pt

19. ~~Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);~~

20. ~~Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;~~

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PANGAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Right: 0,13 cm
Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0,13 cm
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt

tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

5. Ketahanan Pangan ~~Daerah~~ adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

~~6. Penyelenggaraan Sistem Pangan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dalam kondisi normal maupun darurat melalui penjaminan akses pangan baik secara fisik, ekonomi maupun sosial melalui penyediaan pangan yang cukup jumlah, keragaman dan mutunya sepanjang waktu yang diperoleh dari kegiatan produksi di daerah sendiri atau daerah lain yang dikerjasamakan, pengadaan dari daerah dan/atau negara lain, serta pengelolaan cadangan pangan daerah yang didukung dengan tata kelola distribusi, logistik dan pemasaran pangan yang merata hingga seluruh pelosok wilayah, penjaminan mutu dan keamanan pangan beredar; peningkatan pengetahuan dan praktik hidup sehat serta pemanfaatan pangan secara bijak untuk menekan kehilangan dan sampah makanan.~~

~~7.~~6. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearif an lokal.

~~8.~~7. Pangan Strategis adalah komoditas pangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai komoditas yang harus dijaga ketersediaan dan kestabilan harganya karena berperanan penting dalam pola konsumsi pangan masyarakat dan kelangkaannya menimbulkan inflasi yang nyata;

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Arial, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Arial, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Strikethrough

Comment [Y5]: Untuk definisi diberi huruf kapital, samakan dengan definisi yang ada di UU.

Formatted: Font: 11 pt

Comment [P6]: Karena tidak sesuai dengan ruang lingkup Bab III

Formatted: Font: 11 pt

~~9.~~8. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi di daerah sendiri atau daerah lain yang dikerjasamakan dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

~~10.~~9. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung untuk komoditas pangan yang diperdagangkan atau tidak diperdagangkan (semisal bantuan pangan pada kondisi normal atau darurat).

~~11.~~10. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

11. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.

12. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

13. Pangan Olahan Siap Saji adalah pangan yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti Pangan yang disajikan di jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai pangan keliling (*food truck*), dan penjaja pangan keliling atau usaha sejenis.

~~12.~~14. Pangan Olahan Kemasan adalah pangan yang sudah mengalami proses pengolahan akan tetapi masih memerlukan tahapan pengolahan lanjutan untuk dapat dimakan

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Font: Font color: Text 1
Formatted: Justified, Indent: Left: 1,9 cm, Hanging: 0,76 cm, Right: 0 cm, Line spacing: single, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 5,03 cm
Formatted: Font:
Formatted: Font:
Formatted: Font:
Formatted
Formatted: Font: Font color: Text 1
Formatted: Normal, Left, No bullets or numbering
Formatted: Font color: Auto
Formatted: Font: Font color: Text 1
Formatted: Justified, Indent: Left: 1,9 cm, Hanging: 0,76 cm, Right: 0 cm, Line spacing: single, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 5,03 cm

~~13.~~15. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk menghadapi ketidakstabilan harga, bantuan pangan bagi yang memerlukan dan untuk kondisi darurat;

~~14.~~16. Produksi Pangan ~~Daerah~~ adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan, yang dilakukan di daerah maupun di lokasi lain yang ditetapkan melalui suatu kerjasama dengan daerah atau pihak lain;

~~15.~~17. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah kegiatan

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Strikethrough

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Tab stops: 5,75 cm, Left + Not at 8,96 cm

yang dilaksanakan melalui promosi dan penyediaan aneka ragam pangan agar setiap perseorangan dapat melakukan pemilihan Pangan yang dikonsumsi sesuai preferensi, budaya dan keyakinannya dengan tidak tergantung kepada satu jenis Pangan dalam suatu kelompok pangan yang ditujukan untuk menjamin kecukupan gizi bagi setiap perseorangan;

18. Masalah Pangan ~~Daerah~~ adalah keadaan di daerah yang menunjukkan adanya kekurangan Pangan, kelebihan Pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan Pangan yang beragam dan aman.

~~16.~~19. Kerawanan Pangan adalah kondisi dimana ketidakcukupan pangan yang dialami di sebuah daerah, masyarakat atau rumah tangga.

~~17.~~20. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

~~18.~~21. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.

~~19.~~22. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

~~20.~~23. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan kegiatan penunjangnya.

~~21.~~24. ~~Sampah Makanan~~ Pangan berlebih adalah ~~sisa pangan~~ pangan segar, pangan olahan, pangan olahan siap saji dengan atau tanpa kemasan yang masih dapat dikonsumsi yang berasal dari rumah tangga, hotel, restoran dan kafetaria (horeka) dan– pelaku usaha pangan yang terbuang secara sengaja karena aspek perilaku makan yang tidak bijak,

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Normal, Space Before: 0 pt, Line spacing: Exactly 7,45 pt
Formatted: Indent: Left: 5,5 cm
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Formatted: Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Formatted: Not Strikethrough
Formatted: Condensed by 0,35 pt
Formatted: Strikethrough

keterbatasan fasilitas penyimpanan, atau kebijakan usaha yang mengharuskan pembuangan pangan tidak terjual;

Comment [P7]: Untuk diubah menjadi "Pangan Berlebih" dan disesuaikan dengan kondisi khusus DKI Jakarta dan jangan hanya terfokus dengan makanan yang telah diolah

~~22.~~25. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.

~~23.~~26. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*C~~e~~orporate Social Responsibility/CSR~~)~~)* adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada atau dapat juga dikatakan kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimasi dampak negatif dan maksimasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

~~24.~~27. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanan teknis dinas/badan daerah yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya, yang dalam hal ini memiliki tugas khusus dalam memberikan pelayanan bantuan pangan kepada fakir miskin, anak terlantar dan kelompok masyarakat/individu lainnya yang rentan mengalami rawan pangan dan gizi.

~~**BAB II**~~

~~**ASAS, TUJUAN, DAN KEDUDUKAN**~~

~~**Bagian Kesatu**~~

~~Asas~~

~~Pasal 2~~

~~Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah berasaskan:~~

~~a. Kemandirian, yang mengandung pengertian bahwa dasar Penyelenggaraan Sistem Pangan berbasiskan pada kemampuan daerah, masyarakat dan individu untuk memenuhi pangan secara mandiri baik dari produksi sendiri maupun~~

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Arial, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Arial, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Comment [Y8]: Untuk no. 26, 27 di drop, karena tidak relevan dengan sistem pangan. Istilah ini tidak disebut berulang-ulang dalam batang tubuh

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Bold, Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: Font: Bold, Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: Font: Bold, Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough

Formatted: Strikethrough

perdagangan pangan;

b. Pemerataan, yang mengandung pengertian bahwa Penyelenggaraan Sistem Pangan harus menjangkau dan memenuhi kebutuhan pangan yang sesuai norma gizi bagi seluruh lapisan masyarakat yang tinggal di seluruh wilayah administratif DKI Jakarta;

c. Keadilan, yang mengandung pengertian bahwa Penyelenggaraan Sistem Pangan bersifat nondiskriminatif bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah DKI Jakarta yang dalam kondisi tertentu dapat dilakukan penyaluran khusus bagi masyarakat, rumah tangga atau individu miskin; mengalami kesulitan mengakses pangan atau terdampak bencana;

d. Kesejahteraan, yang mengandung pengertian bahwa Penyelenggaraan Sistem Pangan harus memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, bagi pelaku usaha produksi, pengolahan dan perdagangan pangan serta bagi konsumen;

e. Partisipasi dan gotong royong, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani dan dunia usaha;

f. Manfaat dan lestari, yang mengandung pengertian bahwa Penyelenggaraan Sistem Pangan yang akan diwujudkan harus memberikan manfaat bagi bagi masyarakat baik masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap berdasarkan pada daya dan potensi yang berkembang di daerah;

g. Keamanan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan sistem pangan harus memberikan rasa aman kepada masyarakat dari kemungkinan cemaran biologis kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan serta mengganggu keyakinan agama dan budaya masyarakat; dan

h. Berkelanjutan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan sistem pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan pangan dan

Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough

Formatted: Font: Arial, 11 pt, Strikethrough

Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough

Formatted: Font: Arial, 11 pt, Strikethrough

Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough

Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough

Formatted: Strikethrough

perbaikan status gizi untuk masa kini dan masa depan.

i. Tangguh (resilien), yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaan sistem pangan harus mampu menghindarkan Provinsi DKI Jakarta dari kondisi kerawanan pangan sekaligus memperkokoh kemandirian pangan melalui mekanisme perencanaan, penyelenggaraan sistem informasi yang mampu memberikan isyarat dini dan rekomendasi tindakan/intervensi tepat, pengembangan program pangan yang tepat sasaran.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah bertujuan untuk:

a. Menjamin ketersediaan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan mutu gizi dan keamanan Pangan secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi setiap perseorangan dalam masyarakat;

b. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu dan bergizi bagi konsumsi masyarakat.

c. Memfasilitasi akses Pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

d. Meningkatan akses pangan kelompok masyarakat yang membutuhkan terutama masyarakat miskin dan atau rawan Pangan dan Gizi;

e. Mendorong kemandirian pangan daerah melalui peningkatan produksi pangan daerah yang diproduksi di daerah sendiri maupun kerja sama di daerah lain;

f. Meningkatkan daya saing komoditas Pangan yang dihasilkan daerah;

g. Menekan sampah sampah makanan dari rumah tangga maupun pelaku usaha pangan;

h. Membangun sistem cadangan pangan daerah yang kuat dan efisien dalam mendukung stabilisasi harga dan pemanfaatan khusus dalam kondisi darurat maupun normal;

Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough

Formatted: Font: Arial, 11 pt, Strikethrough

Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough

Formatted: Font: Arial, 11 pt, Strikethrough

Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough

Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Strikethrough

Comment [P9]: Sesuaikan dengan UU

Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough

Formatted: Strikethrough

~~**Bagian Ketiga**~~

~~Kedudukan~~

~~Pasal 4~~

~~Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah berkedudukan sebagai:~~

~~a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah;~~

~~b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah; dan~~

~~c. Pedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah.~~

BAB ~~III~~ II

RUANG LINGKUP

Pasal ~~5~~ 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, ~~terdiri atas~~ meliputi:

a. Kewenangan

~~b. Perencanaan Pangan Daeah Perencanaan Pangan Daerah;~~

~~c.~~b. ~~Penyelenggaraan~~ Sistem Pangan Daerah, terdiri atas:

1. Perencanaan Pangan Daerah
2. ~~1.~~ Penyediaan Pangan;
3. ~~2.~~ Pend~~D~~istribusian Pangan;
4. ~~3.~~ ~~Perbaikan Pola~~ Pemanfaatan Pangan ~~Konsumsi dan Peningkatan Status Gizi~~
   ~~4. Peningkatan Mutu Gizi dan Keamanan pangan;~~
5. Pencegahan dan ~~Penurunan~~ Pengurangan ~~Sampah Makanan~~ Pangan berlebih
6. Pencegahan dan penanggulangan masalah rawan pangan;
7. Pengembangan sumberdaya manusia;
8. Penelitian dan Pengembangan Pangan
9. Sistem informasi pangan dan gizi; dan
10. Peran serta masyarakat
11. Kelembagaan ~~dan infrastruktur~~ pangan;
12. Pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Formatted: Font: Bold, Strikethrough
Formatted: Font: Bold, Not Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Justified
Formatted: Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Formatted: , Not Expanded by / Condensed by
Comment [P10]: Perbaikan Pola Konsumsi dan Pengingkatan Status Gizi dan Peningkatan Mutu Gizi dan Keamanan Pangan dijadikan sub kalimat
Formatted: Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Formatted: Indent: Left: 5,68 cm, No bullets or numbering
Comment [P11]: "sampah" disesuaikan
Formatted: Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough
Formatted: Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Not Expanded by / Condensed by

~~9.~~13. Pembiayaan.

~~10.~~

~~11. Peran serta masyarakat~~

~~12. Kelembagaan dan infrastruktur pangan;~~

~~13. Pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan~~

~~d.~~14. ~~Pembiayaan.~~

Formatted: Condensed by 0,3 pt

Formatted: Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Normal, Indent: Left: 4,72 cm, No bullets or numbering

Formatted: Space Before: 5,95 pt, Tab stops: 5,68 cm, Left + 5,68 cm, Left + Not at 4,78 cm

Formatted: Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Space Before: 5,95 pt, Tab stops: 5,68 cm, Left + 5,68 cm, Left + Not at 4,72 cm

Formatted: Condensed by 0,25 pt

BAB ~~IV~~ III

KEWENANGAN

Pasal ~~6~~ 3

Dalam Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

a. Pelaksanaan produksi pangan daerah yang dilaksanakan di daerah sendiri dan/atau bekerjasama dengan daerah lainnya;
b. Pengelolaan cadangan pangan daerah;
c. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan strategis lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan bagi yang membutuhkan;
d. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan; dan
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan pangan.

BAB ~~V~~ IV

~~PERENCANAAN PANGAN DAERAH~~ SISTEM PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Perencanaan Pangan Daerah

Pasal ~~7~~ 4

(1) Pemerintah Daerah menyusun Perencanaan Pangan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja tahunan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penyelenggaraan sistem pangan, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan sistem pangan tingkat nasional, dengan sekurangnya mempertimbangkan:

a. jumlah dan sebaran penduduk tetap;
b. jumlah penduduk tidak tetap (komuter dan pengunjung);
c. masalah gizi dan kesehatan masyarakat;

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Bold, Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Bold, Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Right: 0,13 cm
Comment [P12]: Selanjutnya menyesuaikan dengan ruang lingkup bab III
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: English (U.S.), Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt

d. kebutuhan konsumsi pangan dan gizi;

e. potensi dan budaya pangan lokal;

f. pengembangan sumberdaya manusia;

g. kebutuhan sarana dan prasarana

h. kondisi sumber daya alam, teknologi, dan kelestarian lingkungan; dan

i. rencana tata ruang wilayah.

(3) Perencanaan Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~~BAB VI PENYEDIAAN PANGAN~~

Bagian ~~Kesatu~~ Kedua

Penyediaan Pangan

Umum

Pasal ~~8~~ 5

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menyediakan Pangan dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi Pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan melalui produksi, pengelolaan cadangan dan pengadaan pangan.

Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan;

Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. Produksi Pangan;

b. Pengelolaan Cadangan Pangan; dan

~~(1)~~c. Pengadaan Pangan.

(2) Dalam menyediakan pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan ~~berbagai pihak, termasuk~~ masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah Daerah lain, serta lembaga nirlaba internasional dan nasional.

~~(2)~~

~~**Bagian Kedua**~~

Produksi Pangan

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Arial, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Arial, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Normal, Indent: Left: -2,27 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: Exactly 7,45 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Strikethrough

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Right: 0,13 cm

Formatted: Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Strikethrough

Formatted: Not Strikethrough

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Indent: Left: 3,5 cm, Hanging: 0,75 cm, Tab stops: 4,25 cm, Left + Not at 4,41 cm

Formatted: Font color: Red

Formatted: Indent: Left: 4,25 cm, No bullets or numbering, Tab stops: 4,25 cm, Left + Not at 4,41 cm

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4,89 cm + Indent at: 5,52 cm, Tab stops: 4,25 cm, Left + Not at 4,41 cm

Comment [Y13]: Tulisan merah sebagai alternatif

Formatted: Font color: Red

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Indent: Left: 3,5 cm, Hanging: 0,75 cm, Tab stops: 4,25 cm, Left

Formatted: Strikethrough

Formatted: Not Expanded by / Condensed by

Formatted: Indent: Left: 4,25 cm, No bullets or numbering, Tab stops: 4,25 cm, Left

Formatted: Strikethrough

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm

Comment [Y14]: Perlu ada penambahan satu pasal mengenai produksi pangan strategis

-Pasal ~~9~~ 6

1) Produksi Pangan ~~daerah~~ dilakukan dengan:

a. memanfaatkan, mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif serta lahan terlantar untuk kegiatan produksi pangan;

b. mengembangkan usaha pertanian perkotaan berteknologi tinggi (*smart -and precision farming*) yang ramah lingkungan dan efisien;

c. mendorong berkembangnya produksi pangan rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan atau ruang kosong berbasis teknologi

Formatted: Strikethrough

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: Multiple 1,52 li

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3,83 cm + Indent at: 4,47 cm

Formatted: Strikethrough

Formatted: Left, Indent: Left: 4,5 cm, Tab stops: 4,6 cm, Left + 5,4 cm, Left + 8,25 cm, Left + 11,59 cm, Left + 12,7 cm, Left + Not at 4,16 cm + 7,26 cm + 10,73 cm + 11,83 cm + 15,27 cm

aplikatif di tingkat rumah tangga;

d. mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan;

e. mengembangkan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pascapanen, pengolahan, dan penyimpanan pangan;

f. membangun, merehabilitasi, dan mengembangkan prasarana produksi pangan;

g. membangun kawasan sentra produksi pangan berteknologi tinggi dan efisien;

h. melakukan kerja sama daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1) Pemerintah daerah dapat melakukan produksi pangan di daerah lain melalui :

a. bekerjasama dengan pemerintah daerah lain;

b. penugasan kepada BUMD; dan/atau

c. bekerjasama dengan BUMN atau badan usaha swasta

d. dan/atau pelaku usaha pangan di luar wilayah DKI Jakarta dalam produksi pangan strategis untuk pemenuhan kebutuhan daerah DKI Jakarta.

(2) Kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain dan/atau pelaku usaha pangan dalam produksi pangan di luar wilayah DKI Jakarta diselenggarakan atas asas saling menguntungkan dan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Dalam produksi pangan di daerah lain, pPemerintah daerah dapat :

a. menugaskan BUMD, dan

b. bekerja sama dengan BUMN atau badan usaha swasta. dalam produksi pangan di daerah lain.

(4) Jenis komoditas pangan yang diproduksi di daerah lain adalah komoditas pangan strategis.

(5) Ketentuan tentang bentuk kerja sama serta tata cara produksi, distribusi dan penyaluran produksi pangan pada butir (3) diatur dalam suatu pedoman pelaksanaan;

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Indent: Left: 5,24 cm
Formatted: Indent: Left: 4,5 cm, Tab stops: 5,4 cm, Left + 8,25 cm, Left + 10,95 cm, Left + 11,75 cm, Left + Not at 6,92 cm + 9,91 cm + 11,02 cm + 14,5 cm
Formatted: Indent: Left: 4,5 cm
Formatted: Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Font color: Red
Formatted: Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Normal, No bullets or numbering
Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 3,83 cm + Indent at: 4,47 cm
Formatted: Font color: Red
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt, English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Formatted: Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Numbered + Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4,79 cm + Indent at: 5,43 cm
Formatted …
Formatted …
Formatted …
Formatted: Strikethrough
Formatted …
Formatted: Strikethrough
Formatted …
Formatted …
Formatted: Strikethrough
Formatted: Strikethrough

Pasal ~~11~~ 8

(1) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas komoditas dan lokasi pengembangan sentra produksi pangan perkotaan berbasis teknologi tinggi yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan efisien untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah.

(2) Pemerintah Daerah mendorong investor lokal dan nasional untuk berinvestasi mengembangkan sentra produksi pangan berbasis

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0,13 cm

Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough

Formatted: Font: 11 pt, English (U.S.)

Formatted: Font: 11 pt

teknologi tinggi yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan efisien, sebagaimana dimaksud pada butir 1.

(3) Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD untuk bekerja sama dengan BUMN atau Badan Usaha swasta dalam pengembangan sentra produksi Pangan Perkotaan berbasis teknologi tinggi yang ramah lingkungan, berkelanjutan dan efisien.

(4) Penyelenggaraan sentra pertanian perkotaan berskala besar berteknologi tinggi, ramah lingkungan, berkelanjutan dan efisien yang dilakukan oleh suatu badan usaha diatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Pasal ~~12~~ 9

(1) Pemerintah mengembangkan dan membina serta memberikan insentif bagi upaya masyarakat dalam mengembangkan pertanian perkotaan tingkat rumah tangga dan komunitas yang ditujukan untuk peningkatan ketersediaan dan akses pangan masyarakat serta lingkungan hidup yang sehat.

(2) Ketentuan tentang bentuk pengembangan, pembinaan dan insentif serta tata cara penyalurannya diatur dalam suatu pedoman pelaksanaan.

~~**Bagian Ketiga**~~

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal ~~13~~ 10

(1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disalurkan dalam rangka menanggulangi:

a. gejolak harga pangan;
b. kekurangan pangan;
c. bencana alam dan nonalam;
d. bencana sosial; dan
e. keadaan darurat.

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered
Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt, English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0,13 cm
Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0,13 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: Multiple 1,52 li
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt

(3) Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:

a. rumah tangga/perseorangan yang terkena dampak gejolak harga pangan yang terjadi sekurangnya selama 1 (satu) bulan berturut- turut;

b. rumah tangga/perseorangan yang mengalami kerentanan dan kerawanan pangan kronis akibat kemiskinan dan transien akibat bencana;

c. rumah tangga/perseorangan yang mengalami rawan gizi.

(4) Pemerintah Daerah menetapkan jenis komoditas yang harus tersedia cadangannya, sekurangnya mencakup dua syarat utama yaitu:

a. pangan pokok utama; dan

b. pangan strategis yang memiliki daya simpan lama.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal ~~14~~ 11

(1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan:

a. menginventarisasi Cadangan Pangan;

b. melakukan perkiraan kekurangan Pangan untuk stabilitas harga dan konsumsi pangan masyarakat dan/atau keadaan darurat; dan

c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan.

(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi oleh kelembagaan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal ~~15~~ 12

(1) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Provinsi ~~Pemerintah Daerah~~ sebagaimana dimaksud dalam pasal ~~14~~ 11 dilakukan dengan mempertimbangkan:

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font color: Red
Formatted: Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Comment [Y15]: Untuk di cek kembali penetapan jenis dan jumlah CPP

a. produksi bahan Pangan;

b. penanggulangan Keadaan Darurat, bencana, Gejolak Harga dan Krisis Pangan;

c. perhitungan susut mutu dan jumlah saat disimpan;

d. tingkat konsumsi masyarakat; dan

e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

(2) Jumlah Cadangan Pangan ~~Daerah~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan Cadangan Pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ~~16~~ 13

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Provinsi ~~Pemerintah Daerah~~ dilakukan melalui kegiatan:

a. Pengadaan Cadangan Pangan ~~Pemerintah Daerah~~;

b. Pengelolaan Cadangan Pangan ~~Pemerintah Daerah~~; dan

c. Penyaluran Cadangan Pangan ~~Pemerintah Daerah~~.

~~Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.~~

Pasal ~~17~~ 14

~~(1)~~ Penyelenggaraan Cadangan Pangan ~~Provinsi~~ Pemerintah Daerah berupa ~~:~~

~~a.~~(1) Cadangan Pangan ~~Pemerintah~~ Provinsi;

~~b.~~a. ~~Cadangan Pangan Pemerintah Kota/Kabupaten;~~

~~c.~~b. ~~Cadangan Pangan Pemerintah Tingkat Desa/Kelurahan; dan/atau~~

~~d.~~c. ~~Cadangan Pangan Masyarakat.~~

(2) Penyelenggarakan Cadangan Pangan Provinsi ~~Pemerintah Daerah~~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ~~huruf a~~, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.

~~(3)~~ Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Provinsi tugas atau fungsinya, Perangkat Daerah

(3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat bekerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan.

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Comment [Y16]: Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Formatted: Strikethrough
Formatted: Font: 11 pt
Comment [Y17]:
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Comment [Y18]: Cek kembali di NA
Formatted: Not Strikethrough
Formatted: Right: 1,45 cm, Line spacing: Multiple 1,52 li, Tab stops: 4,86 cm, Left + 8,73 cm, Left + 11,22 cm, Left + 13,17 cm, Left + Not at 5,6 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Formatted: Line spacing: 1,5 lines
Formatted: Condensed by 0,2 pt
Formatted ...
Formatted: Condensed by 0,2 pt
Formatted: Condensed by 0,2 pt
Formatted: Condensed by 0,2 pt

(4) Dalam hal penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), unit pengelola Cadangan Pangan Desa/Kelurahan dapat bekerja sama dengan badan usaha milik Desa dan/atau gabungan ketua kelompok tani yang berbadan hukum.

Pasal ~~18~~ 15

(1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.

(2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah dan/atau daerah mitra kerja.

(3) Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan kualitas Cadangan Pangan berdasarkan standar nasional Indonesia atau standar lain yang tersedia.

(5) Pembelian Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(6) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.

(7) Penetapan harga pembelian cadangan pangan oleh Gubernur seperti disebutkan pada ayat (6) harus memperhatikan tingkat kewajaran sekaligus memberikan insentif bagi petani dan pelaku usaha daerah untuk tumbuh dan berkembang;

Pasal ~~19~~ 16

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

(2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui kerja sama dengan BUMN dan/atau BUMD di

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Comment [Y19]: Pembahasan terakhir
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)

bidang Pangan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal ~~20~~ 17

(1) BUMN dan/atau BUMD sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 ayat (2) wajib melaksanakan pemeliharaan volume dan kualitas dari Cadangan Pangan.

(2) Dalam pelaksanaan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUMN dan/atau BUMD tidak dikenakan biaya pemeliharaan.

Pasal ~~21~~ 18

Kriteria BUMN dan/atau BUMD di bidang pangan yang mengelola Cadangan Pangan adalah sebagai berikut:

a. Memiliki gudang penyimpanan yang standar;
b. Memiliki kemampuan manajerial pengelolaan cadangan pangan;
c. Memenuhi standar nasional indonesia pengamanan kualitas pangan; dan
d. Lokasi gudang bebas dari banjir dan/atau potensi bencana alam.

Pasal ~~22~~ 19

(1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:
   a. gejolak harga Pangan;
   b. potensi rawan Pangan;
   c. kekurangan Pangan;
   d. bencana alam dan nonalam;
   e. bencana sosial; dan/atau
   f. keadaan darurat.

(2) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

(3) Dalam hal penyaluran Cadangan Pangan Daerah akibat Gejolak Harga, diproritaskan untuk disalurkan kepada masyarakat miskin atau kelompok masyarakat yang terganggu akses pangannya akibat bencana, kerusuhan sosial, krisis

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)

ekonomi, atau keadaan darurat lainnya;

(4) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah untuk menanggulangi Gejolak Harga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan atas usulan dari tim pengendalian inflasi Daerah.

Pasal ~~23~~ 20

(1) Pelepasan Cadangan Pangan Daerah dilakukan melalui hibah.

(2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan usulan dari pengelola Cadangan Pangan kepada Gubernur;

(3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal ~~24~~ 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran dan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Gubernur.

~~**Bagian Keempat**~~

Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal ~~25~~ 22

(1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.

(2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Cadangan Pangan oleh rumah tangga;

b. Cadangan Pangan oleh komunitas;

c. Cadangan industri rumah tangga; dan

d. Cadangan Pangan oleh pedagang.

Pasal ~~26~~ 23

Jumlah dan jenis Cadangan Pangan masyarakat ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi serta kearifan dan budaya lokal.

Pasal ~~27~~ 24

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0,13 cm
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, Right: 0,13 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)

Penyelenggaraan Cadangan Pangan masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama yang mengatur tentang ketentuan penimbunan Pangan.

Pasal ~~28~~ 25

(1) Pelaku Usaha Pangan yang terbukti menimbun atau menyimpan Pangan Pokok/pangan strategis untuk kepentingan spekulasi dengan dalih cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. denda;

b. penghentian sementara dari kegiatan produksi, perdagangan, dan/atau peredaran pangan; dan/atau

c. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal ~~29~~ 26

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan/atau membantu pengembangan penguatan Cadangan Pangan masyarakat sebagai bagian dari upaya penguatan ketahanan pangan daerah.

Pasal ~~30~~ 27

(1) Dalam memfasilitasi dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menetapkan langkah-langkah pembinaan kapasitas dan pendampingan, bantuan infrastruktur, dan insentif lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk menumbuhkan dan mengembangkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan melakukan pembinaan lembaga cadangan pangan masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)

masyarakat yang berorientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ketahanan pangan daerah.

~~Bagian Kelima~~

Pengadaan Pangan

Pasal ~~31~~ 28

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengadaan pangan untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi seluruh lapisan masyarakat atau untuk keperluan khusus.

(2) Dalam menjalankan pengadaan pangan seperti disebutkan pada ayat (1), pemerintah dapat menugaskan BUMD secara sendiri atau bekerja sama dengan BUMN dan pelaku usaha lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah DKI Jakarta.

(3) Pengadaan pangan dilakukan bila produksi dan cadangan pangan daerah serta pangan yang diperdagangkan tidak mencukupi untuk menjamin akses pangan yang cukup bagi setiap lapisan masyarakat baik jumlah maupun mutunya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pangan, jumlah dan harganya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pendistribusian Pangan
Pasal 29

(1) Distribusi Pangan dilakukan untuk memenuhi pemerataan Ketersediaan Pangan ke seluruh Daerah.
(2) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau.
(3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap distribusi Pangan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui:
a. pengembangan sistem distribusi Pangan yang menjangkau seluruh Daerah secara efektif dan efisien;
b. pengelolaan sistem distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat; dan
c. perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi Pangan.

Pasal 31

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered
Formatted: Font: Bold, Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt, English (U.S.)
Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm
Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt
Formatted: Left
Formatted: Font: Font color: Black
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt
Formatted: Font: Font color: Black
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt
Formatted: Font: Font color: Black
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt
Formatted: Font: Font color: Black
Formatted ...
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt
Formatted: Font: Font color: Black
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt
Formatted: Font: Font color: Black
Formatted ...
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt
Formatted: Font: Font color: Black
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt
Formatted: Font: Font color: Black
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt
Formatted: Font: Font color: Black
Formatted ...
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt

(1) Pemerintah Daerah mewujudkan kelancaran distribusi Pangan dengan mengutamakan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah Daerah memberikan prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk Pangan.
(3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana distribusi Pangan, terutama Pangan Pokok.
(4) Pemerintah Daerah berkewajiban mengembangkan lembaga distribusi Pangan masyarakat.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Pangan

Perbaikan Pola Konsumsi Dan Peningkatan Status Gizi
Umum
Pasal 32

~~**BAB VII**~~
~~**Perbaikan Pola Konsumsi Dan Peningkatan Status Gizi**~~

~~Pasal 32~~
~~Umum~~

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan kesehatan masyarakat melalui perbaikan konsumsi pangan.

(2) Dalam mewujudkan perbaikan konsumsi pangan Pemerintah Daerah mendorong terwujudnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan, melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan dan mengatur penambahan nilai gizi pangan (fortifikasi) untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.

~~Daerah mendorong terwujudnya Penganekaragaman Konsumsi Pangan, melaksanakan program Pemberian Makanan Tambahan dan mengatur penambahan nilai gizi pangan (fortifikasi) untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.~~

Penganekaragaman Pangan

Pasal 33
~~Penganekaragaman Pangan~~

Formatted: Font: Font color: Black
Formatted: Indent: Left: 4,25 cm, Hanging: 0,75 cm
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt
Formatted: Font: Font color: Black
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt
Formatted: Font: Font color: Black
Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt
Formatted: Font: Font color: Black
Formatted: List Paragraph, Left, Indent: Left: 4,25 cm, Hanging: 0,75 cm, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1,27 cm + Indent at: 1,9 cm
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Space Before: 0 pt
Formatted: Centered
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Indent: Left: 0 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, Space Before: 0 pt
Formatted: Font: Not Bold, English (U.S.)
Formatted: Heading 4, Centered
Formatted: Strikethrough
Formatted: Space Before: 0 pt
Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 4,88 cm, Space Before: 0 pt
Formatted: Indent: Left: 4,25 cm, Hanging: 0,75 cm, Tab stops: 5 cm, Left + Not at 5,25 cm
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered, Right: 0,13 cm
Formatted: Left
Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Right: 0,13 cm

(1) Penganekaragaman Konsumsi Pangan ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi pangan yang dikonsumsi masyarakat atas dasar prinsip saling melengkapi gizi makanan untuk mencapai gizi seimbang.

(2) Dalam implementasinya penganekaragaman pangan dilakukan melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui perubahan perilaku.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan pangan beragam dan menjamin stabilitas aksesibilitas aneka pangan untuk dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat.

(4) Pemerintah Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan, pendidikan dan ketahanan pangan untuk menjalankan upaya-upaya strategis dan terukur berupa:

a. menjalankan kegiatan komunikasi, edukasi dan pengembangan informasi (KIE) penganekaragaman pangan untuk semua kelompok masyarakat;

b. promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui berbagai media, penyuluhan, pelatihan dan bimbingan teknis;

c. edukasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui berbagai lembaga pendidikan, Lembaga Kemasya-rakatan Kelurahan (LKK) dan unsur masyarakat lainnya; dan

d. pemberdayaan pelaku usaha untuk memproduksi makanan yang beragam dan bergizi seimbang serta aman berbasis Pangan Lokal.

(5) Penyelenggaraan KIE Penganekaragaman Konsumsi Pangan seperti disebutkan pada ayat (4) diselenggarakan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan kearifan lokal.

(6) Pemerintah Daerah menetapkan indikator pencapaian dan metode pengukuran keberhasilan penganekaragaman konsumsi Konsumsi Pangan berdasarkan ukuran pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang yang direkomendasikan oleh academia atau lembaga pemerintah/ lembaga internasional yang secara metodologi sudah teruji.

(7) Pemerintah Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan untuk menghitung

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Arial, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Arial, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Normal, Indent: Left: -2,27 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: Exactly 7,45 pt

capaian penganekaragaman pangan dan menyusun proyeksi serta peta jalan untuk mencapai pola konsumsi pangan yang beragam.

Pemberian Makanan Tambahan
Pasal 34
~~Pemberian Makanan Tambahan~~

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada kelompok rentan/kelompok khusus untuk mencegah penurunan status gizi dan/atau untuk perbaikan status gizi.

(2) Pemberian makanan tambahan dapat bersifat PMT penyuluhan dan PMT Pemulihan.

(3) Kelompok rentan/kelompok khusus seperti disebutkan pada ayat (1) diantaranya adalah anak balita, anak sekolah, ibu hamil/menyusui dan para lanjut usia (lansia).

(4) Pemerintah Daerah mendorong masyarakat, dunia usaha, dan lembaga nirlaba nasional dan internasional untuk turut berpartisipasi dalam pemberian makanan tambahan.

(5) Dalam penyelenggaraan PMT, sumber makanan, pengolahan, pengemasan dan pengelolaan diutamakan berasal dari produksi/sumber daya setempat sebagai bagian dari penggerakan ekonomi desa/kelurahan.

Penambahan Nilai Gizi Makanan
Pasal 35
~~Penambahan Nilai Gizi Makanan~~

(1) Dalam situasi terjadinya kekurangan gizi mikro dan makro, Pemerintah Daerah dapat menetapkan kewajiban melakukan penambahan gizi tertentu (fortifikasi) pada pangan yang beredar.

(2) Penetapan pangan beredar yang akan diperkaya nilai gizinya serta jenis zat gizi yang perlu ditambahkan ditetapkan berdasarkan suatu kajian yang dilakukan oleh lembaga/ahli yang kompeten yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

(3) Penambahan biaya yang ditimbulkan akibat fortifikasi pangan

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered, Indent: Left: 7,5 cm, Hanging: 0,25 cm
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt

dibebankan pada produsen dan konsumen dan/atau disebsidi oleh Pemerintah Daerah.

(4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan penambahan nilai gizi (fortifikasi) pangan.

~~BAB VIII~~

Keamanan Pangan

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah mewujudkan Keamanan Pangan melalui pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

(3) Apabila ditemukan cemaran berbahaya untuk kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengawasan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya yaitu Pangan Segar.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur;

Bagian Kelima

Pencegahan Dan Pengurangan Pangan Berlebih

Pasal 37

(1) Setiap Pelaku Usaha yang bergerak di bidang pangan segar, pangan olahan dan pangan siap saji memproduksi, menyimpan dan menyiapkan makanan dan minuman sesuai dengan kebutuhan masyarakat konsumennya.

(2) Setiap Pelaku Usaha dilarang membuang dan/atau memusnahkan Pangan Berlebih yang masih dapat dimanfaatkan.

(3) Setiap Pelaku Usaha yang bergerak di bidang pangan segar, pangan olahan dan pangan siap saji wajib melakukan pemilahan Pangan Berlebih yang diproduksi dan atau yang dihasilkan.

(4) Setiap Pelaku Usaha yang bergerak di bidang pangan segar, pangan olahan dan pangan siap saji wajib mendistribusikan dan menyalurkan Pangan Berlebih kepada Lembaga/Organisasi Sosial dan Kelompok/Komunitas Masyarakat.

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Bold, Strikethrough
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Bold
Formatted: Centered
Formatted: Font: 11 pt, Bold
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered
Formatted: Font: 11 pt, Bold, English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Justified
Formatted: Normal, Justified, Indent: Left: 4,22 cm, Hanging: 1,03 cm, Right: -0,1 cm, Space After: 6 pt, Outline numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 2 cm + Indent at: 2,64 cm
Formatted: Font: Font color: Text 1
Formatted: Justified, Indent: Left: 4,22 cm

(5) Terhadap Pangan Berlebih yang telah memasuki masa kedaluwarsa, Pelaku Usaha wajib melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam

~~BAB IX~~

Pencegahan Dan Penanggulangan Masalah Rawan Pangan

~~Bagian Kesatu~~

Pencegahan Masalah Pangan

Pasal ~~37~~38

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan Masalah Pangan.

~~(2) Pencegahan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, distribusi, koordinasi dan sinkronisasi, sumber daya manusia, Sistem Informasi Pangan,~~

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt, Bold

Formatted: Font: 11 pt, Bold, English (U.S.)

Formatted: Centered

Formatted: Strikethrough

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0,13 cm

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Right: 0,13 cm

Formatted: Strikethrough

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0,13 cm

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Centered, Right: 0,13 cm

Formatted: Right: 0,13 cm

Formatted: Left, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Right: 0,13 cm, Tab stops: 8,25 cm, Centered + 10,95 cm, Left

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Strikethrough

Formatted: Indent: Left: 5,23 cm, No bullets or numbering

dan Keamanan Pangan.

Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi untuk menggali informasi kemungkinan munculnya masalah pangan di daerah yang dapat berdampak pada memburuknya status gizi masyarakat.

(2)

Pencegahan Masalah Pangan dapat dilakukan dengan melibatkan peran BUMD, Pelaku Usaha, Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan lembaga nirlaba nasional dan internasional dan masyarakat.

(3)

Bagian Kedua

Penanggulangan Masalah Rawan Pangan

Pasal 38 39

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan Masalah Pangan.

(2) Penanggulangan masalah Pangan ditujukan untuk menekan semaksimal mungkin dampak yang ditimbulkan masalah Pangan, memutus rantai penyebab dan memperkuat upaya pencegahan kemungkinan berulangnya Masalah Pangan.

(3) Penanggulangan Masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Sumberdaya Manusia

SUMBERDAYA MANUSIA

Pasal 44 40

(1) Dalam rangka meningkatkan kecukupan jumlah dan mutu sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan sistem pangan dan pengelolaan dana abadi pangan, khususnya meliputi identifikasi,

Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough
Formatted: Font: Arial, 11 pt, Strikethrough
Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough
Formatted: Font: Arial, 11 pt, Strikethrough
Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough
Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough
Formatted: Strikethrough
Formatted: List Paragraph, Right: 0,46 cm, Space Before: 6,55 pt, Line spacing: 1,5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4,38 cm + Indent at: 5,23 cm, Tab stops: 5,23 cm, Left
Formatted: Not Expanded by / Condensed by
Formatted: List Paragraph, Right: 0,46 cm, Space Before: 6,55 pt, Line spacing: 1,5 lines, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, … + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 4,38 cm + Indent at: 5,23 cm, Tab stops: 5,23 cm, Left
Formatted: Not Expanded by / Condensed by
Formatted: Right: 0,46 cm, Space Before: 6,55 pt
Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 5,23 cm
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: List Paragraph, Indent: Left: 5,23 cm, Right: 0,46 cm, Space Before: 6,55 pt, Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 5,23 cm, Left
Formatted: Strikethrough
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: 1,5 lines
Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Font: Not Bold
Formatted: English (U.S.)
Formatted ...
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: English (U.S.)
Formatted ...

inventarisasi, pengolahan dan analisis data dan informasi berkaitan dengan Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di tingkat kelembagaan kelompok, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi anggota kelompok melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan pertanian.

~~kelembagaan kelompok, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi anggota kelompok melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan pertanian.~~

(3) Dalam hal meningkatkan ketahanan pangan dan memperkuat sistem informasi pangan sampai tingkat desa/kelurahan, maka Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan satuan tugas penyelenggaraan sistem pangan dan pengumpul/pemantau data pangan tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan.

Bagian Kedelapan

Penelitian Dan Pengembangan Pangan

Pasal 41

(1) Penelitian dan pengembangan Pangan dilakukan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi Pangan serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan Pangan yang mampu meningkatkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan.

(2) Penelitian dan pengembangan pangan yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kerjasama lembaga pendidikan, lembaga penelitian, Pelaku Usaha Pangan, dan masyarakat

Bagian Kesembilan

~~**BAB X**~~

Sistem Informasi Pangan Dan Gizi

Pasal ~~39~~ 42

Formatted: Body Text, Justified, Indent: Left: 4,25 cm, Hanging: 0,75 cm, Right: 0,45 cm, Space Before: 6,55 pt, Tab stops: Not at 3,65 cm + 6,16 cm

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt

Formatted: Centered, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Font: Font color: Black

Formatted: Indent: Left: 4,25 cm, Hanging: 0,75 cm, Line spacing: 1,5 lines

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt

Formatted: Font: Font color: Black

Formatted: Font: (Default) Arial, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm

Formatted: Font: 11 pt, English (U.S.)

Formatted: Centered

Formatted: Strikethrough

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Centered

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm

Formatted: English (U.S.)

(1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan gizi yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian serta penyebaran data.

(2) Sistem Informasi Pangan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:

a. perencanaan;

b. pengelolaan produksi, distribusi, pasokan, cadangan pangan, Penganekaragaman Pangan/ Perbaikan Gizi, Keamanan Pangan, perdagangan produk Pangan;

c. publikasi dan informasi Pangan sesuai kebutuhan, termasuk pengumuman harga pangan harian;

d. sistem peringatan dini untuk Masalah Pangan dan Kerawanan Pangan; dan

e. pemantauan dan evaluasi.

(3) Untuk mendapatkan informasi pangan akurat dan tepat waktu ~~*(real time)*~~ Pemerintah Daerah dapat membuat~~.....~~ ~~*(Dashboard)*~~ aplikasi informasi sistem pangan dan gizi.

(4) Pemerintah Daerah dapat meminta pelaku usaha untuk melaporkan data secara reguler tentang pangan yang diproduksi, disimpan sebagai cadangan, diperdagangkan, dan dipindahlokasikan untuk kepentingan pemantauan situasi pangan daerah.

(5) Penolakan dan ketidakpatuhan dalam penyampaian data) dan informasi yang diperlukan untuk membangun sistem informasi pangan yang akurat seperti disebutkan pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

(6) Sanksi administrasi yang disebutkan pada ayat (5) dapat berupa denda; penghentian sementara usaha dan pencabutan ijin usaha.

(7) Untuk membangun sistem informasi pangan yang kokoh Pemerinta Daerah menugaskan Perangkat Daerah yang menangani bidang Informasi.

(8) Untuk membantu Perangkat Daerah dalam mengembangkan, memelihara, dan mengolah, menganalisis serta menyajikan informasi pangan daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim yang menangani Sistem Informasi Pangan dan gizi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Arial, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Arial, 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Strikethrough

Formatted: Font: Not Italic

Formatted: Centered

Bagian Kesepuluh

~~**BAB XI**~~

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Strikethrough

Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm

Peran Serta Masyarakat

Pasal ~~40~~ 43

(1) Masyarakat memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta mewujudkan ketahanan pangan daerah.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

a. pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;

b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;

c. pemberian data dan informasi pangan yang benar dan akurat;

d. berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekurangan Pangan dan Rawan Pangan;

e. menyalurkan Cadangan Pangan dan/atau mengawasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan

f. ~~membantu Pemerintah Daerah dalam pengumpulan Dana Abadi Pangan melalui hibah/sumbangan yang tidak mengikat.~~

(3) Tata cara pemberian data dan informasi pada ayat (2) butir c, dilakukan secara:

a. langsung atau tidak langsung;

b. perseorangan atau kelompok; dan

c. lisan atau tertulis.

(4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Pangan.

Bagian Kesebelas
Kelembagaan Pangan

Pasal 43

(1) Pemerintah Daerah memaksimalkan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah.

(2) –Gubernur memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektor dan rapat yang diperluas dengan melibatkan unsur mitra pada kondisi diperlukan pengambilan keputusan untuk menjamin berlangsungnya Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah dengan baik.

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Indent: Left: 0 cm
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Indent: Left: 0 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Indent: Left: 4 cm, Hanging: 0,75 cm

(3) Asisten Daerah yang membidangi pangan memimpin rapat koordinasi Penyelenggaraan Sistem Pangan Berkala.

(4) Ketua Bappeda memimpin koordinasi Perencanaan Pangan Daerah ~~Daerah~~.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat koordinasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua belas

~~BAB XII~~

Pembinaan, Pengawasan ~~Dan~~ Serta Pengendalian ~~PELAPORAN~~

Pasal 4~~1~~ 44

(1) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Pangan ~~Cadangan Pangan~~, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

(2) Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian terhadap Penyelenggaraan Sistem Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Indent: Left: 4 cm, Hanging: 0,75 cm
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt, English (U.S.)
Formatted: Centered
Formatted: Strikethrough
Formatted: Indent: Left: 0 cm, Right: 0 cm
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt, English (U.S.)
Formatted: Font: 11 pt

Perangkat Daerah yang membidangi fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

(3) Perangkat Daerah yang diberi wewenang melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Pangan menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur.

Bagian Ketiga belas

~~BAB XIII~~ Pembiayaan

Pasal ~~42~~ 45

(1) Pembiayaan program-program dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Perencanaan pembiayaan program seperti disebutkan pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan sinergi dalam pencapaian efektifitas program dan efektifitas biaya program (*cost-effectiveness*).

(3) Pemerintah Daerah melalui kelembagaan Perencanaan Pangan Daerah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) penyelenggaraan sistem pangan dan biaya satuan program.

(4) Evaluasi keberhasilan program dalam rangka penyelenggaraan sistem pangan dihitung berdasarkan pencapaian IKU pada tingkat biaya yang paling efisien.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman tentang IKU dan pembiayaan progam diatur dengan Peraturan Gubernur.

~~**BAB XIV KELEMBAGAAN PANGAN**~~

~~Pasal 43~~

(6) ~~Pemerintah Daerah memaksimalkan kelembagaan Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah.~~

(7) ~~Gubernur memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektor dan rapat yang diperluas dengan melibatkan unsur mitra pada kondisi diperlukan pengambilan keputusan untuk menjamin berlangsungnya Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah dengan baik.~~

Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: Arial, 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Font: 11 pt
Formatted: Centered
Formatted: Font: 11 pt, English (U.S.)
Formatted: Strikethrough
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm, First line: 0 cm, Right: 0 cm
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: English (U.S.)
Formatted: Indent: Left: 5,35 cm, First line: 0 cm
Formatted: Font: 11 pt, Strikethrough
Formatted: Indent: Left: 5,35 cm
Formatted: Strikethrough
Formatted: Indent: Left: 5,35 cm, First line: 0 cm

(8) ~~Asisten Daerah yang membidangi pangan memimpin rapat koordinasi Penyelenggaraan Sistem PanganBerkala.~~

(9) ~~Ketua Bappeda memimpin koordinasi Perencanaan Pangan Daerah.~~

(10) ~~Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan rapat koordinasi diatur dengan Peraturan Gubernur.~~

~~BAB XV PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA~~

~~Pasal 44~~

~~(4) Dalam rangka meningkatkan kecukupan jumlah dan mutu sumber daya manusia di bidang penyelenggaraan sistem pangan dan pengelolaan dana abadi pangan, khususnya meliputi identifikasi, inventarisasi, pengolahan dan analisis data dan informasi berkaitan dengan Penyelenggaraan Sistem Pangan Daerah, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya.~~

~~(5) Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di tingkat kelembagaan kelompok, Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi anggota kelompok melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan pertanian.~~

~~(6) Dalam hal meningkatkan ketahanan~~

Formatted: Font: 11 pt, Not Bold

Formatted: Font: Arial, 11 pt, Not Bold

Formatted: Font: 11 pt, Not Bold

Formatted: Font: Arial, 11 pt, Not Bold

Formatted: Font: 11 pt, Not Bold

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Not Strikethrough

Formatted: Indent: Left: 5,35 cm, First line: 0 cm

Formatted: Strikethrough

Formatted: Indent: Left: 5,35 cm, Right: 2,45 cm, Line spacing: Multiple 1,52 li

Formatted: Heading 4, Right: 2,45 cm, Space Before: 0 pt, Line spacing: Multiple 1,52 li

Formatted: Heading 4, Right: 2,45 cm, Line spacing: Multiple 1,52 li, No bullets or numbering, Tab stops: Not at 3,65 cm

Formatted: Strikethrough

~~pangan dan memperkuat sistem informasi pangan sampai tingkat desa/kelurahan, maka Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan satuan tugas penyelenggaraan sistem pangan dan pengumpul/pemantau data pangan tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan.~~

BAB ~~XVI~~ V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ~~45~~ 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Formatted: Font: 11 pt

Formatted: Font: Bold, Strikethrough

Formatted: Strikethrough

Formatted: Not Strikethrough

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Font: 11 pt